



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT TIMAH (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 51 Pangkalpinang Bangka, diwakili oleh Direktur Utama Sukrisno, dalam hal ini memberi kepada Fritzgerald Papilaya, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada M. Sidik Latuconsina & Partners, beralamat di Jalan Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok Q Nomor 8 BSD City, Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014;
2. **CV KELUARGA MULYA MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Assalam, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, diwakili oleh Direktur Operasional Hendra alias Nymloy, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronyyus, S.H., Advokat pada Ronyyus, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan karimata Nomor 287 RT 04/RW 02, Dusun Baru Utara, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013; Pemohon Kasasi I dan II juga Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

PT SUMBER CAHAYA HASIL GEMILANG ("SCHG"), berkedudukan di Menara Batavia Lantai 18, Jalan K. H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta, diwakili oleh Direktur, Ng Eng Ho, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adrian Rizki Ramadhan, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014; Termohon Kasasi I Juga Pemohon Kasasi III dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR, berkedudukan di Jalan Raya Gantung Nomor 105 Manggar;

Halaman 1 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I Juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II juga Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan melakukan pengerusakan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

A. TENTANG KEABSAHAN PENGGUGAT SEBAGAI PERUSAHAAN DAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH (HGU) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

I. Tentang keabsahan (legalitas) perizinan penguasaan fisik lahan perkebunan kelapa sawit oleh Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 126, tanggal 23 April tahun 1985, yang dibuat dihadapan Nyonya Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H Notaris di Jakarta (Bukti P-1), selanjutnya perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penjualan saham-saham dalam Perseroan, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Penggugat Nomor 8, tanggal 10 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S.H, Notaris di Jakarta (Bukti P-2) dan saat ini susunan Pengurus Penggugat adalah Bpk. Ng Eng Ho selaku Direktur dan Ng Soat Go selaku Komisaris sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Penggugat Nomor 02, tanggal 8 April 2010, yang dibuat dihadapan Hernandes Mahjoeddin, S.H, Notaris di Bekasi (Bukti P-3);
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2007, Bupati Belitung Timur menerbitkan Surat Keterangan Nomor 130/1088/SKT/II/2007 yang ditandatangani oleh H. Khairul Efendi, B.Sc (Bukti P-4) yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Penggugat telah berganti nama yang semula PT. Sumber Cahaya Harapan Gemilang menjadi PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang;

Halaman 2 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur yang tadinya atas nama PT. Sumber Cahaya Harapan Gemilang menjadi tanggung jawab PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang;

- Berkaitan dengan kewajiban pajak maupun administrasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur atas nama PT. Sumber Cahaya Harapan Gemilang yang belum diselesaikan harus segera dilunasi paling lambat akhir bulan Juli 2007.

3. Bahwa Penggugat memperoleh lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dengan cara pengambilalihan (*take over*) melalui jual beli saham sebanyak 21.600 (80%) saham, masing-masing milik Sujasmin Hartono sebanyak 9.600 saham, Nyonya Fenny Lucyani sebanyak 3.500 saham, dan Nyonya Liu Tauw Tjhong sebanyak 8.500 kepada Boediono Widodo Group, dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

3.1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 5, tanggal 19 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-5);

3.2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penguat Nomor 6, tanggal 7 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Fransiskus Yanto Widjaja S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-6);

3.3. Akta Jual Beli Saham Nomor 7, tanggal 7 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H, Notaris di Jakarta (Bukti P-7);

3.4. Akta Jual Beli Saham Nomor 8, tanggal 7 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-8);

3.5. Akta Jual Beli Saham Nomor 9, tanggal 7 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-9);

4. Bahwa pada saat Penggugat membeli lahan perkebunan tersebut, sebagian lahan telah ditanami sawit dan sebagian lahan masih kosong ataupun belum ditanami sawit, dan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut sebelumnya memang telah memiliki perijinan-perijinan yang diperlukan untuk keabsahan perkebunan kelapa sawit tersebut yakni:

4.1. Izin Prinsip

Halaman 3 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Harapan Gemilang, Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 2 Juni 1995 yang ditandatangani oleh Engkos Sukanda selaku Kepala Dinas Perkebunan Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, perihal Dukungan Persetujuan Prinsip (Bukti P-10), yang pada intinya berisi bahwa Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada prinsipnya mendukung permohonan PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang untuk meningkatkan persetujuan prinsip usaha perkebunan untuk kebun inti seluas ± 12.000 Ha yang terletak di Kabupaten Belitung Propinsi Sumatera Selatan.

- Surat dari Bupati Belitung Nomor 590/01387/II/1995, tanggal 20 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh H. Urip IP Alam kepada Direktur PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang, perihal Izin Prinsip An. PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang untuk membuka lahan perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Belitung, dengan luas 20.000 Ha (*dua puluh ribu hektar are*) (Bukti P- 11);
- Surat dari Menteri Pertanian RI Nomor HK.350/E5.90/02.96, tanggal 16 Februari 1996 yang ditandatangani oleh Rante Tondok, S.E. kepada Direktur Utama PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang, perihal: Persetujuan Prinsip usaha Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha (*dua belas ribu hektar are*) di Kec. Gantung, Kelapa Kampit dan Manggar Kab. Belitung, Propinsi Sumatera Selatan (Bukti P-12);
- Surat dari Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 593/001846/I yang ditandatangani oleh H. Ramli Hasan Basri, tanggal 1 Mei 1996 kepada Direktur PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang, perihal Persetujuan Izin Prinsip, dengan luas 12.902,5 Ha (*dua belas ribu Sembilan ratus dua koma lima hektar are*) (Bukti P-13);

4.2. Izin Lokasi

- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor 07/SK-IL/BEL/1996 tanggal 26 Juni 1996 yang ditandatangani oleh Suradji selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa

Halaman 4 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas ± 11.155 Ha (*sebelas ribu seratus lima puluh lima hektar are*) yang terletak di kecamatan Kelapa Kampit, Manggar dan Gantung Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Bukti P-14);

- Surat dari Bupati Belitung Nomor 00180.B/I/2003, tanggal 14 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Ishak Zainudin kepada Direktur PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang, perihal Persetujuan Pembaharuan Izin Lokasi atas nama PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang, dengan luas ± 9.380 Ha (*sembilan ribu tiga ratus delapan puluh hektar are*) (Bukti P-15);
- Keputusan Bupati Belitung Nomor 00191.B/I/2003, tanggal 22 Mei 2003 ditandatangani oleh Ishak Zainudin tentang Pemberian Pembaharuan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang seluas ± 9.350 Ha (*sembilan ribu tiga ratus lima puluh hektar are*) yang terletak di kecamatan Kelapa Kampit, Manggar dan Gantung Kabupaten Belitung (Bukti P-16);
- Surat dari Bupati Belitung Timur Nomor 503/207/IV/2003, tanggal 28 Agustus 2003 ditandatangani oleh Asri Matsum, S.Sos selaku PJ Bupati Belitung Timur kepada Direktur PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang, Perihal Dukungan dan Persetujuan Penerbitan Pembaharuan Izin Lokasi Atas Nama PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang dengan luas ± 9.350 Ha (*Sembilan ribu tiga ratus lima puluh hektar are*) (Bukti P-17);

4.3. Rekomendasi

Surat dari Departemen Kehutanan Kanwil Propinsi Sumatera Selatan Nomor 2041/KW1-6/1997, tanggal 31 Juli 1997 ditandatangani oleh Ir. Surachmanto Hutomo, MSc selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan kepada Direktur PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang, perihal: Rekomendasi (Bukti P-18), yang pada pokoknya berisi meminta agar areal hutan produksi tetap (HP) seluas ± 43 Ha (*empat puluh tiga hektar are*) dikeluarkan dari peta GS atau tidak termasuk yang akan diproses Hak Guna Usahanya, serta tidak dilakukan aktifitas

Halaman 5 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggunaan perkebunan tersebut hendaknya memperhatikan azas-azas konservasi yaitu antara lain tidak membuka lahan 100 M kiri kanan sungai besar dan 50 M kiri kanan sungai kecil diluar pemukiman sesuai KEPPRES Nomor 32 tahun 1994 dan hindari pembersihan lahan dengan cara pembakaran, karena dapat menimbulkan akumulasi asap;

4.4. Izin Usaha Perkebunan

Izin Usaha Perkebunan dengan luas 1.500 Ha (*seribu lima ratus hektar are*) yang diterbitkan Bupati Belitung Timur Nomor 525/1296A/DPK.BT/V/2006, tanggal 20 Mei 2006 ditandatangani oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Bukti P-19);

4.5. Keputusan Bupati Belitung tentang Persetujuan Pelepasan sebagian Kuasa Pertambangan PT Tambang Timah di Kabupaten Belitung;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2003, Bupati Belitung yakni Bpk. Ishak Zainudin telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 134 Tahun 2003 tentang Persetujuan Pelepasan sebagian Kuasa Pertambangan PT Tambang Timah (dalam hal ini Tergugat I) di Kabupaten Belitung, yang pada pokoknya isi keputusan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Menyetujui pelepasan sebagian dari 8 (*delapan*) Kuasa Pertambangan Darat PT Tambang Timah (dalam hal ini Tergugat I) seluas 64.053,25 Ha (*enam puluh empat ribu lima puluh tiga koma dua puluh lima hektar are*), rincian sebagaimana tabel berikut:

Nomor	Nama DU/KW Darat	Kecamatan	DU/KW	Luas (Ha)
1	S. Membalong-Tg Pandan	Membalong	PO232 Eks 1568	26.238,5 1
2	S. Cerucuk-Tg Pandan	Tg. Pandan	PO225/Eks 1573	4.511,37
3	S. Senusa/Pesak Lenggang	Dendang	PO226/Eks 1574	2.358,32
4	A.Kunang/Pesak – Lenggang	Gantung	1575	608,77
5	S.Manggar-Manggar	Manggar	PO227/Eks 1576	17.377,2 7

Halaman 6 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Dire
putusan

6	S.Pring – Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO228/Eks 1577	9.852,16
7	S.Buding-Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO230/Eks 1578	179,94
8	G. Tampong-Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO231/Eks.15 80	2.926,91

5. Bahwa atas lahan yang telah dilepaskan tersebut selanjutnya Penggugat telah mengambil alih lahan perkebunan dengan nama DU/KW Darat S. Manggar-Manggar, Kecamatan Manggar, DU/KW PO227/Eks 1576, Luas 17.377,27 Ha, dimana Penggugat kemudian melakukan pengolahan atas lahan perkebunan tersebut termasuk melakukan pengolahan atas lahan perkebunan yang masih kosong yakni dengan melakukan penanaman sawit dan perawatan atas sawit yang telah ditanam tersebut;
6. Bahwa berdasarkan surat-surat perizinan dan rekomendasi sebagaimana dijelaskan diatas, sangat jelas bahwasanya Penggugat adalah pelaku usaha yang beritikad baik dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai pelaku usaha dibidang perkebunan kelapa sawit;
7. Bahwa perlu ditegaskan pada saat Penggugat melakukan pengolahan lahan dan perawatan atas sawit yang telah ditanam oleh Penggugat diatas lahan yang masih kosong, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak lain termasuk Para Tergugat dan Turut Tergugat atas penguasaan lahan perkebunan tersebut dan lebih-lebih tidak ada pihak lain yang menguasai secara fisik atas lahan tersebut;

II. Tentang Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 31/HGU/BPN.RI/2011 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Penggugat;

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2008, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan surat permohonan pengukuran PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang seluas +1.300 Ha (*seribu tiga ratus hektar are*) yang terletak di Desa Mempaya, Mengkubang dan Kelubi Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur kepada Badan Pertanahan Nasional RI, dan atas surat permohonan Pengukuran tersebut, pada tanggal 11 November 2008 yang ditandatangani oleh Ir Bambang Eko HN selaku Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional RI telah mengeluarkan Surat Nomor 3681-330.1-D.II, tanggal 11 November 2008

Halaman 7 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, Perihal Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran Bidang Tanah PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang seluas ± 1.300 Ha (*seribu tiga ratus hektar are*) di Kabupaten Belitung Timur (Bukti P-20) yang isinya pada pokoknya adalah pelaksanaan pengukuran bidang tanah PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang (dalam hal ini Penggugat) seluas ± 1.300 Ha (*seribu tiga ratus hektar are*) di Kabupaten Belitung Timur dengan ini dilimpahkan ke kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Surat tersebut juga ditembuskan juga kepada Penggugat;

2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009, Penggugat mengirimkan Surat Nomor 003/SCHG/Dir-Utm/Extren/VI/09 kepada Bupati Belitung Timur, Perihal Permohonan Rekomendasi atas areal Desa Mempaya Kecamatan Manggar a.n. Penggugat seluas ± 1500 Ha (*seribu lima ratus hektar are*) (Bukti P-21);
3. Bahwa atas surat Penggugat tersebut pada tanggal 9 Desember 2009 Bupati Belitung Timur mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 525.26/2062/II/2009, tanggal 9 Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. Khairul Efendi, S.E. tentang Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sumber Cahaya Harapan Gemilang di Desa Mempaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dengan luas ± 1.300 Ha (*seribu tiga ratus hektar are*), dimana dalam surat tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang telah melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.300 Ha (*seribu tiga ratus hektar are*) yang berlokasi di Desa Mempaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
 2. Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak berkeberatan untuk memberikan Rekomendasi kepada Sdr. Iman Faturcahman selaku Direktur PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang yang beralamat di Menara 18th floor Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, untuk melanjutkan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit pada areal yang telah diperoleh di Desa Mempaya, Kecamatan Manggar (Bukti P-23);
 3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, Penggugat mengajukan Surat Nomor 010/SCHG/KPW-INT/V/2010, Perihal Permohonan Rekomendasi status lahan tidak terkena Hutan Produksi Tetap (HP)/ Hutan Lindung (HL) yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Dinas Pertanian,

Halaman 8 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan telah mengeluarkan Surat Nomor 525/2076/DPPP/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Ellis Herawati selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, perihal Permohonan Rekomendasi status lahan tidak terkena HP/HL, yang isinya menyatakan “...bahwa salah satu syarat untuk penerbitan HGU adalah konfirmasi status kawasan hutan untuk lokasi diluar kawasan hutan yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan, sedangkan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan rekomendasi Dukungan Usaha Perkebunan dalam hal proses penerbitan Hak Guna Usaha.... (Bukti P-23);
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, Penggugat mengirimkan Surat Nomor 010/SCHG/KPW-INT/V/2010 (Bukti P-24) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Dinas Kehutanan, Perihal Permohonan Rekomendasi status lahan tidak terkena Hutan Produksi Tetap (HP)/ Hutan Lindung (HL);
6. Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Kehutanan telah mengeluarkan Surat Nomor 522/437/Dishut/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Sunandar, M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung (Bukti P-25), Perihal Rekomendasi Lahan Perkebunan di luar kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)/Hutan Lindung (HL) yang isinya “...bahwa areal izin usaha perkebunan an. PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang berada pada areal Penggunaan lain sebagaimana peta terlampir. Namun untuk penerbitan sertifikat HGU nantinya, perlu dilakukan pengukuran di lapangan untuk memastikan keberadaan pal-pal batas kawasan hutan pada areal yang berbatasan dengan kawasan hutan”;
7. Bahwa selanjutnya untuk menguatkan alas hak Penggugat atas penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, maka pada tanggal 12 Juli 2010 Penggugat mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Surat Nomor 004/SCHG/Dir-Utm/Ektern/I/10 atas tanah yang terletak di Desa Mempaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas \pm 1.209,65 Ha (Bukti P-26);
8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan Hak Guna Usaha dari

Halaman 9 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung mengirimkan Surat Nomor 552/300/VII/2010, tanggal 16 Juli 2010 yang ditandatangani oleh H. Helfi Noezir, S.H. selaku Ketua Panitia B kepada Bupati Belitung Timur selaku anggota Panitia Pemeriksaan Tanah B, Perihal Undangan Rapat Panitia B dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang (Bukti P-27);

9. Bahwa selain mengirimkan surat kepada Bupati Belitung Timur, pada tanggal 16 Juli 2010, Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengirimkan Surat Nomor 558/300/VII/2010, tanggal 16 Juli 2010 yang ditandatangani oleh H. Helfi Noezir, S.H. selaku Ketua Panitia B kepada Badan Perwakilan Desa Mempaya, Perihal Undangan Pemeriksaan Lapang dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang (Bukti P-28);

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Kepala Badan Pertanahan Nasional RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 31/HGU/BPN RI/2011 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang (Bukti P-29), atas tanah di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana dalam pertimbangannya pada huruf b disampaikan hal-hal sebagai berikut:

“Bahwa tanah yang dimohon berstatus tanah Negara yang telah dikuasai secara fisik oleh Pemohon dan seluruhnya telah ditanami kelapa sawit berumur 4 tahun serta tidak terdapat keberatan dan penguasaan pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam:

1. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 2 Agustus 2010 Nomor 2/R/PB/BPN/Prov. Kep. Babel/19/2010;
2. Risalah Pengolahan data (RPD) Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 11 Oktober 2010;
3. Surat Pernyataan Kepala Desa Mempaya tanggal 20 September 2008 Nomor 421/IX/MPY/2008 yang diketahui oleh Camat Manggar;

Dengan demikian pemohon yang telah menguasai tanah secara fisik mempunyai hak prioritas untuk mengajukan hak atas tanah dan karena tidak ada penguasaan pihak lain, maka tidak dipersyaratkan untuk diberikan ganti kerugian dan selanjutnya dapat dimohonkan haknya oleh PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang”

10. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Penggugat telah memperoleh

Halaman 10 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



putusan MKK dan Mahkamah Agung. Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dengan

Nomor	Letak	Luas (ha)	Sertifikat HGU		Nomor NIB	Bukti
			Tanggal	No		
1	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	205,52	23/9/2011	03	29.03.00.00.00024	P-30
2	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	39,93	23/9/2011	04	29.03.00.00.00025	P-31
3	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	6,93	23/9/2011	05	29.03.00.00.00026	P-32
4	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab	161,50	23/9/2011	06	29.03.00.00.00027	P-33

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutu pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori
Putusan

	Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung					
5	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	4,29	23/9/2011	07	29.03.00.00.0 0028	P-34
6	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	212,48	23/9/2011	08	29.03.00.00.0 0029	P-35
7	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	4,11	23/9/2011	09	29.03.00.00.0 0041	P-36
8	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab	1,66	23/9/2011	10	29.03.00.00.0 0042	P-37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

	Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung					
9	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	23,06	23/9/2011	11	29.03.00.00.0 0043	P-38
10	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	336,31	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044	P-39
11	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	75,44	23/9/2011	13	29.03.00.00.0 0022	P-40
12	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab	1,59	23/9/2011	14	29.03.00.00.0 0023	P-41



Direktori
Putusan

Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung						
		1.072,82				

11. Bahwa pada tanggal 20 September 2011, Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang terletak di Ds Mempaya, Manggar Belitung Timur sebagaimana Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 20 September 2011 sebesar Rp140.555.750 (*seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) (Bukti P-42);

B. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT I DENGAN CARA TANPA IZIN MEMASUKI, MEMATOK DAN MERUSAK LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK PENGGUGAT;

1. Bahwa pengrusakan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat oleh Para Tergugat di atas lahan milik Penggugat yang terletak di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur seluas 85,60 Ha (*delapan puluh lima koma enam puluh hektar are*), dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Block	Titik Koordinat	Luas (Ha)	Jmlh sawit yang rusak	Sertifikat HGU		NIB
					Tanggal	Nomor	
1	B4	1860909694676 1860659694647 1861499694546 1862199694516 1862389694449 1862089694417 1862389694401 1862699694425 1863099694417 1863159694391 1862969694342 1862509694342 1862396944362 1862039694343 1862099694318 1860599694317 1860639694323 1860599694360 1860389694398 1859969694399 1859579694427 1859659694476 1859439694493	5,58	826	23/9/2011	13	29.03.00.00.00022



Direk
putusan

2	B5	1858489694503	3,62	536	23/9/201 1	13	29.03.00.00.00022
		1859209694611					
		1862099694318					
		1862129694309					
		1862599694288					
		1862699694228					
		1862439694209					
		1862449694155					
		1862419694150					
		1862129694153					
		1861179694204					
		1860889694200					
		1860579694288					
		1860599694317					
3	B9	1858919694262	2,75	407	23/9/201 1	11	29.03.00.00.00043
		1869379692771					
		1869899692722					
		1870199692722					
		1870259692663					
		1870369692658					
		1870539692670					
		1871369692672					
		1871709692620					
		1871769692526					
		1871729692551					
		1871149692495					
		1870199692504					
		1869779692596					
4	B10	1870259692634	0,36	53	23/9/201 1	03	29.03.00.00.00024
		1869939692686					
		1869049692959					
		1867599692543					
		1867619692470					
		1867689692464					
		1868099692473					
5	C8	1868169692505	0,67	99	23/9/201 1	12	29.03.00.00.00044
		1868049692532					
		1867699692548					
		1872239692900					
		1872159692926					
		1871999692943					
		1872019692975					
6	C9	1872599692967	6,64	983	23/9/201 1	12	29.03.00.00.00044
		1873149692930					
		1873439692898					
		1874029692850					
		1873849692769					
		1874149692729					
		1874179692638					
		1874429692020					
		1874139692434					
		1874509692544					
		1871989692879					
		1872299692700					



Direk
putusan

		1872299692722 1872599692736 1872549692788 1872599692736 1872049692834 1871889692833 1871909692857 1872309692874 1872239692900 1873439692898					
7	C10	1872189692548 1874429692543 1874139692434 1873479692431 1872899692447 1872729692460	1,92	284	23/9/2011	11	29.03.00.00.00044
8	A1	1848629695357 1851769695657 1851789695490 1850849695446 1851009695356 1851539695637 1853609695663 1853619695724 1854479695509 1854429695553 1854039695509 1854319695416 1855429695446 1855919695397 18557396953941853439695355 18534796953871854069695411 1853589695527	7,85	1.162			
9	A2	1849109695357 1855239695353 1855309695133 1858239695125 1858299695028 1857299694996 1850509695008 1850609695132 1859489695234 1859729695305	22,11	3.272			
10	A3	1850569695008 1857299694995 1856959694874 1854119694630 1853639694675 1853339694689 1853479694724 1852799694858 1852469694778	17,95	2.657			

Halaman 16 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

		1851439694767 1851249694728 1850839694725 1850459694780 1859949694882 1861019694859 1861879694674 1869199694677 1869189694721					
11	A5	1854799694055 1854999694070 1855329694004 1855589693973 1854979693973 1855089693978	0,30	44			
12	A5	1850609694051 1851339694090 1852359694076 1853109694106 1853079694157 1853199694556 1853219694088 1853059694053 1852899694049 1852939693987 1850859693951 1850389693987	2,43	360			
13	A6	1854939693971 1854979693973 1855599693972 1855659693964 1856049693872 1856849693854 1857019693815 1855739693789 1855839693804 1855569693819 1855429693843 1855419693862 1855519693867 1855539693892 1854899693894	1,79	265			
14	B4	1859199694677	2,71	401			
15	B5	1860609694317	0,78	115			
16	C9	1876499692540 1876959692652 1878709692536	1,29	191			
17	C10	1876429692540 1878719692535188126969236 4 1881479692242 1880989692239 1878979692309 1879119692366	6,93	1.025			



Direk
putusan

1877849692424						
1876639692434						
TOTAL	85,60	12.681				

Catatan : Peta terlampir (Bukti P-43)

2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1995, Tergugat I mengirimkan Surat Nomor 953/UM-0001/95-SO yang ditandatangani oleh Mulyadi Nitiwisastro selaku Direktur Eksplorasi Tergugat I (Bukti P-44) kepada Penggugat, Perihal: Lahan perkebunan kelapa sawit, dimana pada surat tersebut Tergugat I menyatakan lokasi blok A3 tumpang tindih dengan KP Timah DU.1578/Sumsel, dan terdapat cadangan timah yang ekonomis, sehingga luasnya direduksi dari 3.000 Ha (*tiga ribu hektar are*) menjadi 2.950 Ha (*dua ribu sembilan ratus lima puluh hektar are*), sedangkan blok A1, A2, A5 terletak diluar KP Timah, sehingga Tergugat I tidak keberatan atas daerah-daerah yang diajukan namun luas total menjadi 19.850 Ha (*sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh hektar are*);
3. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2009 Tergugat I mengirimkan Surat Nomor 011/TT/UM-1145/2009-SO (Bukti P-45) kepada Penggugat, perihal Penjelasan Lahan Sawit, dimana pada intinya Tergugat I meminta penjelasan kepada Penggugat terkait dengan adanya tanaman kelapa sawit milik Penggugat yang terletak di KP Tergugat I DU-1576A seluas 218,8 Ha (*dua ratus delapan belas koma delapan hektar are*) dan land clearing seluas 5,10 Ha (*lima koma sepuluh hektar are*);
4. Bahwa menindaklanjuti Surat Tergugat I tersebut (vide Bukti P-45), maka pada tanggal 30 Mei 2009 Tergugat I menerbitkan Berita Acara Pengukuran Nomor 015/TT/BAP-1145/2009-SO (Bukti P-46) pada lokasi KP Tergugat I PO/227/DU.1576 A daerah A. Muntik Desa Mempaya, Kecamatan Manggar Wilayah Produksi Belitung, yang kesimpulannya sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan rekomendasi dari Direksi Tergugat I Nomor 953/UM-0001/95-SO, tertanggal 5 Juni 1995 yang ditandatangani oleh Mulyadi Nitiwisastro dan Surat Nomor 423/UM-1000/96-SO tanggal 7 Februari 1996 (Bukti P-47) Penggugat telah melakukan penanaman sawit di luar rekomendasi yang diberikan seluas 218,8 Ha (*dua ratus delapan belas koma delapan hektar are*) dengan koordinat:

Nomor Titik	Absis	Ordinat	Keterangan
1	852.495	9.695.650	Koordinat UTM
2	852.900	9.695.350	WGS. 48.S
3	853.269	9.694.823	
4	853.467	9.694.445	
5	853.125	9.694.446	
6	853.123	9.693.762	

Halaman 18 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



7	852.027	9.693.763	
8	852.029	9.694.464	
9	851.779	9.694.464	
10	851.781	9.695.209	
11	852.020	9.695.210	
12	854.674	9.692.696	
13	855.473	9.692.136	
14	855.012	9.692.139	
15	855.013	9.692.299	
16	854.672	9.692.301	

- b. Penggugat bersedia untuk mengalokasikan lokasi alternatif untuk rencana kerja penambangan Tergugat I dilokasi sawit yang direkomendasikan Tergugat I berdasarkan Surat Rekomendasi dari Direksi Tergugat I Nomor 953/UM-0001/95-SO, tertanggal 5 Juni 1995 (vide Bukti P-44) dan Surat Nomor 423/UM-1000/96-SO tanggal 7 Februari 1996 sebagai alternatif lokasi dimaksud dalam butir 1;
- c. Hasil survey dan pengukuran lokasi alternatif sebagaimana butir 2 yang diwakili oleh pihak Tergugat I dan Penggugat dengan koordinat sebagai berikut:

Nomor Titik	Absis	Ordinat	Keterangan
1	855.012	9.692.116	Koordinat UTM
2	856.013	9.691.509	WGS. 48.S
3	856.761	9.691.376	
4	856.761	9.689.746	
5	857.627	9.689.726	
6	857.624	9.689.028	
7	855.950	9.689.033	
8	855.952	9.691.199	
9	855.008	9.691.185	

- d. Penggugat akan mengirim surat pengusulan lokasi alternatif tersebut kepada Tergugat I melalui Kawilasi Belitung sebagai balasan surat Kawilasi Belitung Nomor 011/TT/UM-1145/2009-SO tanggal 13 Mei 2009;
5. Bahwa dengan adanya Surat Tergugat I Nomor 011/TT/UM-1145/2009-SO (vide Bukti P-45) dan Berita Acara Pengukuran Nomor: 015/TT/BAP-1145/2009-SO (vide Bukti P-46), maka pada tanggal 10 Juni 2009 Penggugat memberikan jawaban serta menjelaskan kepada Tergugat I dengan mengirim Surat No Ref: Nomor 005/KPW-TJP/VI/2009 kepada Kawilasi Belitung (Bukti P-48), yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Di dalam Peta DU 1576A titik koordinat 2,3,4,5,6,7,8 (2 s/d 8) dimohon sebagai pengganti titik koordinat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id koordinat 2,3,4,5,6,7,8 (2 s/d 8) PT Sumber Cahaya Hasil

Gemilang mengembalikan ke PT Tambang Timah sedangkan titik koordinat 1,2,8,9 seluas ± 60 Ha PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang setuju dengan dilakukan eksploitasi selama ± 4 Bulan sehubungan bibit kelapa sawit sudah besar dan akan ditanam dan pekerjaan tersebut selesai agar segera di reklamasi kembali;

3. Mohon kesepakatan ini dituangkan dalam MOU;
6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2009 Penggugat mengirimkan Surat No Ref: Nomor 08/KPW-TJP/VIII/2009 kepada Kawilasi PT Timah Belitung (Bukti P-49), Subject: Rekomendasi Dari PT Timah, yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah Penggugat meminta Rekomendasi kepada Tergugat I, dimana lahan seluas $\pm 218,8$ Ha (*dua ratus delapan belas koma delapan hektar are*) dititik koordinat (1 s/d 11) dan titik koordinat (12 s/d 16) didalam peta DU-1576A diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat setuju lahan ± 60 Ha (*enam puluh hektar are*) dititik koordinat (1, 2, 8, 9) didalam Peta DU-1576A dilakukan eksploitasi dalam waktu tertentu dan selanjutnya direklamasi kembali untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Kawilasi Tergugat I mengirimkan Memo Nomor 0760/TT/MO-1145/2009-S2 kepada Tergugat I (Bukti P-50), yang isinya menyatakan bahwa telah menerima Surat dari Penggugat Nomor 10/KPW-TJP/VIII/2009, tanggal 12 Agustus 2009, perihal: Permohonan Rekomendasi, dan atas surat tersebut Team Kawilasi Tergugat I menyampaikan bahwa titik 1 sampai dengan titik 11 dengan luas 218,8 Ha (*dua ratus delapan belas koma delapan hektar are*) tidak ekonomis dan dapat direkomendasikan;
8. Bahwa oleh karena surat Tergugat I tertanggal 31 Agustus 2009 (vide Bukti P-50) tersebut yang menyatakan lahan 218,8 Ha (*dua ratus delapan belas koma delapan hektar are*) tidak ekonomis dan dapat direkomendasikan, maka Penggugat tetap melanjutkan penanaman kelapa sawit pada lahan tersebut, dimana kegiatan perkebunan kelapa sawit Penggugat tetap berjalan lancar tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk Tergugat I;
9. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Sdr. Sardyono telah membuat Surat Kesepakatan Bersama (Bukti P-51) yang isinya:
 1. Lokasi yang diminta oleh masyarakat penambang Desa Mempaya sebagian merupakan DU-1576A (KW 010 AP.L.002) milik PT Timah

Halaman 20 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Umrah yang masuk WIUP milik PT Timah (Persero) Tbk akan segera diupayakan penyelesaiannya sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan penambangan;

3. PT Timah (Persero) Tbk dan masyarakat penambang Desa Mempaya bersama-sama akan mulai melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam waktu satu minggu ini;
4. Masyarakat penambang Desa Mempaya akan melakukan kegiatan penambangan apabila telah mendapat SPL dan SPTSK dari PT Timah (Persero) Tbk;
5. Apabila permasalahan tumpang tindih lahan sudah selesai maka SPL dan SPTSK akan segera dikeluarkan dalam waktu 2 minggu;
6. Apabila kegiatan penambangan berhasil dapat dilaksanakan agar masyarakat penambang Desa Mempaya lebih diutamakan;
7. Kedua Belah pihak akan mengikuti semua peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelesaian masalah ini;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara sadar mengetahui bahwa belum ada penyelesaian yang baik terkait dengan permasalahan tumpang tindih lahan antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi pada tanggal 7 November 2011, Tergugat I kemudian tanpa alas hak telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan memasuki dan merusak perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan cara mematok areal/lahan milik Penggugat dan Tergugat I telah mengizinkan Tergugat II untuk melakukan penambangan dengan merusak perkebunan kelapa sawit milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
11. Bahwa lahan yang dirusak tersebut terletak pada titik koordinat sebagai berikut:

No	Block		Titik Koordinat	Luas (Ha)	Sertifikat HGU		No NIB	Vid e Buk ti
					No	Tanggal		
1	B6	1	186772 9693647	0,0213		23/9/2011	29.03.00.00.00022	P-40
		2	186772 9693862					
		1	186769 9693860	0,1053		23/9/2011	29.03.00.00.00022	P-40
		2	185714 9693863					
2	B7	1	186772 9693254	0,0233		23/9/2011	29.03.00.00.00022	P-40
		2	186772					

Halaman 21 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

			9693482					
3	B8	1	186772	0,01 13		23/9/2011	29.03.00.00.00022	P-40
		2	9693155 186772					
4	B10	1	9693254 186826	0,02		23/9/2011	29.03.00.00.00024	P-30
		2	9692414 186773					
		3	9692414 186773					
			9692528					

12. Bahwa pada tanggal 26 April 2011, Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor 08/Tbk/UM 0332.3/2011-S2 yang ditandatangani oleh Setiawan Raharjo selaku Kepala Wilayah Produksi Belitung kepada Penggugat, Perihal: Permintaan Pemindahan Pohon Kelapa Sawit dari WIUP PT Timah (Persero) Tbk (Bukti P-52), yang pada pokoknya dalam surat tersebut Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk memindahkan pohon kelapa sawit keluar dari WIUP Nomor KW.010 APL 002, SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/083/OP-L/BPPT/2010 milik Tergugat I karena akan segera dilakukan kegiatan pertambangan pada tanggal 1 Mei 2011;

13. Bahwa atas permintaan Tergugat I untuk memindahkan pohon kelapa sawit milik Penggugat dari lahan yang telah dinyatakan tidak ekonomis dan dapat direkomendasikan tersebut, maka pada tanggal 28 April 2011 Penggugat mengirimkan Surat Nomor 304/SCHG-INT/IV/11 kepada Direktur Utama Tergugat I, perihal Jawaban atas Surat Permintaan Pemindahan Pohon Kelapa Sawit dari WIUP PT Timah (Persero) Tbk (Bukti P-53), yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat I untuk memindahkan pokok kelapa sawit dari areal izin lokasi Penggugat di Desa Mempaya Kec. Damar Kabupaten Belitung Timur, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan lokasi di WIUP Tergugat I, Penggugat melihat bahwa pemeriksaan tersebut tidak melibatkan pihak Pemerintahan Desa Mempaya dan Pihak Penggugat;
- Berdasarkan analisa dan pengecekan Penggugat di lapangan serta sesuai dengan foto kegiatan pengecekan yang terlampir dalam Surat Kepala Wilayah Produksi Belitung terdapat beberapa kejanggalan, yaitu sebagai berikut:
 - Patok yang terletak di lokasi tanaman sawit kecil, dipasang beberapa hari sebelum tanggal pengecekan (bukan patok lama);
 - Patok yang terletak di lokasi tanaman sawit besar, sesuai dengan hasil pengecekan dilapangan dan hasil analisa foto tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2003 tentang Persetujuan Pelepasan Sebagian Kuasa Pertambangan Tergugat I di Kabupaten Belitung, lokasi Penggugat di Desa Mempaya termasuk dalam KP. Tergugat I yang dihapuskan (dilepaskan);
- d. Sesuai dengan Surat Direksi Tergugat I Nomor 953/UM-0001/95-SO, tertanggal 5 Juni 1995 perihal Lahan Perkebunan Kelapa Sawit bahwa blok A5 yang mana didalamnya terdapat areal perkebunan Penggugat di Desa Mempaya dinyatakan terletak di luar KP Tergugat I;
- e. Sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Nomor 015/TT/BAP-1145/2009-SO tanggal 30 Mei 2009 dan surat Memo Kepala Wilayah Produksi Belitung kepada Direktur PT Tambang Timah Nomor 0760/TT/MO-1145/2009-S2, tanggal 31 Agustus 2009 tentang permohonan rekomendasi, berdasarkan hasil pengukuran di lokasi perkebunan Penggugat di Desa Mempaya dinyatakan bahwa titik 1 sampai dengan titik 11 dengan luas 218.8 Ha dinyatakan tidak ekonomis dan dapat direkomendasikan;
- f. Sejak tahun 2007 Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan yang berlokasi di Desa Mempaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;

14. Bahwa pada tanggal 4 November 2011, Tergugat I mengirimkan Surat Nomor 0034/Tbk/UM-0332.3.2./2011-S2 kepada Turut Tergugat yang ditembuskan kepada Penggugat, mengenai pemberitahuan bahwa Tergugat I akan melakukan pembuatan parit/Bandar batas IUP Tergugat I dilokasi daerah Air Pijit dan Air Tawangan KW.010 APL.002 Desa Mempaya Kecamatan Damar (Bukti P-54). Padahal jelas Turut Tergugat mengetahui lahan disekitar rencana pembuatan parit tersebut telah direkomendasikan dan ditanami pohon kelapa sawit milik Penggugat;

15. Bahwa tanpa izin atau bahkan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat pada tanggal 7 November 2011 telah terjadi pemasangan patok di dalam lokasi/areal Penggugat MPE Blok B6, B7, B8, sampai dengan B10 yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut:

No	b l o c k		Titik Koordinat	Luas (Ha)	Sertifikat HGU		No NIB	Vide Bukti
					No	Tanggal		
1	B6	1	186772 9693647	0,021	13	23/9/2011	29.03.00.00. 00022	P-40
		2	186772 9693862					



Direk
putusan

		1	186769 9693860	0,105	13	23/9/2011	29.03.00.00.00022	P-40
		2	185714 9693863					
2	B7	1	186772 9693254	0,023	13	23/9/2011	29.03.00.00.00022	P-40
		2	186772 9693482					
3	B8	1	186772 9693155	0,01	13	23/9/2011	29.03.00.00.00022	P-40
		2	186772 9693254					
4	B1 0	1	186826 9692414	0,02	3	23/9/2011	29.03.00.00.00024	P-30
		2	186773 9692414					
		3	186773 9692528					

16. Bahwa patok-patok tersebut terbuat dari kayu bulat dan dicat warna merah dan patok semen/beton berwarna biru, yang mana patok tersebut adalah patok baru dipasang oleh Tergugat I. Kemudian *Team surveyor* Penggugat langsung mengecek ke lapangan untuk mengetahui titik koordinat letak patok tersebut, dan ditemukan hasil sebagai berikut:

Nomor	X	Y	Keterangan
1	186 772	9693 523	Blok B6, kolong Ja'ani
2	186 773	9692 414	Blok B10, Kolong Yongki
3	0186 835	9692 415	Blok B10, Kolong Yongki

Dan Letak titik Koordinat untuk patok beton warna biru.

X	Y
186 768	

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2011 telah terjadi Penggalian Bandar/Parit *Blocking* oleh Tergugat I sebagai kelanjutan dari kegiatan pemasangan Patok pada tanggal 7 November 2011 yang dimulai dari blok C10 sampai dengan blok B8 dan B7 diantara pohon kelapa sawit yang belum menghasilkan (TBM) dan pohon kelapa sawit yang menghasilkan (TM) dengan menggunakan alat berat Excavator Hitachi serta dikawal oleh petugas keamanan Tergugat I dan sekelompok massa/beberapa orang warga penambang Tergugat I. Hal tersebut mengakibatkan infrastruktur kebun berupa *Harvesting path*/jalan panen/

pasar pikul milik Penggugat mengalami kerusakan, dengan perincian sebagai berikut:

No	Blok		Titik Koordinat	Luas (Ha)	Sertifikat HGU		Nomor NIB	Vide Bukti
					No	Tanggal		
1	C10	1	186827	0,07	11	23/9/20	29.03.00.00.00043	P-40



Direktori
Putusan

			9692414	4		11		
		2	187064					
			9692414					
2	B10	1	186826	0,02	3	23/9/20	29.03.00.00.00	P-32
			9692414			11	024	
		2	186773					
			9692414					
		3	186773					
			9692558					
3	B8	1	186772	0,01	13	23/9/20	29.03.00.00.00	P-42
			9693155			11	022	
		2	186772					
			9693254					
4	B7	1	186772	0,02	13	23/9/20	29.03.00.00.00	P-42
			9693254	3		11	022	
		2	186772					
			9693482					
5	B6	1	186772	0,02	13	23/9/20	29.03.00.00.00	P-42
			9693647	1		11	022	
		2	186772					
			9693862					
		1	186769	0,10	13	23/9/20	29.03.00.00.00	P-42
			9693860	5		11	022	
		2	185714					
			9693863					
6	A6	1	185026	0,06	08	23/9/20	29.03.00.00.00	P-37
			9693861	3		11	029	
		2	185652					
			9693863					

18. Bahwa pada tanggal 15 November 2011 telah terjadi pemasangan Papan/plang atas nama Tergugat I di dalam lokasi kebun Penggugat tanpa izin terlebih dahulu baik lisan maupun tertulis kepada Penggugat yang bertuliskan LOKASI WIUP PT.TIMAH DU: 1576 KW : 010-APL-02, letak tempat pemasangan Plang tersebut pada blok A1 , A4/A5, dan C8 (TM tt.2006);

C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEDUA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, YAKNI DENGAN MENGELUARKAN SURAT PENUNJUKKAN LOKASI ("SPL") KEPADA TERGUGAT II, YANG MENGAKIBATKAN TERGUGAT II MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PENGGUGAT;

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2011, Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor 240/Tbk/UM-0345/2011-S2 yang ditujukan kepada Tergugat II (Bukti P-55), yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya Tergugat I tidak keberatan dengan permohonan penambangan oleh Tergugat II, dimana dengan Surat tertanggal 29 November 2011 tersebut merupakan dasar dari Tergugat II untuk melakukan penambangan di

Halaman 25 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lokasi tersebut adalah lahan perkebunan milik

Penggugat;

2. Bahwa dengan Tergugat I mengeluarkan surat tidak keberatan dengan permohonan penambangan oleh Tergugat II (vide Bukti P-55) tersebut padahal baik Tergugat I dan Tergugat II secara sadar mengetahui lahan tersebut telah direkomendasikan kepada Penggugat dan terdapat tanaman kelapa sawit milik Penggugat yang masih dalam proses tumbuh maupun siap panen, maka telah terang dan jelas Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan sengaja melanggar hak Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terang dan jelas bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas areal perkebunan milik Penggugat yaitu dengan cara mengizinkan pihak Masyarakat (Tergugat II) untuk merusak areal perkebunan milik Penggugat;

D. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II DENGAN CARA MERUSAK AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK PENGUGAT;

1. Bahwa pada tanggal 9 November 2011 Tergugat I telah melakukan penggalian Bandar/Parit Blocking pada lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan menggunakan alat berat excavator Hitachi yang dimulai dari Blok B6 dan berakhir di Blok A6 diantara pohon kelapa sawit Tanaman Belum Menghasilkan dan Tanaman Menghasilkan, dan pada sore harinya alat berat excavator tersebut di parkir pada Boundry (Pringgian blok B4) dan bermalam di tempat tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 10-11 November 2011 Tergugat II ternyata masih tetap melanjutkan pemasangan patok disertai dengan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik Penggugat, yaitu pemangkasan pelepah tanaman Kelapa Sawit Produktif/Tanaman Menghasilkan di Blok A6 tahun tanam 2006.. Kemudian dilanjutkan dengan penggalian parit dengan excavator hitachi yang merusak infrastruktur yaitu memotong pasar pikul/jalan panen/*harvesting path* yang menyulitkan kegiatan panen dan angkut buah (TBS). Hasil sensus Penggugat, terdapat 88 pokok sawit yang rusak akibat pemangkasan berlebihan tersebut;
3. Bahwa dengan dasar Surat Nomor 240/Tbk/UM-0345/2011-S2 (vide Bukti P-55) yang dikeluarkan Tergugat I, maka pada tanggal 30 November 2011, Tergugat II dengan sengaja dan tanpa memperdulikan ada barang sesuatu milik Penggugat telah menempatkan berbagai peralatan Tambang

Halaman 26 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan beroperasinya 1 (satu) unit excavator oleh

Tergugat II yang mulai melakukan penumbangan/merobohkan tanaman sawit di Blok A1;

4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2011, Tergugat II masih terus melakukan pengrusakan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan menggunakan excavator yang merobohkan tanaman di blok A1, lebih meluas lagi ke blok A2, A3;
5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011 telah terjadi penyerobotan dan pengrusakan lahan milik Penggugat yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit Divisi Mempaya Blok A6 dengan HGU Nomor 08 dan NIB: 29.03.00.00.00029 seluas 0,67 Ha (*nol koma enam puluh tujuh hektar are*) yang berlokasi di Dusun Mempaya II, Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menggunakan Excavator Komatsu PC200, dimana Tergugat II melakukan pengrusakan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat atas perintah dari Tergugat I. Akibat dari pengrusakan perkebunan kelapa sawit tersebut Penggugat kembali mengalami kerugian yang sangat besar oleh karena pokok tanaman sawit milik Penggugat menjadi rusak;
6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, Tergugat II terus melakukan kegiatan penambangan pada perkebunan kelapa sawit milik Penggugat, yakni pada Blok A1, A2, dan Blok A3;
7. Bahwa pada tanggal 12-15 Desember 2011 aktifitas penambangan terus dilakukan oleh Tergugat II, dan alat berat excavator tetap berjalan seperti biasa, setidaknya ada 2 (*dua*) unit excavator yang masih bekerja yakni 1 (*satu*) unit Excavator Hitachi di blok A1 dan 1 unit Excavator Komatsu PC200 di blok B9-10. Bahkan dengan menggunakan alat berat dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 di lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat;
8. Bahwa tanggal 1 Januari 2012, *Team Surveyor* Penggugat melakukan pengukuran lahan milik Penggugat dan ternyata ditemukan bahwa kegiatan penambangan timah tersebut telah memasuki lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat di Dusun Mempaya Desa Mempaya Kec. Damar, Kab.Belitung Timur seluas 0,6 Ha (*nol koma enam hektar are*) yang terletak di tanah HGU sebagai berikut:
 - a. HGU Nomor 03 dengan NIB. 29.03.00.00.00024;
 - b. HGU Nomor 11 dengan NIB. 29.03.00.00.00043;
 - c. HGU Nomor 13 dengan NIB. 29.03.00.00.00022, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 27 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok	Titik ke-	X	Y	Jumlah Pokok yang rusak/tumbang
C10	1	187.819	9692.552	14 pokok
	2	187.750	9692.494	
	3	187.754	9692.472	
	4	187.843	9692.553	
B9	1	187.030	9692.642	-
B10	1	186.773	9692.414	10 pokok
	2	186.835	9692.415	
A5	1	186.093	9692.240	10 pokok
B5	1	186.524	9694.168	8 pokok
Jumlah pokok				42 pokok

9. Bahwa dengan melihat kondisi areal perkebunan kelapa sawit yang sedemikian rusak parah, maka pada tanggal 16 Januari 2012 Penggugat bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur, Dinas Kehutanan Kabupaten Belitung Timur, Pihak Polres Belitung Timur, Dinas Pertambangan Kabupaten Belitung Timur dan Tergugat I melakukan pengukuran pada lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat, dimana hasil dari pengukuran tersebut terlihat bahwa Tergugat II telah memasuki lahan perkebunan Penggugat yakni pada HGU Nomor: 03 dengan NIB. 29.03.00.00.00024, HGU Nomor 11 dengan NIB. 29.03.00.00.00043, HGU No:13 dengan NIB. 29.03.00.00.00022 di Dusun Mempaya Desa Mempaya Kec. Damar, Kab.Belitung Timur, yang seluruhnya mencapai luas 0,6 Ha (*nol koma enam hektar are*);
10. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan 4 Februari 2012 Tergugat II masih terus melakukan penambangan pada lahan perkebunan milik Penggugat yakni pada blok A5, B5, B6, B8, B9, B10, C10, C8 dan C9;
11. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012 pada saat Penggugat melakukan pengecekan lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat, Penggugat menemukan tumpukan material kayu dan batako pada blok A1, B4, B8 yang dipersiapkan untuk mendirikan posko penjagaan oleh Tergugat I, dimana pada tanggal 13 Februari 2012 Posko Penjagaan milik Tergugat I tersebut telah berdiri pada lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat;

E. TENTANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK PENGUGAT YANG RUSAK YAKNI SELUAS 85,60 Ha DENGAN JUMLAH POHON KELAPA SAWIT 12.681.

Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang telah dirusak oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah sebagai berikut:



Direk
putusan

No	Block	Titik Koordinat	Luas (Ha)	Jmlh sawit yang rusak	Sertifikat HGU		NIB
					Tang gal	No mor	
1	B4	1860909694676	5,58	826	23/9/ 2011	13	29.03.00.00.0 0022
		1860659694647					
		1861499694546					
		1862199694516					
		1862389694449					
		1862089694417					
		1862389694401					
		1862699694425					
		1863099694417					
		1863159694391					
		1862969694342					
		1862509694342					
		1862396944362					
		1862039694343					
		1862099694318					
		1860599694317					
		1860639694323					
		1860599694360					
		1860389694398					
		1859969694399					
		1859579694427					
		1859659694476					
		1859439694493					
		1858489694503					
		1859209694611					
2	B5	1862099694318	3,62	536	23/9/ 2011	13	29.03.00.00.0 0022
		1862129694309					
		1862599694288					
		1862699694228					
		1862439694209					
		1862449694155					
		1862419694150					
		1862129694153					
		1861179694204					
		1860889694200					
		1860579694288					

Halaman 29 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

		1860599694317					
		1858919694262					
3	B9	1869379692771	2,75	407	23/9/2011	11	29.03.00.00.00043
		1869899692722					
		1870199692722					
		1870259692663					
		1870369692658					
		1870539692670					
		1871369692672					
		1871709692620					
		1871769692526					
		1871729692551					
		1871149692495					
		1870199692504					
		1869779692596					
		1870259692634					
		1869939692686					
		1869049692959					
4	B10	1867599692543	0,36	53	23/9/2011	03	29.03.00.00.00024
		1867619692470					
		1867689692464					
		1868099692473					
		1868169692505					
		1868049692532					
		1867699692548					
5	C8	1872239692900	0,67	99	23/9/2011	12	29.03.00.00.00044
		1872159692926					
		1871999692943					
		1872019692975					
		1872599692967					
		1873149692930					
		1873439692898					
6	C9	1874029692850	6,64	983	23/9/2011	12	29.03.00.00.00044
		1873849692769					
		1874149692729					
		1874179692638					
		1874429692020					
		1874139692434					
		1874509692544					
		1871989692879					

Halaman 30 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

		1872299692700 1872299692722 1872599692736 1872549692788 1872599692736 1872049692834 1871889692833 1871909692857 1872309692874 1872239692900 1873439692898						a
7	C10	1872189692548 1874429692543 1874139692434 1873479692431 1872899692447 1872729692460	1,92	284	23/9/ 2011	11	29.03.00.00.0 0044	
8	A1	1848629695357 1851769695657 1851789695490 1850849695446 1851009695356 1851539695637 1853609695663 1853619695724 1854479695509 1854429695553 1854039695509 1854319695416 1855429695446 1855919695397 1855739695394 1853439695355 1853479695387 1854069695411 1853589695527	7,85	1.162				
9	A2	1849109695357 1855239695353 1855309695133 1858239695125	22,11	3.272				



Direk
putusan

		1858299695028 1857299694996 1850509695008 1850609695132 1859489695234 1859729695305					
10	A3	1850569695008 1857299694995 1856959694874 1854119694630 1853639694675 1853339694689 1853479694724 1852799694858 1852469694778 1851439694767 1851249694728 1850839694725 1850459694780 1859949694882 1861019694859 1861879694674 1869199694677 1869189694721	17,95	2.657			
11	A5	1854799694055 1854999694070 1855329694004 1855589693973 1854979693973 1855089693978	0,30	44			
12	A5	1850609694051 1851339694090 1852359694076 1853109694106 1853079694157 1853199694556 1853219694088 1853059694053 1852899694049 1852939693987	2,43	360			



Direk
putusan

		1850859693951					
		1850389693987					
13	A6	1854939693971	1,79	265			
		1854979693973					
		1855599693972					
		1855659693964					
		1856049693872					
		1856849693854					
		1857019693815					
		1855739693789					
		1855839693804					
		1855569693819					
		1855429693843					
		1855419693862					
		1855519693867					
		1855539693892					
		1854899693894					
14	B4	1859199694677	2,71	401			
15	B5	1860609694317	0,78	115			
16	C9	1876499692540	1,29	191			
		1876959692652					
		1878709692536					
17	C10	1876429692540	6,93	1.025			
		1878719692535					
		1881269692364					
		1881479692242					
		1880989692239					
		1878979692309					
		1879119692366					
		1877849692424					
		1876639692434					
		TOTAL	85,60	12.681			

F. TENTANG UPAYA PENYELESAIAN SECARA DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT;

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 dilakukan Rapat Dengar Pendapat di DPRD Belitung Timur yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur serta masyarakat Mempaya, yang mana kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (Bukti P-56) yakni sebagai berikut:
 - Pemerintah Daerah agar bertanggung jawab untuk menuntaskan

Halaman 33 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak bisa diwakilkan dan keputusannya bersifat

final;

- Tergugat I dan Penggugat agar mengamankan baik pihak pekerja maupun pihak penambang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan;
 - Pertemuan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai dan tidak ada penundaan waktu, diadakan oleh pihak pemerintah daerah;
 - Agar tidak ada kegiatan di daerah konflik sebelum ada keputusan yang bersifat mengikat;
2. Bahwa fakta dilapangan menunjukkan sekalipun telah ada kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 9 Desember 2011 (vide Bukti P-56) yang menyatakan agar tidak ada kegiatan di daerah konflik sebelum ada keputusan yang bersifat mengikat, akan tetapi kegiatan penambangan timah sampai saat ini masih terus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dilahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat, yang mana Tergugat II tersebut melakukan penambangan timah oleh karena Tergugat I tidak berkeberatan atas pertambangan timah yang dilakukan;
3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 diadakan rapat di kantor Bupati Belitung Timur dengan dihadiri oleh Bupati Belitung Timur selaku Pimpinan Rapat, Wakil Bupati Belitung Timur, Kapolres Belitung Timur, Kajari Belitung Timur, Wakil DPRD Belitung Timur, Kadis Pertambangan dan Energi Belitung Timur, Kadis Pertanian dan Kehutanan Belitung Timur, Badan Pertanahan Nasional Belitung Timur, Kawilasi Tergugat I beserta staff, Penggugat, Asosiasi Penambang Timah, Camat Kec. Damar dan Kades Desa Mempaya, dimana Kesimpulan yang didapat pada Rapat tersebut sebagaimana Risalah Pertemuan tanggal 27 Desember 2011 (Bukti P-57) adalah sebagai berikut:
- Lahan sengketa akan dibagi 2 (50:50) sampai menunggu hasil keputusan hukum tetap atas status lahan tersebut;
 - Pengukuran pembagian lahan akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2011;
 - Adapun tim pengukur: Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I, Pihak Pemda Kabupaten Belitung Timur, Pihak Polres Belitung Timur, Pihak Kajari Belitung Timur, pihak BPN Belitung Timur, Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timur, Dinas Petanian dan Kehutanan Belitung Timur;
4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, Tergugat I mengirimkan Surat

Halaman 34 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 335/K/Pdt/2017, Hasil Rapat di Kantor Bupati Tanggal 27 Desember 2011 (Bukti P-58), yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Wilayah WIUP milik Tergugat I yang ditanami sawit oleh Penggugat (yang disengketakan) dibagi menjadi 2 (dua) 50% untuk Tergugat I (masyarakat) tetap menambang dan 50% untuk Penggugat tetap melakukan kegiatan perkebunan;
 - Tergugat I dan Penggugat, dipersilahkan menyelesaikan secara hukum tanpa melibatkan masyarakat;
 - Agar semua pihak menjaga agar situasi tetap kondusif;
5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 bertempat di kantor Penggugat di Mempaya, kembali diadakan Rapat Forum Koordinasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Penggugat dan Tergugat I sebagai tindak lanjut rapat tanggal 27 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Jajaran Pemerintah Daerah Belitung Timur, DPRD Belitung Timur, Kapolres Belitung Timur, Kasat Reskrim, Danramil Belitung Timur, Dandim Belitung Timur, PT Timah (Persero) Tbk, dimana hasil Rapat tersebut tidak didapatkan titik temu penyelesaian sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat I oleh karena masing-masing mempunyai peta tersendiri yang menunjukkan kepemilikan lahan (Bukti P-59);
6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 diadakan pertemuan antara Tergugat I dan Penggugat yang bertempat di kantor Tergugat I di Jakarta, dimana hasil dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Atas Lahan Yang diluar HGU Penggugat:
- 1) Tergugat I sepakat bahwa lahan perkebunan Penggugat yang berada didalam Surat Rekomendasi Tergugat I Nomor 1934/UM-0001/95-SO, tanggal 25 Agustus 1995 dan Surat Nomor 423/UM-1000/96-SO, sesuai Peta KP. Tambang DU-1576A adalah masuk lahan HGU Penggugat;
 - 2) Lahan yang diluar HGU Penggugat yang mana didalamnya terdapat tanaman kelapa sawit milik Penggugat dan masuk didalam KP Tergugat I, sepenuhnya ditambang oleh Tergugat I;
 - 3) Tergugat I sebelum melakukan penambangan, terlebih dahulu akan melakukan pemetaan potensi cadangan timah berdasarkan peta bor Potensi Tambang Biji Timah dan hal ini akan dikoordinasikan dengan Penggugat;
 - 4) Dari hasil peta bor potensi tambang biji timah, Tergugat I akan melakukan pembatasan areal yang akan ditambang dengan cara

Halaman 35 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga Penggugat mengetahui areal yang tidak akan ditambang oleh Tergugat I, dan Penggugat dapat melakukan perawatan dan pemeliharaan atas pohon kelapa sawit milik Penggugat tersebut;

- 5) Bagi bangunan milik Penggugat yang masuk di dalam peta potensi tambang biji timah, seperti kantor dan gudang, Penggugat meminta areal tersebut jangan ditambang;
 - 6) Akan tetapi apabila menurut Tergugat I lahan yang terdapat bangunan milik Penggugat cukup besar potensinya, maka Tergugat I akan menambang arel tersebut dengan dibicarakan terlebih dahulu dengan Penggugat mengenai proses ganti rugi bangunan atau sesuai usulan dari Bupati Belitung Timur dilakukan bagi hasil 50 : 50 hasil tambangnya;
 - 7) Sebelum melakukan penambangan pada lahan yang terdapat bangunan milik Penggugat, Tergugat I memberikan kesempatan kepada Penggugat membangun kembali bangunan yang akan dibongkar ke tempat yang masuk HGU Penggugat;
- b. Atas Lahan didalam HGU Penggugat, tetapi masuk KP Tergugat I:
- 1) Untuk lahan yang telah ditambang oleh Tergugat I di dalam HGU Penggugat, maka lahan tersebut diberikan batas/parit/bandar, dan Tergugat I sepakat untuk tidak memperluas dengan *buffer zone* 5 m dari parit atau bandar batas;
 - 2) Selanjutnya tindak lanjut dari angka 1 tersebut diatas maka Penggugat akan berkoordinasi dengan Tergugat I dengan di fasilitasi oleh Pemda Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini Bupati, dalam rangka penertiban;
 - 3) Semua hasil tambang biji timah di Tergugat I;
- c. Lain-Lain:
- 1) Semua lahan yang telah ditambang Tergugat I diluar dan didalam HGU Penggugat tetapi masuk dalam ijin lokasi Penggugat maka Tergugat I akan melakukan reklamasi kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Bagi lahan yang diluar HGU dan masuk ijin lokasi Penggugat, tetapi masuk KP Tergugat I yang telah direklamasi sesuai angka, 1 maka Tergugat I akan mengembalikan ke Pemda Kabupaten Belitung Timur, dan Penggugat berhak memohon kembali ke Pemda kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Semua poin-poin kesepakatan ini dituangkan dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian Pengadilan Belitung Timur;

7. Bahwa ternyata hasil kesepakatan tanggal 8 Maret 2012 tersebut sampai saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan tidak dituangkan dalam suatu perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama;
8. Bahwa pada faktanya sekalipun Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan pengrusakan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dan penyelesaian secara musyawarah namun sampai dengan saat ini Tergugat II atas perintah Tergugat I masih terus melakukan penambangan timah di lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat bahkan kegiatan penambangan timah tersebut semakin lama semakin meluas, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat;
9. Bahwa telah terang dan jelas Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat tertanggal 9 Desember 2011, 27 Desember 2011 dan pertemuan pada tanggal 8 Maret 2012, sehingga akibat dari kesengajaan Tergugat I dan atau Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan pada lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat, maka Penggugat telah banyak dirugikan baik secara materiil maupun immateriil;

G. TENTANG LAPORAN POLISI OLEH PENGGUGAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;

1. Bahwa atas pengrusakan lahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Laporan Polisi Nomor: LP/B/336/XII/2011/BABEL/RES BELTIM, tanggal 8 Desember 2011, mengenai dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Lahan dan Pengrusakan lahan perkebunan milik Penggugat dan atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II divonis bersalah dengan hukuman selama 3 bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan sebagaimana Putusan Nomor 24/Pid.B/2012/PN.Tanjung Pandan (Bukti P-60) dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2012/PN.Tanjung Pandan (Bukti P-61);
2. Bahwa sekalipun Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah menjatuhkan vonis kepada Tergugat II karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengrusakan lahan milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini secara sadar dan sengaja terus melakukan kegiatan penambangan pada lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat. Oleh karena itu pada tanggal 21 Januari 2013 Penggugat

Halaman 37 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STBL/B/36//2013/BABEL/RES BELTIM, tanggal 22

Januari 2013 (Bukti P-62);

3. Bahwa sampai dengan saat ini, satu-satunya pihak yang memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Belitung Timur adalah Tergugat I sebagaimana Keputusan Bupati Belitung Timur No: 503/083/OP-L/BPPT/2010, tanggal 30 April 2012 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Timah (Persero) Tbk (KW 010 AP L.002) (Bukti P-63), dan mengingat Surat Kesepakatan bersama antara Tergugat I dan Tergugat II (Vide Bukti P-51), maka tidak akan mungkin Tergugat II melakukan penambangan di areal lahan perkebunan Penggugat tanpa ada persetujuan ataupun izin dari Tergugat I;

H. TENTANG TERGUGAT I TELAH MELANGGAR KETENTUAN PERTAMBANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 8 Oktober 2012, ditegaskan sebagai berikut:
 1. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan;
 2. Pemegang IUP atau IUPL Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 24 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, maka seharusnya kegiatan penambangan harus dilakukan langsung oleh Tergugat I sesuai dengan standarisasi pertambangan, dengan terlebih dahulu melakukan langkah-langkah awal eksplorasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") Pasal 95 huruf a, Pasal 136 ayat (1), dan Pasal 138 yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 38 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id IUPK wajib:

a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

Pasal 135 UU Minerba

Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah;

Pasal 136 ayat (1) UU Minerba

Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Pasal 138 UU Minerba

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah;

3. Bahwa merujuk kepada ketiga Pasal dalam UU Minerba tersebut, sangat jelas Tergugat I selaku pemegang izin usaha pertambangan:

1) Wajib untuk melakukan serta mengimplementasikan kegiatan pertambangan yang baik;

2) Sebelum Tergugat I melakukan tindakan penambangan, maka oleh karena Tergugat I telah sangat mengetahui areal yang akan dijadikan tempat menambang tersebut adalah areal milik Penggugat, seharusnya sebagai pemegang IUP yang baik Tergugat I wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan Penggugat sebagai pemegang hak yang sah;

3) Bahwa jelas sekali Tergugat I sekalipun telah memegang IUP tidak serta merta mempunyai kewenangan dalam hal memiliki hak atas tanah permukaan bumi. Artinya apa? Artinya bahwa Tergugat I ketika akan melakukan penambangan tetap harus menyelesaikan permasalahan hak atas tanah dengan Penggugat sebagaimana diatur oleh perundang-undangan;

I. TENTANG TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TERBUKTI SECARA SAH TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diuraikan, maka tidak dapat dipungkiri lagi, jelas bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh Para Tergugat dengan melakukan pengrusakan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik materil maupun immaterial. Hal ini diperkuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal

Halaman 39 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya.”

Pasal 1367

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

J. TENTANG KERUGIAN YANG DIDERITA PENGUGAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II:

Bahwa selanjutnya sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran III, huruf B angka 35 Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/083/OP-L/BPPT/2010, tanggal 30 April 2012 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Timah (Persero) Tbk (KW 010 AP L.002) (Vide Bukti P-63), maka salah satu kewajiban dari Tergugat I sebagai pemegang hak IUP adalah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi produksi;

1. Adapun kerugian Penggugat yang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah sebesar Rp7.630.696.440 (*tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah*) dengan perician, sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Luas (Ha)	Rotasi	Rp/Ha	Jumlah (Rp)
1	Biaya Pembangunan Kebun					
1.1	LC s.d Tanam	Rp/Ha	85.60	1	38.574.000	3.301.934.400
1.2	Biaya TB	Rp/Ha	85.60	6	7.293.400	624.315.040



Direktori					45.867.400	3.926.249.440	a
2	Biaya Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan						
2.1	Biaya TBM -1	Rp/Ha	85.60	12	7.646.250	654.519.000	
2.2	Biaya TBM - 2	Rp/Ha	85.60	12	7.726.250	661.367.000	
2.3	Biaya TBM - 3	Rp/Ha	85.60	12	7.646.250	654.519.000	
Jumlah					23.018.750	1.970.405.000	
3	Biaya Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan						
3.1	Biaya TM - 1 (Tahun 4)	Rp/Ha	85.60	12	10.128.750	867.021.000	
3.2	Biaya TM - 2 (Tahun 5)	Rp/Ha	85.60	12	10.128.750	867.021.000	
Jumlah						1.734.042.000	

Keterangan :

TB : Tanaman Baru

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

1.2. Kerugian Immateriil:

Bahwa adapun kerugian immateriil yang telah diderita yakni hasil yang seharusnya didapat oleh Penggugat jika kelapa sawit tersebut dipanen. Namun akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat tidak dapat menikmati hasil perkebunan tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Penggugat di masa yang akan datang

No	Uraian	Satuan	Luas (Ha)	Harga TBS/Kg	Yield/Ha	Jumlah (Rp)
1	Potensi TBS selama 20 tahun	Kg/Ha	85.60	2,000	10,000	1.712.000.000
1.1	Tahun 6	Kg/Ha	85.60	2,000	14,000	2.396.800.000
1.2	Tahun 7	Kg/Ha	85.60	2,000	16,000	2.739.200.000
1.3	Tahun 8	Kg/Ha	85.60	2,000	18,000	3.081.600.000
1.4	Tahun 9	Kg/Ha	85.60	2,000	22,000	3.766.400.000
1.5	Tahun 10	Kg/Ha	85.60	2,000	24,000	4.108.800.000
1.6	Tahun 11	Kg/Ha	85.60	2,000	26,000	4.451.200.000
1.7	Tahun 12	Kg/Ha	85.60	2,000	28,000	4.793.600.000
1.8	Tahun 13	Kg/Ha	85.60	2,000	28,000	4.793.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.10	Tahun 15	Kg/Ha	85.60	2,000	27,000	4.622.400.000
1.11	Tahun 16	Kg/Ha	85.60	2,000	26,000	4.451.200.000
1.12	Tahun 17	Kg/Ha	85.60	2,000	24,000	4.108.800.000
1.13	Tahun 18	Kg/Ha	85.60	2,000	22,000	3.766.400.000
1.14	Tahun 19	Kg/Ha	85.60	2,000	20,000	3.424.000.000
1.15	Tahun 20	Kg/Ha	85.60	2,000	18,000	3.081.600.000
Jumlah					357,690	60.091.200.000
2	Perbaikan Infrastruktur					
2.1	Jalan CR dan Pringgian (meter)	Rp/M	85.60	200.000	3	51.360.000
3	Reboisasi - Rehabilitasi Areal					
3.1	Rehabilitasi Areal	Rp/M	85.60	1	12.000.000	1.027.200.000
Jumlah						61.169.760.000

Keterangan:

TBS : Tandan Buah Segar

B. Dampak Internal Penggugat

- o Hilangnya rasa nyaman dari seluruh karyawan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dan adanya rasa takut saat melakukan perawatan pohon kelapa sawit dan atau saat akan melakukan panen kelapa sawit;
- o Kurangnya kepercayaan karyawan terhadap Penggugat sehingga mengganggu kinerja dari para karyawan misalnya karyawan merasa tidak akan mendapat bonus dan tunjangan hari raya apabila situasi perkebunan kelapa sawit belum kondusif;
- o Selain itu kerusakan lahan perkebunan kelapa sawit oleh Para Tergugat mengakibatkan pendapatan bagi karyawan panen (premi) dan pendapatan karyawan harian menjadi berkurang;

C. Dampak Eksternal Penggugat

- o Kepercayaan masyarakat menjadi berkurang terhadap Penggugat, padahal sebagaimana yang diketahui Penggugat merupakan perusahaan bonafid dan memiliki dedikasi yang baik dikalangan pemerintah daerah maupun masyarakat Desa Mempaya, Kabupaten Belitung Timur;
- o Potensi lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Mempaya Kabupaten Belitung Timur yang berada disekitar lokasi perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberitaan di Koran Pos Belitung, tanggal 14 Mei

2011, dengan judul "PT Timah –PT SCHG Tumpang Tindih Lahan", hal tersebut telah mencemarkan nama baik dan reputasi Penggugat karena berita yang dimuat tidak berimbang dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

- o Yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp61.169.760.000,00 (enam puluh satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah);

K. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

1. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi illusionir (sia-sia), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Pandan berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas lahan sengketa, yang terletak di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Blok	Titik Koordinat	Luas (Ha)	Sertifikat HGU		NIB
				Tanggal	Nomor	
1	A1	184854969 5358 185293969 5773 185584969 5567 185661969 5486 185763969 5350	20,46			
2	A2	184833969 5337 184854969 5358 185293969 5773 186037969 4989 185055969 5008 185061969 5125	32,45			



Dire
putusan

Indonesia

3	A3	184833969 5337	25,18			
		185055969 5008 186037969 4989 186057969 4962 186194969 4674 185920969 4677 185918969 4720 185994969 4882 185932969 4912 185728969 4993 185695969 4874 185410969 4630 185362969 4681 185041969 4686				
4	A4	185041969 4886 185362969 4681 185410969 4630 185405969 4626 185286969 4473 185359969 4322	7,55			



Dire
putusan

Indonesia

185327969					
4322					
185254969					
4932					
185293969					
4537					
185352969					
4600					
185039969					
4631					
185919969	4,45	23/9/2011	13	29.03.00.00.0	
4678				0022	
186116969					
4675					
186109969					
4317					
185711969					
4320					
185765969					
4392					
185824969					
4344					
185914969					
4455					
185928969					
4495					
185848969					
4503					
185920969					
4611					
185916969					
4547					
185113969					
4547					
185150969					
4317					
185915969					
4318					



Indonesia

[illegible]



Indonesia

[illegible]

Halaman 47 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Dire
putusan

Indonesia

		186221969 4617 186270969 4546 186113969 4547 186113969 4547 186273969 4546 186431969 4319 186109969 4318	5,46	23/9/2011	13	29.03.00.00.0 0022
8	B5	186109969 4317 186431969 4319 186672969 3975 186107969 3980	15,09	23/9/2011	13	29.03.00.00.0 0022
9	B6	186107969 3980 186072969 3975 186754969 3865 186107969 3865 186752969 3865 186754969 3865 186864969 3721 186841969 3664 186793969	6,82 1,78	23/9/2011 23/9/2011	13 14	29.03.00.00.0 0022 29.03.00.00.0 0023



Dire
putusan

Indonesia

		3594 186751969 3659				
10	B7	186868969 3721 186938969 3633 186933969 3501 186043969 3332 186919969 3376 186902969 3373 186752969 3272 186752969 5480 186790969 3523 186809969 3507	6,92	23/9/2011	11	29.03.00.00.0 0043
11	B8	186752969 3158 186752969 3272 186902969 3273 186896969 3232 186952969 3217 187015969 3241 187074969 3279 187179969 3114 187115969	7,82			



Dire
putusan

Indonesia

		3104 187072969 3112 187053969 3076 186973969 3037 187250969 2986 187237969 3006 187257969 3007 187329969 2909 187345969 2897 187907969 2908 187904969 2958 186959969 2955 186967969 3048 186751969 3158				
12	B9	186907969 2908 187077969 2904 187075969 2551 186996969 2554 186977969 2594 187025969 2634	4,63	23/9/2011	11	29.03.00.00.0 0043



Dire
putusan

Indonesia

		186993969 2686 186918969 2684				
13	B10	186759969 2543 186761969 2543 186766969 2464 186809969 2473	0,36	23/9/2011	3	29.03.00.00.0 0024
14	C8	187076969 3018 187250969 2986 187344969 2897 187077969 2904	2,26	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044
15	C9	187077969 2904 187345969 2897 187462969 2802 187461969 2543 187075969 2550 187462969 2802 187522969 2752 187746969 2623 187875969 2535 187461969	13,03 5,28	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044



Direktori
Putusan

Indonesia

16	C10	2543 186995969 2554 187461969 2543 187461969 2405 187066969 2405 187461969 2543 187875969 2535 188050969 2416 188057969 2249 187811969 2251 187811969 2405 187461969 2405	6,11	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044
17	C11	187811969 2139 188054969 2239 188050969 2088 187811969 2233	1,92	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044
18	D10	188080969 2416 188308969 2239 188050969 2239	2,21			
19	D11	188054969 2239	5,47	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044



Direktori
putusan

Indonesia

	188308969				
	2239				
	188413969				
	2169				
	188331969				
	2093				
	188249969				
	2094				
	188202969				
	2000				
	188056969				
	2088				
	Total	213,73			

2. Kantor Tergugat I yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 51 Pangkal Pinang 33121, Bangka dan di Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 15, Jakarta 10110;

3. Kantor Tergugat II yang beralamat di Jl. Assalam, Desa Baru, Kecamatan Manggar;

H. DALAM PROVISI

1. Bahwa agar gugatan ini tidak illusioner (sia-sia) dan Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi maka Penggugat memohon putusan provisi agar Tergugat I dan Tergugat II dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang dari Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun untuk tidak melakukan kegiatan penambangan sampai adanya putusan dari perkara *a quo*;

2. Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi maka Penggugat memohon putusan provisi agar tetap dapat memanfaatkan Lahan perkebunan kelapa sawit sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum, adapun Lahan perkebunan kelapa sawit tersebut terletak di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Block	Titik Koordinat	Luas (Ha)	Sertifikat HGU		NIB
				Tanggal	Nomor	
1	A1	1848549695358 1852939695773 1855849695567 1856619695486	20,46			



Direk
putusan

2	A2	1857639695350 1848339695337 1848549695358 1852939695773 1860379694989 1850559695008 1850619695125 1848339695337	32,45				a
3	A3	1850559695008 1860379694989 1860579694962 1861949694674 1859209694677 1859189694720 1859949694882 1859329694912 1857289694993 1856959694874 1854109694630 1853629694681 1850419694686	25,18				
4	A4	1850419694886 1853629694681 1854109694630 1854059694626 1852869694473 1853599694322 1853279694322 1852549694932 1852939694537 1853529694600 1850399694631 1859199694678 1861169694675 1861099694317 1857119694320 1857659694392 1858249694344 1859149694455 1859289694495	7,55				



Direk
putusan

[illegible]

Halaman 55 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

		1859149693865 1857059693805 1856969693877				
		1859149693980 1861079693980 1861079693865 1869149693865	2,22	23/9/2011	13	29.03.00.00.0 0022
6	B4	1861169694675 1861949694674 1862219694617 1862709694546 1861139694547	1,46			
		1861139694547 1862739694546 1864319694319 1861099694318	5,46	23/9/2011	13	29.03.00.00.0 0022
7	B5	1861099694317 1864319694319 1866729693975 1861079693980	15,09	23/9/2011	13	29.03.00.00.0 0022
8	B6	1861079693980 1860729693975 1867549693865 1861079693865	6,82	23/9/2011	13	29.03.00.00.0 0022
		1867529693865 1867549693865 1868649693721 1868419693664 1867939693594 1867519693659	1,78	23/9/2011	14	29.03.00.00.0 0023
9	B7	1868689693721 1869389693633 1869339693501 1860439693332 1869199693376 1869029693373 1867529693272	6,92	23/9/2011	11	29.03.00.00.0 0043

Halaman 56 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusan

		1867529695480 1867909693523 1868099693507					a
10	B8	1867529693158 1867529693272 1869029693273 1868969693232 1869529693217 1870159693241 1870749693279 1871799693114 1871159693104 1870729693112 1870539693076 1869739693037 1872509692986 1872379693006 1872579693007 1873299692909 1873459692897 1879079692908 1879049692958 1869599692955 1869679693048 1867519693158	7,82				
11	B9	1869079692908 1870779692904 1870759692551 1869969692554 1869779692594 1870259692634 1869939692686 1869189692684	4,63	23/9/2011	11	29.03.00.00.0 0043	
12	B10	1867599692543 1867619692543 1867669692464 1868099692473	0,36	23/9/2011	3	29.03.00.00.0 0024	
13	C8	1870769693018 1872509692986 1873449692897	2,26	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044	



Direk
putusan

14	C9	1870779692904 1870779692904 1873459692897 1874629692802 1874619692543 1870759692550 1874629692802 1875229692752 1877469692623 1878759692535 1874619692543	13,03 5,28	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044
15	C10	1869959692554 1874619692543 1874619692405 1870669692405 1874619692543 1878759692535 1880509692416 1880579692249 1878119692251 1878119692405 1874619692405	6,11	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044
16	C11	1878119692139 1880549692239 1880509692088 1878119692233	1,92	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044
17	D10	1880809692416 1883089692239 1880509692239	2,21			
18	D11	1880549692239 1883089692239 1884139692169 1883319692093 1882499692094 1882029692000 1880569692088	5,47	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044
19		Total	213,73			

3. Bahwa mengingat tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan

Halaman 58 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan pengalihan hak milik Penggugat, maka sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat mengabulkan permohonan provisi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. (Permohonan akan kami ajukan secara tersendiri);

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan untuk mengadili, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang dari Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun untuk tidak melakukan kegiatan penambangan sampai adanya putusan dari perkara *aquo*;
3. Menyatakan Penggugat tetap dapat memanfaatkan sebidang tanah yang terletak di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Block	Titik Koordinat	Luas (Ha)	Sertifikat HGU		NIB
				Tanggal	Nomor	
1	A1	1848549695358 1852939695773 1855849695567 1856619695486 1857639695350	20,46			
2	A2	1848339695337 1848549695358 1852939695773 1860379694989 1850559695008 1850619695125 1848339695337	32,45			
3	A3	1850559695008 1860379694989 1860579694962 1861949694674 1859209694677	25,18			



Direk
putusan

ia

[illegible]

Halaman 60 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direk
putusan

		1853669694263 1853279694322 1853809694280 1853779694253 1855009693985 1850119693990 1857119694320 1859159694318 1859149693981 1856869693983 1856739694120 1859159694318 1861099694317 1861079693980 1869149693981	6,52	23/11/2011	13	29.03.00.00.0 0022
5	A6	1850119693990 1854999693986 1854809693974 1854769693897 1854899693871 1855089693865 1850059693865 1856869693983 1859149693981 1859149693865 1857059693805 1856969693877 1859149693980 1861079693980 1861079693865 1869149693865	5,82 2,6 2,22	23/9/2011	13	29.03.00.00.0 0022
6	B4	1861169694675 1861949694674 1862219694617 1862709694546 1861139694547	1,46			



Direk
putusan

ia

		1861139694547 1862739694546 1864319694319 1861099694318	5,46	23/9/2011	13	29.03.00.00.0 0022
7	B5	1861099694317 1864319694319 1866729693975 1861079693980	15,09	23/9/2011	13	29.03.00.00.0 0022
8	B6	1861079693980 1860729693975 1867549693865 1861079693865 1867529693865 1867549693865 1868649693721 1868419693664 1867939693594 1867519693659	6,82 1,78	23/9/2011 23/9/2011	13 14	29.03.00.00.0 0022 29.03.00.00.0 0023
9	B7	1868689693721 1869389693633 1869339693501 1860439693332 1869199693376 1869029693373 1867529693272 1867529695480 1867909693523 1868099693507	6,92	23/9/2011	11	29.03.00.00.0 0043
10	B8	1867529693158 1867529693272 1869029693273 1868969693232 1869529693217 1870159693241 1870749693279 1871799693114 1871159693104 1870729693112	7,82			



Direk
putusan

		1870539693076 1869739693037 1872509692986 1872379693006 1872579693007 1873299692909 1873459692897 1879079692908 1879049692958 1869599692955 1869679693048 1867519693158				
11	B9	1869079692908 1870779692904 1870759692551 1869969692554 1869779692594 1870259692634 1869939692686 1869189692684	4,63	23/9/2011	11	29.03.00.00.0 0043
12	B10	1867599692543 1867619692543 1867669692464 1868099692473	0,36	23/9/2011	3	29.03.00.00.0 0024
13	C8	1870769693018 1872509692986 1873449692897 1870779692904	2,26	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044
14	C9	1870779692904 1873459692897 1874629692802 1874619692543 1870759692550 1874629692802 1875229692752 1877469692623 1878759692535 1874619692543	13,03 5,28	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044
15	C10	1869959692554 1874619692543 1874619692405	6,11	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044

Halaman 63 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

		1870669692405 1874619692543 1878759692535 1880509692416 1880579692249 1878119692251 1878119692405 1874619692405				
16	C11	1878119692139 1880549692239 1880509692088 1878119692233	1,92	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044
17	D10	1880809692416 1883089692239 1880509692239	2,21			
18	D11	1880549692239 1883089692239 1884139692169 1883319692093 1882499692094 1882029692000 1880569692088	5,47	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044
19		Total	213,73			

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*vitvoorbaar bij voorrad*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) untuk membayar kerugian *materiil* sebesar Rp7.630.696.440 (*tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus + Sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah*) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp61.169.760.000 (*enam puluh satu miliar seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Halaman 64 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Obscuur Libell

1. Bahwa dalam surat Gugatan butir 4.5 PENGGUGAT mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 134 Tahun 2003 tentang Persetujuan Pelepasan sebagian dari 8 (delapan) Kuasa Pertambangan Darat PT. Tambang Timah di Belitung seluas 64.053,25 Ha (Bukti TI-1), yaitu :

	Nama DU/KW Darat	Kecamatan	DU/KW	Luas (Ha)
	S. Membalong-Tg Pandan	Membalong	PO232 Eks 1568	26.238,51
	S. Cerucuk-Tg Pandan	Tg. Pandan	PO225/Eks 1573	4.511,37
	S. Senusa/Pesak Lenggang	Dendang	PO226/Eks 1574	2.358,32
	A. Kunang/Pesak-Lenggang	Gantung	1575	608,77
	S. Manggar-Manggar	Manggar	PO227/Eks 1576	17.377,27
	S. Pring – Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO228/Eks 1577	9.852,16
	S. Buding – Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO230/Eks 1578	179,94
	G. Tampong – Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO231/Eks 1580	2.926,91

Bahwa dengan adanya pelepasan tersebut selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan telah mengambil alih lahan perkebunan dengan nama DU/KW Darat S.Manggar-Manggar Kecamatan Manggar, DU/KW PO227/Eks 1576 seluas 17.337,27 Ha.

2. Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana dikutip di atas, tidak jelas mengenai gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, karena KP TERGUGAT-I yang dilepaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Halaman 65 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yaitu yang dilepaskan adalah seluas 17.377,26 Ha sehingga sisa yang masih dikuasai TERGUGAT-I adalah seluas 22.202,73 Ha;

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan PENGGUGAT tersebut terbukti bahwa sebagian areal / lokasi perkebunan kelapa sawit milik PENGGUGAT adalah areal / lokasi yang berasal dari areal / lokasi milik TERGUGAT-I;
4. Bahwa ternyata dalam gugatan a quo, PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas dan akurat titik-titik koordinat dengan bukti peta batas-batas areal yang seluas 17.377,27 Ha, sebagai tanda bukti batas pemisahan areal antara areal milik TERGUGAT-I yang seluas 22.202,73 Ha dengan areal yang dilepaskan oleh TERGUGAT-I seluas 17.377,27 Ha;
5. Bahwa dengan tidak diuraikan dengan jelas titik-titik koordinat dari batas-batas areal / lokasi tanah yang seluas 17.377,27 Ha sehingga menjadi tidak jelas dan menjadi kabur dimana letak dari lokasi areal tanah yang seluas 17.377,27 Ha yang berbatasan dengan sisa tanah milik TERGUGAT-I yang seluas 22.202,73 Ha;
6. Bahwa oleh karena tidak jelas dan kabur titik-titik koordinat areal / lokasi tanah yang seluas 17.377,27 Ha sehingga membuat PENGGUGAT dalam mengerjakan dan mengelola perkebunan kelapa sawit dilakukan secara melawan hukum dengan menanam kelapa sawit dan mendirikan bangunan-bangunan pada areal / lokasi tanah diluar lokasi tanah yang seluas 17.377,27 Ha yaitu menguasai secara melawan hukum areal / lokasi tanah KP / IUP milik TERGUGAT-I yang tidak pernah dilepaskan kepada PENGGUGAT;
7. Bahwa oleh karenanya terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Obscur Libell karena kabur dan tidak jelas karena PENGGUGAT tidak menjelaskan batas – batas titik koordinat atas areal / lokasi yang dikuasai oleh PENGGUGAT;

H. Gugatan *Error in Objecto*;

1. Bahwa dalam Posita Gugatan halaman 5 butir I.4.5 dan 5, PENGGUGAT mengakui memperoleh sebahagian areal / lokasi tanah yang dijadikan perkebunan kelapa sawit diperoleh berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor 134 Tanggal 10 Maret 2003 yang pada Diktum Kedua Nomor 5, SK tersebut menyetujui melepaskan Kuasa Pertambangan Darat PT. Tambang Timah DU. KW Darat S. Manggar – Manggar Kecamatan Manggar DU / KW PO228 / Eks. 1576 seluas 17.377,27 Ha. (Bukti TI-1);
2. Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatan halaman 10 butir II.10

Halaman 66 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terletak di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur Kepulauan Bangka Belitung dengan perincian Sertifikat sebagai berikut :

No	Letak	Luas (ha)	Sertifikat HGU		Nomor NIB	Bukti
			Tanggal	No		
1	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	205,52	23/9/2011	03	29.03.00.0 0.00024	P-30
2	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	39,93	23/9/2011	04	29.03.00.0 0.00025	P-31
3	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	6,93	23/9/2011	05	29.03.00.0 0.00026	P-32
4	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	161,50	23/9/2011	06	29.03.00.0 0.00027	P-33
5	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	4,29	23/9/2011	07	29.03.00.0 0.00028	P-34
6	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	212,48	23/9/2011	08	29.03.00.0 0.00029	P-34
7	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	4,11	23/9/2011	09	29.03.00.0 0.00041	P-36
8	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	1,66	23/9/2011	10	29.03.00.0 0.00042	P-37
9	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	23,06	23/9/2011	11	29.03.00.0 0.00043	P-38

Halaman 67 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori
Putusan

10	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	336,31	23/9/2011	12	29.03.00.0 0.00044	P-39
11	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	75,44	23/9/2011	13	29.03.00.0 0.00022	P-40
12	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	1,59	23/9/2011	14	29.03.00.0 0.00023	P-41
		1.072,82				

3. Bahwa bukti Sertifikat Hak Guna Usaha yang didalilkan oleh PENGUGAT sebanyak 12 buah Sertifikat diperoleh PENGUGAT dari Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 23 September 2003;
4. Bahwa Sertifikat adalah tanda bukti hak seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
5. Bahwa in cassu yang didalilkan oleh PENGUGAT adalah memiliki Hak Guna Usaha sebagaimana didalilkan dalam Posita Gugatan halaman 9 dan 10 *a quo*;
6. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang mengatur :
"Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."
7. Bahwa dengan demikian untuk menyatakan mempunyai sesuatu hak in cassu HGU, dasar hukumnya harus dibuktikan dengan adanya bukti pelepasan hak, quod nond dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok perkara adalah sebidang tanah seluas 17.377,27 Ha, yang didalilkan oleh PENGUGAT, pelepasan haknya dari TERGUGAT-I adalah berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor 134 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003, dalil tersebut dengan tegas TERGUGAT-I membenarkan, bahwa akan tetapi bilamana didasarkan pada Pokok Gugatan, objek tanah terperkara adalah seluas 17.377,27 Ha, yang berasal dari DU/KW PO 227 Eks 1576 milik TERGUGAT-I, maka Sertifikat HGU yang di terbitkan oleh BPN adalah objek yang berasal dari pelepasan hak berdasarkan SK Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/KW darat S. Manggar-manggar PO 227/Eks DU

1576;

8. Bahwa ternyata dalam Posita Gugatan halaman 9 dan halaman 10 dimana PENGUGAT mendalilkan bahwa sertifikat HGU milik PENGUGAT adalah Sertifikat HGU atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur Kepulauan Bangka Belitung;
9. Bahwa pengakuan PENGUGAT tersebut diperkuat dengan uraian Gugatan dalam tabel tentang uraian letak dan luas Sertifikat HGU, Nomor NIB dan bukti sebagai berikut:

No	Letak	Luas (ha)	Sertifikat HGU		Nomor NIB	Bukti
			Tanggal	No		
1	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	205,52	23/9/2011	03	29.03.00.00.0 0024	P-30
2	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	39,93	23/9/2011	04	29.03.00.00.0 0025	P-31
3	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	6,93	23/9/2011	05	29.03.00.00.0 0026	P-32
4	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	161,50	23/9/2011	06	29.03.00.00.0 0027	P-33
5	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	4,29	23/9/2011	07	29.03.00.00.0 0028	P-34
6	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur,	212,48	23/9/2011	08	29.03.00.00.0 0029	P-34

Halaman 69 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

	Kepulauan Bangka Belitung					
7	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	4,11	23/9/2011	09	29.03.00.00.0 0041	P-36
8	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	1,66	23/9/2011	10	29.03.00.00.0 0042	P-37
9	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	23,06	23/9/2011	11	29.03.00.00.0 0043	P-38
10	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	336,31	23/9/2011	12	29.03.00.00.0 0044	P-39
11	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	75,44	23/9/2011	13	29.03.00.00.0 0022	P-40
12	Desa Mempaya, Kec Damar, Kab Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	1,59	23/9/2011	14	29.03.00.00.0 0023	P-41
		1.072,82				

10. Bahwa sesuai dengan daftar rincian bukti Sertifikat HGU milik PENGUGAT seperti yang dibuat dalam table dalam Gugatan a quo halaman 9 dan halaman 10 letak areal lokasi tanah milik PENGUGAT yang telah disertifikatkan menjadi 12 (dua belas). Buku Sertifikat HGU semuanya terletak di KECAMATAN DAMAR, DESA MEMPAYA dan tidak ada satupun yang terletak di Kecamatan Manggar;
- Bahwa umum mengetahui (*feiten Notoir*) Kecamatan Damar sebagaimana didalilkan adalah Kecamatan yang jauh letaknya dari Kecamatan Manggar;

Halaman 70 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur tentang letak dan kedudukan dari objek tanah yang menjadi objek perkara.

Bahwa oleh karenanya Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* harus dinyatakan sebagai Gugatan yang kabur dan tidak jelas karena *Error in Objecto*;

11. Bahwa dalam Bukti Sertifikat HGU Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, dan Nomor 14 (Bukti TI-2), tidak ada satupun bukti Sertifikat yang menyebutkan asal Hak, artinya berasal dari mana atau dari siapa tanah yang disertifikatkan menjadi HGU. Persyaratan menyebutkan dalam Sertifikat dari mana atau dari siapa tanah itu diperoleh adalah bersifat imperative menurut Undang-Undang untuk memberi kepastian hukum sebagai bukti Hak atas tanah *in cassu* Hak Guna Usaha yang mendapat kepastian hukum menurut Undang-Undang dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menentukan :

"Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

12. Bahwa karena tidak jelas berasal dari mana objek tanah yang tidak dicantumkan dalam Sertifikat HGU atas nama PENGUGAT, maka wajarlah apabila dalam Surat Gugatan *a quo*, PENGUGAT tidak menguraikan dan mencantumkan dalam uraian/Posita Gugatan, sebagai syarat dalam mengajukan Gugatan;
13. Bahwa selain dari itu kekeliruan menyebut objek tanah terperkara, juga PENGUGAT tidak menguraikan objek tanah terperkara ketika akan disertifikatkan menjadi HGU, PENGUGAT tidak menguraikan dan tidak menyebutkan pada waktu dilakukan pengukuran untuk pembuatan GS (Gambar Situasi) tanah yang akan dimuat dalam Surat Ukur, siapa saja dari pihak sebelah menyebelah tanah yang menyaksikan pengukuran luas tanah;
Bahwa dalam pengukuran tanah untuk pembuatan GS (Gambar Situasi) yang dimuat dalam Surat Ukur harus / bersifat wajib disaksikan oleh pihak sebelah menyebelah tanah adalah untuk member kepastian hukum atas luas dan batas-batas tanah yang diukur dan untuk

Halaman 71 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan disertifikatkan;

Bahwa dalam Gugatan a quo, PENGUGAT tidak menguraikan hal tersebut karena ternyata dalam 12 (dua belas) buah Buku Sertifikat tanah masing-masing HGU Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12 dan Nomor 13 pada lampiran Surat Ukur, disebutkan, *"Penunjukkan dan Penetapan batas-batas ditunjuk oleh Umar Yani disaksikan pihak sebelah menyebelah dan diketahui Kepala Desa Mempaya dst."*

Bahwa ternyata dalam Surat Ukur yang hanya menyebut disaksikan oleh pihak sebelah menyebelah, tanpa menyebutkan dengan jelas siapa saja pihak sebelah menyebelah yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah yang diukur;

Padahal dalam pelaksanaan tugas Kadasteral, sahnya suatu Surat Ukur, harus disebutkan dengan jelas para pihak sebelah menyebelah dengan menyebutkan nama lengkap dan identitas kepemilikan hak atas tanah yang berbatas dengan tanah yang diukur;

Bahwa akibat hukum yang terjadi dari akibat tidak menyebutkan siapa para pihak dari sebelah menyebelah dari tanah tanah yang diukur, sehingga berakibat pada areal/lokasi pertambangan milik TERGUGAT-I yang diperoleh berdasarkan SK. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, perubahan dari Kuasa Pertambangan (KP) diperoleh menjadi Izin Usaha Pertambangan oleh Bupati Belitung Timur, sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 1131.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993 seluas 46.140 Ha (empat puluh enam ribu seratus empat puluh hektar). (Bukti TI-3);
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 391.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU. 1576/Sumsel), seluas 46.140 Ha (empat puluh enam ribu seratus empat puluh hektar) dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Peta Lampiran 1. (Bukti TI-4);

Dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut:

Nomor Titik	K O O R D I N A T		Nomor Titik	K O O R D I N A T	
	X	Y		X	Y



Direk
putusan

1	400.00	+ 14.930.00	65	- 27.950.00	13.890.00
2	13.820.00	+ 14.930.00	66	- 26.500.00	13.890.00
3	13.820.00	+ 11.640.00	67	- 26.500.00	14.580.00
4	13.170.00	+ 11.640.00	68	- 25.500.00	14.580.00
5	13.170.00	+ 6.510.00	69	- 25.500.00	13.910.00
6	25.910.00	+ 6.510.00	70	- 24.560.00	13.910.00
7	25.910.00	+ 7.650.00	71	- 24.560.00	14.560.00
8	18.500.00	+ 7.650.00	72	- 9.560.00	14.560.00
9	18.500.00	+ 5.670.00	73	- 9.560.00	14.950.00
10	- 20.720.00	+ 5.670.00	74	- 22.660.00	14.950.00
11	20.720.00	+ 3.630.00	75	- 22.660.00	15.520.00
12	22.970.00	+ 3.630.00	76	- 22.360.00	15.590.00
13	22.970.00	+ 2.920.00	77	- 22.360.00	15.970.00
14	24.080.00	+ 2.920.00	78	- 21.450.00	15.970.00
15	- 24.080.00	+ 2.440.00	79	- 21.450.00	14.920.00
16	- 26.690.00	+ 2.440.00	80	- 19.530.00	14.920.00
17	26.690.00	- 8.220.00	81	- 19.530.00	15.730.00
18	24.450.00	- 8.270.00	82	- 17.160.00	15.730.00
19	- 24.450.00	- 7.290.00	83	- 17.160.00	15.240.00
20	- 23.750.00	- 7.920.00	84	- 16.080.00	15.240.00
21	- 23.750.00	- 6.670.00	85	- 16.080.00	16.740.00
22	21.140.00	- 6.670.00	86	- 25.340.00	16.740.00
23	21.140.00	- 5.910.00	87	- 15.310.00	17.150.00
24	- 19.980.00	- 5.910.00	88	- 13.940.00	17.150.00
25	- 19.980.00	- 5.280.00	89	- 13.940.00	17.470.00
26	- 17.390.00	- 5.280.00	90	- 17.960.00	17.470.00
27	17.390.00	- 6.590.00	91	- 12.960.00	15.770.00
28	15.060.00	- 6.590.00	92	- 9.960.00	15.770.00
29	15.060.00	- 7.720.00	93	- 2.190.00	2.260.00
30	- 14.560.00	- 7.720.00	94	- 11.290.00	2.260.00
31	- 14.560.00	- 9.010.00	95	- 11.290.00	4.030.00
32	- 16.890.00	- 9.010.00	96	- 10.630.00	4.030.00
33	- 16.890.00	- 9.590.00	97	- 10.630.00	5.660.00
34	17.380.00	- 9.590.00	98	- 12.430.00	5.660.00
35	17.380.00	- 9.860.00	99	- 12.430.00	4.090.00
36	17.860.00	- 9.860.00	100	- 13.360.00	4.090.00
37	- 17.860.00	- 8.920.00	101	- 13.360.00	- 2.670.00
38	- 19.090.00	- 8.920.00	102	- 15.360.00	- 2.670.00
39	19.090.00	- 7.870.00	103	- 15.360.00	- 1.360.00
40	20.980.00	- 7.870.00	104	- 15.900.00	- 1.360.00
41	20.980.00	- 7.550.00	105	- 15.900.00	+ 2.780.00
42	21.940.00	- 7.550.00	106	- 10.080.00	+ 2.780.00
43	21.940.00	- 7.270.00	107	- 10.080.00	+ 4.000.00
44	23.290.00	- 7.270.00	108	- 8.380.00	+ 4.000.00
45	23.290.00	- 9.170.00	109	- 8.380.00	+ 4.420.00
46	- 22.450.00	- 9.190.00	110	- 6.460.00	+ 4.420.00
47	22.450.00	- 9.640.00	111	- 6.460.00	+ .3870.00
48	- 20.760.00	- 9.640.00	112	- 5.320.00	+ 3.870.00
49	- 20.760.00	- 10.420.00	113	- 5.520.00	+ 3.580.00
50	- 18.490.00	- 10.420.00	114	- 3.760.00	+ 3.580.00
51	18.490.00	- 11.580.00	115	- 3.760.00	+ 2.470.00
52	20.440.00	- 11.580.00	116	- 2.750.00	+ 2.470.00
53	20.440.00	- 11.030.00	117	- 2.750.00	+ 670.00
54	23.040.00	- 11.030.00	118	- 3.250.00	+ 670.00
55	23.040.00	- 10.580.00	119	- 3.250.00	- 430.00
56	24.910.00	- 10.580.00	120	- 2.150.00	- 430.00

Halaman 73 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

57	24.910.00	- 9.410.00	121	- 2.150.00	+ 3.600.00	a
58	25.860.00	9.410.00	122	- 1.610.00	+ 3.600.00	
59	25.860.00	10.860.00	123	- 1.610.00	+ 4.900.00	
60	26.310.00	10.860.00	124	- 2.050.00	+ 4.900.00	
61	26.310.00	11.400.00	125	- 2.050.00	+ 6.530.00	
62	27.520.00	11.400.00	126	- 830.00	+ 6.530.00	
63	27.520.00	12.520.00	127	- 830.00	+ 6.980.00	
64	27.950.00	12.520.00	128	+ 170.00	6.680.00	+

(Bukti TI-5)

c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1404.K/2014/MPE/1997 tanggal 18 Agustus 1997 yang mengubah luas wilayah, sehingga luas semula 46.140 Ha berubah menjadi 39.580 Ha.

(Bukti TI-6);

Dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut :

Nomor Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU / LS
	o	'	"	O	'	"	
1	108	16	28.0	2	45	23.0	LS
2	108	15	49.0	2	45	23.0	LS
3	108	15	49.0	2	46	5.0	LS
4	108	14	42.0	2	46	5.0	LS
5	108	14	42.0	2	45	37.0	LS
6	108	13	5.0	2	45	37.0	LS
7	108	13	5.0	2	45	5.0	LS
8	108	11	41.0	2	45	5.0	LS
9	108	11	41.0	2	44	28.0	LS
10	108	9	49.0	2	44	28.0	LS
11	108	9	49.0	2	45	32.0	LS
12	108	9	58.0	2	45	32.0	LS
13	108	9	58.0	2	45	57.0	LS
14	108	10	24.0	2	45	57.0	LS
15	108	10	24.0	2	46	34.0	LS
16	108	10	3.0	2	46	34.0	LS
17	108	10	3.0	2	49	19.0	LS
18	108	8	32.0	2	49	19.0	LS
19	108	8	32.0	2	48	44.0	LS
20	108	7	10.0	2	48	44.0	LS
21	108	7	10.0	2	49	48.0	LS
22	108	5	56.0	2	49	48.0	LS
23	108	5	56.0	2	50	57.0	LS
24	108	4	44.0	2	50	57.0	LS
25	108	4	44.0	2	51	19.0	LS
26	108	4	6.0	2	51	19.0	LS
27	108	4	6.0	2	51	35.0	LS
28	108	2	44.0	2	51	35.0	LS
29	108	2	44.0	2	52	32.0	LS
30	108	3	50.0	2	52	32.0	LS
31	108	3	50.0	2	53	23.0	LS
32	108	2	45.0	2	53	23.0	LS
33	108	2	45.0	2	54	19.0	LS
34	108	3	53.0	2	54	19.0	LS
35	108	3	53.0	2	54	58.0	LS



Direk
putusan

36	108	4	18.0	2	54	58.0	LS
37	108	4	18.0	2	56	2.0	LS
38	108	2	45.0	2	56	2.0	LS
39	108	2	45.0	2	57	21.0	LS
40	108	3	58.0	2	57	21.0	LS
41	108	3	58.0	2	56	45.0	LS
42	108	4	19.0	2	56	45.0	LS
43	108	4	19.0	2	56	26.0	LS
44	108	5	42.0	2	56	26.0	LS
45	108	5	42.0	2	56	2.0	LS
46	108	6	23.0	2	56	2.0	LS
47	108	6	23.0	2	55	42.0	LS
48	108	7	44.0	2	55	42.0	LS
49	108	7	44.0	2	56	24.0	LS
50	108	8	58.0	2	56	24.0	LS
51	108	8	58.0	2	57	2.0	LS
52	108	9	16.0	2	57	2.0	LS
53	108	9	16.0	2	57	38.0	LS
54	108	6	50.0	2	57	38.0	LS
55	108	6	50.0	2	57	6.0	LS
56	108	5	48.0	2	57	6.0	LS
57	108	5	48.0	2	56	56.0	LS
58	108	5	17.5	2	56	56.0	LS
59	108	5	17.5	2	56	47.0	LS
60	108	4	34.0	2	56	47.0	LS
61	108	4	34.0	2	57	45.0	LS
62	108	5	2.0	2	57	45.0	LS
63	108	5	2.0	2	58	2.0	LS
64	108	6	2.0	2	58	2.0	LS
65	108	6	2.0	2	58	27.0	LS
66	108	7	10.0	2	58	27.0	LS
67	108	7	10.0	2	59	6.0	LS
68	108	6	6.0	2	59	6.0	LS
69	108	6	6.0	2	58	46.0	LS
70	108	5	16.0	2	58	46.0	LS
71	108	5	16.0	2	58	32.0	LS
72	108	3	42.0	2	58	32.0	LS
73	108	3	42.0	2	57	55.0	LS
74	108	3	5.0	2	57	55.0	LS
75	108	3	5.0	2	58	41.0	LS
76	108	2	55.0	2	58	41.0	LS
77	108	2	55.0	2	59	0.0	LS
78	108	2	29.0	2	59	0.0	LS
79	108	2	29.0	3	0	21.0	LS
80	108	2	52.0	3	0	21.0	LS
81	108	2	52.0	3	0	41.0	LS
82	108	3	36.0	3	0	41.0	LS
83	108	3	36.0	3	0	22.0	LS
84	108	3	55.0	3	0	22.0	LS
85	108	3	55.0	3	0	44.0	LS
86	108	4	21.0	3	0	44.0	LS
87	108	4	21.0	3	0	54.0	LS
88	108	4	57.0	3	0	54.0	LS
89	108	4	57.0	3	1	18.0	LS
90	108	5	34.0	3	1	18.0	LS
91	108	5	34.0	3	0	55.0	LS
92	108	6	58.0	3	0	55.0	LS



Direk
putusan

93	108	6	58.0	3	0	0.0	LS
94	108	8	26.0	3	0	0.0	LS
95	108	8	26.0	3	1	54.0	LS
96	108	9	39.0	3	1	54.0	LS
97	108	9	39.0	3	1	24.0	LS
98	108	12	37.0	3	1	24.0	LS
99	108	12	37.0	2	59	26.0	LS
100	108	13	23.0	2	59	26.0	LS
101	108	13	23.0	2	58	0.0	LS
102	108	14	42.0	2	58	0.0	LS
103	108	14	42.0	2	54	41.0	LS
104	108	15	32.0	2	54	41.0	LS
105	108	15	32.0	2	54	6.0	LS
106	108	11	11.0	2	54	6.0	LS
107	108	11	11.0	2	54	54.0	LS
108	108	11	32.0	2	54	54.0	LS
109	108	11	32.0	2	55	55.0	LS
110	108	10	26.0	2	55	55.0	LS
111	108	10	26.0	2	55	5.0	LS
112	108	9	54.0	2	55	5.0	LS
113	108	9	54.0	2	54	8.0	LS
114	108	8	52.0	2	54	8.0	LS
115	108	8	52.0	2	53	28.0	LS
116	108	8	36.0	2	53	28.0	LS
117	108	8	36.0	2	51	41.0	LS
118	108	7	32.0	2	51	41.0	LS
119	108	7	32.0	2	52	0.0	LS
120	108	7	16.0	2	52	0.0	LS
121	108	7	16.0	2	53	47.0	LS
122	108	8	13.0	2	53	47.0	LS
123	108	8	13.0	2	54	32.0	LS
124	108	8	45.0	2	54	32.0	LS
125	108	8	45.0	2	55	31.0	LS
126	108	8	3.0	2	55	31.0	LS
127	108	8	3.0	2	55	18.0	LS
128	108	7	41.0	2	55	18.0	LS
129	108	7	41.0	2	55	6.0	LS
130	108	5	23.0	2	55	6.0	LS
131	108	5	23.0	2	53	44.0	LS
132	108	6	32.0	2	53	44.0	LS
133	108	6	32.0	2	52	31.0	LS
134	108	5	55.0	2	52	31.0	LS
136	108	7	8.0	2	51	19.0	LS
137	108	7	8.0	2	50	45.0	LS
138	108	8	8.0	2	50	45.0	LS
139	108	8	8.0	2	51	19.0	LS
140	108	11	29.0	2	51	19.0	LS
141	108	11	29.0	2	50	19.0	LS
142	108	15	29.0	2	50	19.0	LS
143	108	15	29.0	2	51	0.0	LS
144	108	16	23.0	2	51	0.0	LS
145	108	16	23.0	2	50	15.0	LS
146	108	16	5.0	2	50	15.0	LS
147	108	16	5.0	2	49	26.0	LS
148	108	16	44.0	2	49	26.0	LS
149	108	16	44.0	2	49	8.0	LS
150	108	17	19.0	2	49	8.0	LS

Halaman 76 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direksi
Putusan

151	108	17	19.0	2	48	45.0	LS
152	108	16	57.0	2	48	45.0	LS
153	108	16	57.0	2	48	0.0	LS
154	108	16	34.0	2	48	0.0	LS
155	108	16	34.0	2	46	42.0	LS
156	108	16	28.0	2	46	42.0	LS

(Bukti TI-7)

d. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 134 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003, memutuskan menyetujui antara lain :

Pelepasan sebagian dari 8 Kuasa Pertambangan Darat PT. Tambang Timah seluas 64.053,25 Ha dengan rincian :

Nama DU/KW Darat	Kecamatan	DU/KW	Luas (Ha)
S. Membalong-Tg Pandan	Membalong	PO232 Eks 1568	26.238,51
S. Cerucuk-Tg Pandan	Tg. Pandan	PO225/Eks 1573	4.511,37
S. Senusa/Pesak Lenggang	Dendang	PO226/Eks 1574	2.358,32
A. Kunang/Pesak-Lenggang	Gantung	1575	608,77
S. Manggar-Manggar	Manggar	PO227/Eks 1576	17.377,27
S. Pring – Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO228/Eks 1577	9.852,16
S. Buding – Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO230/Eks 1578	179,94
G. Tampong – Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO231/Eks 1580	2.926,91

(Bukti TI-1)

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Tentang Pelepasan Dari 8 Kuasa Pertambangan Darat PT. Tambang Timah maka luas areal pertambangan DU. 1576 berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi yang disebutkan pada butir c dimuka yang semula seluas 39.580 Ha dikurangi seluas 17.377,27 Ha berdasarkan SK Bupati Nomor 134 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 sehingga sisanya menjadi seluas 22.202,73 Ha;
- f. Bahwa sisa KP DU. 1576 seluas 22.202,73 Ha untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maka Direksi PT. Timah (Persero) Tbk. (TERGUGAT-I) mengajukan Permohonan Penyesuaian KP menjadi IUP Produksi atas nama PT. Timah (Persero) Tbk. kepada Bupati Belitung Timur, sehingga status

Halaman 77 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan sebagai berikut :

- a. SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/083/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 seluas 6.768 Ha selanjutnya diberi kode 1576A. (Bukti TI-8)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	''	O	'	''
1	108	12	24.97	- 2	47	27.28
2	108	12	24.88	- 2	46	51.84
3	108	12	59.67	- 2	46	51.74
4	108	12	59.81	- 2	47	41.20
5	108	13	28.27	- 3	47	41.12
6	108	13	28.50	- 3	49	7.00
7	108	12	53.06	- 3	49	7.10
8	108	12	52.91	- 3	48	14.49
9	108	12	25.10	- 2	48	14.56
10	108	12	24.97	- 2	47	27.28
11	108	11	28.28	- 2	47	27.44
12	108	11	28.18	- 2	46	51.05
13	108	10	53.90	- 2	46	51.15
14	108	10	53.78	- 2	46	3.57
15	108	9	51.65	- 2	46	3.74
16	108	9	51.59	- 2	45	40.91
17	108	9	43.70	- 2	45	40.93
18	108	9	43.57	- 2	44	52.08
19	108	11	36.89	- 2	44	51.78
20	108	11	36.94	- 2	45	11.62
21	108	13	1.06	- 2	45	11.39
22	108	13	1.14	- 2	45	44.20
23	108	14	34.95	- 2	45	43.94
24	108	14	35.02	- 2	46	10.25
25	108	15	31.97	- 2	46	10.09
26	108	15	32.25	- 2	47	52.00
27	108	15	49.78	- 2	47	51.95
28	108	15	49.90	- 2	48	35.16
29	108	15	55.62	- 2	48	35.14
30	108	15	55.91	- 2	50	17.67
31	108	16	8.84	- 2	50	17.63
32	108	16	8.96	- 2	50	59.97
33	108	15	17.06	- 2	51	0.12
34	108	15	16.96	- 2	50	24.18
35	108	12	31.05	- 2	50	24.65
36	108	12	30.89	- 2	49	25.63
37	108	11	59.04	- 2	49	25.72
38	108	11	58.71	- 2	47	27.35



Direktori KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE

putusan (Bukti TI-10) mahkamahagung.go.id

c. Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/005/OP-L/BPPT/2011 tanggal 15 April 2011. (Bukti TI-10)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Nomor Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur (BT)		
	O	'	"	O	'	"
1	108°	12'	29.5"	2°	47'	22.5"
2	108°	12'	29.5"	2°	46'	46.9"
3	108°	13'	4.3"	2°	46'	46.9"
4	108°	13'	4.3"	2°	47'	36.3"
5	108°	13'	32.9"	2°	47'	36.3"
6	108°	13'	32.9"	2°	49'	2.2"
7	108°	12'	57.6"	2°	49'	2.2"
8	108°	12'	57.6"	2°	48'	9.7"
9	108°	12'	29.6"	2°	48'	9.7"
10	108°	12'	29.6"	2°	47'	22.5"
11	108°	11'	32.8"	2°	47'	22.5"
12	108°	11'	32.8"	2°	46'	46.3"
13	108°	10'	58.4"	2°	46'	46.3"
14	108°	10'	58.4"	2°	45'	58.8"
15	108°	9'	56.2"	2°	45'	58.8"
16	108°	9'	56.2"	2°	45'	36.1"
17	108°	9'	48.2"	2°	45'	36.1"
18	108°	9'	48.2"	2°	44'	47.0"
19	108°	11'	41.5"	2°	44'	47.0"
20	108°	11'	41.5"	2°	45'	6.6"
21	108°	13'	5.7"	2°	45'	6.6"
22	108°	13'	5.7"	2°	45'	39.2"
23	108°	14'	39.6"	2°	45'	39.2"
24	108°	14'	39.6"	2°	46'	5.3"
25	108°	15'	36.6"	2°	46'	5.3"
26	108°	15'	36.6"	2°	47'	47.1"
27	108°	15'	54.4"	2°	47'	47.1"
28	108°	15'	54.4"	2°	48'	30.3"
29	108°	16'	0.3"	2°	48'	30.3"
30	108°	16'	0.3"	2°	50'	12.8"
31	108°	16'	13.5"	2°	50'	12.8"
32	108°	16'	13.5"	2°	50'	55.2"
33	108°	15'	21.6"	2°	50'	55.2"
34	108°	15'	21.6"	2°	50'	19.5"
35	108°	12'	35.6"	2°	50'	19.5"
36	108°	12'	35.6"	2°	49'	20.8"
37	108°	12'	3.4"	2°	49'	20.8"
38	108°	12'	3.4"	2°	47'	22.5"
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE WGS 84						

(Bukti TI-11)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 April 2010 seluas 7.192 Ha selanjutnya diberi kode

1576B. (Bukti TI-12)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	"	O	'	"
1	108	6	47.26	- 2	49	51.45
2	108	8	0.03	- 2	49	51.25
3	108	8	0.20	- 2	50	51.81
4	108	7	1.66	- 2	50	51.96
5	108	7	1.75	- 2	51	25.98
6	108	5	48.78	- 2	51	26.18
7	108	5	48.97	- 2	52	35.97
8	108	6	27.65	- 2	52	35.85
9	108	6	27.86	- 2	53	52.49
10	108	4	55.29	- 2	53	52.74
11	108	4	55.51	- 2	55	13.36
12	108	7	34.00	- 2	55	12.92
13	108	7	34.03	- 2	55	23.65
14	108	7	56.67	- 2	55	23.59
15	108	7	56.71	- 2	55	36.70
16	108	8	38.71	- 2	55	36.58
17	108	8	38.60	- 2	54	41.33
18	108	8	6.39	- 2	54	41.42
19	108	8	6.12	- 2	53	5.16
20	108	7	9.81	- 2	53	5.31
21	108	7	9.65	- 2	52	5.05
22	108	7	27.53	- 2	52	5.00
23	108	7	27.49	- 2	51	48.77
24	108	8	25.84	- 2	51	48.61
25	108	8	26.24	- 2	54	15.64
26	108	9	0.17	- 2	54	15.54
27	108	9	0.32	- 2	55	10.57
28	108	10	19.15	- 2	55	10.34
29	108	10	19.33	- 2	56	13.75
30	108	7	37.24	- 2	56	14.21
31	108	7	37.18	- 2	55	49.69
32	108	6	16.28	- 2	55	49.92
33	108	6	16.33	- 2	56	9.24
34	108	5	37.42	- 2	56	9.35
35	108	5	37.49	- 2	56	33.64
36	108	3	34.86	- 2	56	33.98
37	108	3	35.00	- 2	57	26.76
38	108	2	39.30	- 2	57	26.92
39	108	2	39.08	- 2	57	7.56
40	108	4	13.21	- 2	56	7.30
41	108	4	13.13	- 2	55	36.63
42	108	3	47.32	- 2	55	36.71
43	108	3	46.84	- 2	52	40.86
44	108	2	58.78	- 2	52	40.99

Halaman 80 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusan

45	108	2	58.60	- 2	51	35.71
46	108	4	3.55	- 2	51	35.54
47	108	4	3.52	- 2	51	22.72
48	108	4	35.93	- 2	50	22.64
49	108	4	35.87	- 2	50	22.94
50	108	5	50.42	- 2	50	59.74
51	108	5	50.33	- 2	50	23.47
52	108	6	47.35	- 2	50	23.32
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE						

(Bukti TI-13)

- b. Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/006/OP-L/BPPT/2011 tanggal 15 April 2011. (Bukti TI-14)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	o	'	“	O	'	“
1	108°	6'	51.9”	2”	49'	46.5”
2	108°	8'	4.7”	2”	49'	46.5”
3	108°	8'	4.7”	2”	50'	47.0”
4	108°	7'	6.3”	2”	50'	47.0”
5	108°	7'	5.3”	2”	51'	21.2”
6	108°	5'	53.4”	2”	51'	21.2”
7	108°	5'	53.4”	2”	52'	31.1”
8	108°	6'	32.3”	2”	52'	31.1”
9	108°	6'	32.3”	2”	53'	47.8”
10	108°	4'	59.9”	2”	53'	47.8”
11	108°	4'	59.9”	2”	55'	8.1”
12	108°	7'	38.6”	2”	55'	8.1”
13	108°	7'	38.6”	2”	55'	18.8”
14	108°	8'	1.3”	2”	55'	18.8”
15	108°	8'	1.3”	2”	55'	31.8”
16	108°	8'	43.2”	2”	55'	31.8”
17	108°	8'	43.2”	2”	54'	36.5”
18	108°	8'	11.8”	2”	54'	36.5”
19	108°	8'	10.8”	2”	53'	0.4”
20	108°	7'	14.3”	2”	53'	0.4”
21	108°	7'	14.3”	2”	53'	0.2”
22	108°	7'	32.1”	2”	53'	0.2”
23	108°	7'	32.1”	2”	51'	43.8”
24	108°	8'	30.5”	2”	51'	43.8”
25	108°	8'	30.5”	2”	54'	10.8”
26	108°	9'	408”	2”	54'	10.8”
27	108°	9'	408”	2”	55'	5.6”
28	108°	10'	23.8”	2”	55'	5.6”
29	108°	10'	23.8”	2”	56'	9.0”
30	108°	7'	41.8”	2”	56'	9.0”
31	108°	7'	41.8”	2”	55'	44.9”
32	108°	6'	20.9”	2”	55'	44.9”
33	108°	6'	20.9”	2”	56'	4.4”
34	108°	5'	42.1”	2”	56'	4.4”

Halaman 81 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

35	108°	5'	42.1"	2"	56'	28.9"
36	108°	3'	39.5"	2"	56'	28.9"
37	108°	3'	39.5"	2"	57'	22.0"
38	108°	2'	43.7"	2"	57'	22.0"
39	108°	2'	43.7"	2"	56'	2.5"
40	108°	4'	17.8"	2"	56'	2.5"
41	108°	4'	17.8"	2"	55'	31.8"
42	108°	3'	51.6"	2"	55'	31.8"
43	108°	3'	51.6"	2"	52'	36.1"
44	108°	3'	3.3"	2"	52'	36.1"
45	108°	3'	3.3"	2"	51'	30.8"
46	108°	4'	8.1"	2"	51'	30.8"
47	108°	4'	8.1"	2"	51'	17.9"
48	108°	4'	40.5"	2"	51'	17.9"
49	108°	4'	40.5"	2"	50'	54.9"
50	108°	5'	54.9"	2"	50'	54.9"
51	108°	5'	54.9"	2"	50'	18.5"
52	108°	6'	51.9"	2"	50'	18.5"

COORDINAT LONGITUDE/LATITUDE

(Bukti TI-15)

- 3) a. SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/085/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 seluas 4.773 Ha selanjutnya diberi kode 1576C. (Bukti TI-16)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	"	O	'	"
1	108	4	27.80	- 2	56	53.15
2	108	5	11.50	- 2	56	53.03
3	108	5	11.62	- 2	57	35.41
4	108	5	24.72	- 2	57	35.37
5	108	5	24.63	- 2	57	4.54
6	108	5	43.88	- 2	57	4.49
7	108	5	43.91	- 2	57	14.34
8	108	6	13.02	- 2	57	14.26
9	108	6	13.12	- 2	57	50.16
10	108	9	11.12	- 2	57	49.66
11	108	9	11.22	- 2	58	24.61
12	108	8	58.74	- 2	58	24.65
13	108	8	58.82	- 2	58	55.22
14	108	8	22.89	- 2	58	55.32
15	108	8	22.99	- 2	59	33.76
16	108	6	51.65	- 2	59	34.02
17	108	6	51.78	- 3	0	22.77
18	108	6	14.03	- 3	0	22.88
19	108	6	14.15	- 3	1	5.51
20	108	5	24.43	- 3	1	5.66
21	108	5	24.49	- 3	1	25.01
22	108	4	48.81	- 3	1	25.11
23	108	4	48.68	- 3	0	41.95
24	108	3	47.28	- 3	0	42.13

Halaman 82 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

25	108	3	47.25	- 3	0	29.64
26	108	3	27.84	- 3	0	29.69
27	108	3	27.90	- 3	0	52.43
28	108	2	42.52	- 3	0	52.55
29	108	2	42.45	- 3	0	29.63
30	108	2	19.84	- 3	0	29.69
31	108	2	19.61	- 2	59	8.25
32	108	2	49.02	- 2	59	8.17
33	108	2	48.98	- 2	58	51.97
34	108	2	58.71	- 2	58	51.94
35	108	2	58.62	- 2	58	18.97
36	108	3	23.82	- 2	58	18.90
37	108	3	23.93	- 2	58	56.59
38	108	5	56.84	- 2	58	56.16
39	108	5	56.97	- 2	59	44.91
40	108	6	17.03	- 2	59	44.85
41	108	6	16.95	- 2	59	14.67
42	108	7	1.59	- 2	59	14.55
43	108	7	1.46	- 2	58	29.34
44	108	6	15.56	- 2	58	29.47
45	108	6	15.58	- 2	58	37.28
46	108	5	48.73	- 2	58	37.35
47	108	5	48.65	- 2	58	9.68
48	108	4	52.08	- 2	58	9.84
49	108	4	52.04	- 2	57	56.80
50	108	4	27.97	- 2	57	56.86
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE						

(Bukti TI-17)

b. Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/007/OP-L/BPPT/2011 tanggal 15 April 2011. (Bukti TI-18)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	"	O	'	"
1	108°	4'	32.5"	2°	56'	48.2"
2	108°	5'	16.1"	2°	56'	48.2"
3	108°	5'	16.1"	2°	57'	30.5"
4	108°	5'	29.3"	2°	57'	30.5"
5	108°	5'	29.3"	3°	56'	59.7"
6	108°	5'	48.5"	3°	56'	59.7"
7	108°	5'	48.5"	2°	57'	9.4"
8	108°	6'	6'17.7"	2°	57'	9.4"
9	108°	6'	6'17.7"	2°	57'	44.9"
10	108°	9'	15.7"	2°	57'	44.9"
11	108°	9'	15.7"	2°	58'	19.8"
12	108°	9'	3.4"	2°	58'	19.8"
13	108°	9'	3.4"	2°	58'	50.4"
14	108°	8'	27.5"	2°	58'	50.4"
15	108°	8'	27.5"	2°	59'	29.0"
16	108°	6'	56.3"	2°	59'	29.0"

Halaman 83 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

17	108°	6'	56.3"	3°	0'	18.0"
18	108°	6'	18.7"	3°	0'	18.0"
19	108°	6'	18.7"	3°	1'	0.7"
20	108°	5'	29.1"	3°	1'	0.7"
21	108°	5'	29.1"	3°	1'	20.2"
22	108°	4'	53.3"	3°	1'	20.2"
23	108°	4'	53.3"	3°	0'	37.2"
24	108°	3'	51.9"	3°	0'	37.2"
25	108°	3'	51.9"	3°	0'	24.8"
26	108°	3'	32.5"	3°	0'	24.8"
27	108°	3'	32.5"	3°	0'	47.6"
28	108°	2'	47.1"	3°	0'	47.6"
29	108°	2'	47.1"	3°	0'	24.8"
30	108°	2'	24.3"	3°	0'	24.8"
31	108°	2'	24.3"	2°	59'	3.4"
32	108°	2'	53.6"	2°	59'	3.4"
33	108°	2'	53.6"	2°	58'	47.1"
34	108°	3'	3.3"	2°	58'	47.1"
35	108°	3'	3.3"	2°	58'	14.1"
36	108°	3'	28.4"	2°	58'	14.1"
37	108°	3'	28.4"	2°	58'	51.4"
38	108°	6'	1.5"	2°	58'	51.4"
39	108°	6'	1.5"	2°	59'	40.0"
40	108°	6'	21.6"	2°	59'	40.0"
41	108°	6'	21.6"	2°	59'	9.7"
42	108°	7'	6.1"	2°	59'	9.7"
43	108°	7'	6.1"	2°	58'	24.5"
44	108°	6'	20.2"	2°	58'	24.5"
45	108°	6'	20.2"	2°	58'	32.5"
46	108°	5'	53.3"	2°	58'	32.5"
47	108°	5'	53.3"	2°	58'	4.9"
48	108°	4'	56.7"	2°	58'	4.9"
49	108°	4'	56.7"	2°	57'	52.0"
50	108°	4'	32.5"	2°	57'	52.0"
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE						

(Bukti TI-19)

- 4) a. SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/086/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 seluas 3.909 Ha selanjutnya diberi kode 1576C. (Bukti TI-20)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Nomor Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur (BT)		
	o	'	"	o	'	"
1	108	11	4.18	- 2	54	15.35
2	108	12	56.50	- 2	54	15.04
3	108	12	56.54	- 2	54	27.85
4	108	13	54.53	- 2	54	27.68
5	108	13	54.77	- 2	55	51.25
6	108	13	1.69	- 2	55	51.40
7	108	13	2.14	- 2	58	27.59

Halaman 84 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

8	108	10	51.15	- 2	58	27.97
9	108	10	51.22	- 2	58	53.89
10	108	9	43.04	- 2	58	54.08
11	108	9	42.80	- 2	57	30.48
12	108	10	28.18	- 2	57	30.35
13	108	10	27.98	- 2	56	20.30
14	108	11	27.20	- 2	56	20.13
15	108	11	26.96	- 2	54	52.75
16	108	11	4.28	- 2	54	52.82
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE WGS 84						

(Bukti TI-21)

- b. Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/008/OP-L/BPPT/2011 tanggal 15 April 2011. (Bukti TI-22)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Nomor Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur (BT)		
	o	'	"	o	'	"
1	108°	11'	8.8"	2°	54'	10.3"
2	108°	13'	1.1"	2°	54'	10.3"
3	108°	13'	1.1"	2°	54'	22.9"
4	108°	13'	59.2"	2°	54'	22.9"
5	108°	13'	59.2"	2°	55'	46.5"
6	108°	13'	6.5"	2°	55'	46.5"
7	108°	13'	6.5"	2°	58'	22.9"
8	108°	10'	55.8"	2°	58'	22.9"
9	108°	10'	55.8"	2°	58'	49.1"
10	108°	9'	47.5"	2°	58'	49.1"
11	108°	9'	47.5"	2°	57'	25.6"
12	108°	10'	32.6"	2°	57'	25.6"
13	108°	10'	32.6"	2°	56'	15.3"
14	108°	11'	31.6"	2°	56'	15.3"
15	108°	11'	31.6"	2°	54'	47.9"
16	108°	11'	8.8"	2°	54'	47.9"
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE WGS 84						

(Bukti TI-23)

Bahwa areal / lokasi pertambangan milik Tergugat-I tersebut di atas ikut diukur dan dijadikan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat. (Peta Terlampir) (Bukti TI-24);

Bahwa oleh karena dalam Gugatan *a quo* Penggugat tidak secara jelas menguraikan dalam Surat Gugatannya terhadap objek tanah yang diperoleh secara sah menurut hukum, maka Gugatan Penggugat menjadi *error in objecto* yaitu tidak jelas dan kabur mengenai objeknya;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan menerima pengalihan semua Bukti Tulis yang diuraikan dalam Jawaban Pokok Perkara, dialihkan dalam Gugatan Rekonsvensi ini menjadi satu kesatuan untuk memudahkannya diberi tanda Bukti Penggugat Rekonsvensi yang disingkat menjadi Bukti PR;

2. Bahwa Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi-I adalah pemegang Kuasa Pertambangan yang sah menurut hukum atas sebidang tanah:

a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 1131.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi – Eksploitasi untuk jangka waktu 10 tahun berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Persero) Alamat : Pangkalpinang Bangka Sumatera Selatan atas suatu wilayah bertanda DU. 1576/Sumsel yang terletak di Kabupaten Belitung, Sumatera Selatan seluas 46.140 Ha (empat puluh enam ribu seratus empat puluh hektar) dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Peta Lampiran 1. (Bukti PR-1)

b. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 391.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU. 1576/Sumsel), memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 tahun berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Persero) Alamat : Pangkalpinang Bangka Sumatera Selatan atas suatu wilayah bertanda DU. 1576/Sumsel yang terletak di Kabupaten Belitung, Sumatera Selatan seluas 46.140 Ha (empat puluh enam ribu seratus empat puluh hektar) dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Peta Lampiran 1. (Bukti PR-2)

Dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut :

Nomor Titik	K O O R D I N A T		Nomor Titik	K O O R D I N A T	
	X	Y		X	Y
1	400.00	+ 14.930.00	65	- 27.950.00	13.890.00
2	13.820.00	+ 14.930.00	66	- 26.500.00	13.890.00
3	13.820.00	+ 11.640.00	67	- 26.500.00	14.580.00
4	13.170.00	+ 11.640.00	68	- 25.500.00	14.580.00
5	13.170.00	+ 6.510.00	69	- 25.500.00	13.910.00
6	25.910.00	+ 6.510.00	70	- 24.560.00	13.910.00
7	25.910.00	+ 7.650.00	71	- 24.560.00	14.560.00
8	18.500.00	+ 7.650.00	72	- 9.560.00	14.560.00
9	18.500.00	+ 5.670.00	73	- 9.560.00	14.950.00
10	- 20.720.00	+ 5.670.00	74	- 22.660.00	14.950.00
11	20.720.00	+ 3.630.00	75	- 22.660.00	15.520.00
12	22.970.00	+ 3.630.00	76	- 22.360.00	15.590.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

13	22.970.00	+ 2.920.00	77	- 22.360.00	15.970.00
14	24.080.00	+ 2.920.00	78	- 21.450.00	15.970.00
15	- 24.080.00	+ 2.440.00	79	- 21.450.00	14.920.00
16	- 26.690.00	+ 2.440.00	80	- 19.530.00	14.920.00
17	26.690.00	- 8.220.00	81	- 19.530.00	15.730.00
18	24.450.00	- 8.270.00	82	- 17.160.00	15.730.00
19	- 24.450.00	- 7.290.00	83	- 17.160.00	15.240.00
20	- 23.750.00	- 7.920.00	84	- 16.080.00	15.240.00
21	- 23.750.00	- 6.670.00	85	- 16.080.00	16.740.00
22	21.140.00	- 6.670.00	86	- 25.340.00	16.740.00
23	21.140.00	- 5.910.00	87	- 15.310.00	17.150.00
24	- 19.980.00	- 5.910.00	88	- 13.940.00	17.150.00
25	- 19.980.00	- 5.280.00	89	- 13.940.00	17.470.00
26	- 17.390.00	- 5.280.00	90	- 17.960.00	17.470.00
27	17.390.00	- 6.590.00	91	- 12.960.00	15.770.00
28	15.060.00	- 6.590.00	92	- 9.960.00	15.770.00
29	15.060.00	- 7.720.00	93	- 2.190.00	2.260.00
30	- 14.560.00	- 7.720.00	94	- 11.290.00	2.260.00
31	- 14.560.00	- 9.010.00	95	- 11.290.00	4.030.00
32	- 16.890.00	- 9.010.00	96	- 10.630.00	4.030.00
33	- 16.890.00	- 9.590.00	97	- 10.630.00	5.660.00
34	17.380.00	- 9.590.00	98	- 12.430.00	5.660.00
35	17.380.00	- 9.860.00	99	- 12.430.00	4.090.00
36	17.860.00	- 9.860.00	100	- 13.360.00	4.090.00
37	- 17.860.00	- 8.920.00	101	- 13.360.00	- 2.670.00
38	- 19.090.00	- 8.920.00	102	- 15.360.00	- 2.670.00
39	19.090.00	- 7.870.00	103	- 15.360.00	- 1.360.00
40	20.980.00	- 7.870.00	104	- 15.900.00	- 1.360.00
41	20.980.00	- 7.550.00	105	- 15.900.00	+ 2.780.00
42	21.940.00	- 7.550.00	106	- 10.080.00	+ 2.780.00
43	21.940.00	- 7.270.00	107	- 10.080.00	+ 4.000.00
44	23.290.00	- 7.270.00	108	- 8.380.00	+ 4.000.00
45	23.290.00	- 9.170.00	109	- 8.380.00	+ 4.420.00
46	- 22.450.00	- 9.190.00	110	- 6.460.00	+ 4.420.00
47	22.450.00	- 9.640.00	111	- 6.460.00	+ 3.870.00
48	- 20.760.00	- 9.640.00	112	- 5.320.00	+ 3.870.00
49	- 20.760.00	- 10.420.00	113	- 5.520.00	+ 3.580.00
50	- 18.490.00	- 10.420.00	114	- 3.760.00	+ 3.580.00
51	18.490.00	- 11.580.00	115	- 3.760.00	+ 2.470.00
52	20.440.00	- 11.580.00	116	- 2.750.00	+ 2.470.00
53	20.440.00	- 11.030.00	117	- 2.750.00	+ 670.00
54	23.040.00	- 11.030.00	118	- 3.250.00	+ 670.00
55	23.040.00	- 10.580.00	119	- 3.250.00	- 430.00
56	24.910.00	- 10.580.00	120	- 2.150.00	- 430.00
57	24.910.00	- 9.410.00	121	- 2.150.00	+ 3.600.00
58	25.860.00	9.410.00	122	- 1.610.00	+ 3.600.00
59	25.860.00	10.860.00	123	- 1.610.00	+ 4.900.00
60	26.310.00	10.860.00	124	- 2.050.00	+ 4.900.00
61	26.310.00	11.400.00	125	- 2.050.00	+ 6.530.00
62	27.520.00	11.400.00	126	- 830.00	+ 6.530.00
63	27.520.00	12.520.00	127	-	
				830.0	+ 6.980.00
				0	
64	27.950.00	12.520.00	128	+ 170.00	+ 6.680.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1404.K/2014/MPE/1997 tanggal 18 Agustus 1997 tentang Perubahan Peta dan Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi, mengubah luas wilayah sebagaimana tercantum dalam Diktum Pertama dan Lampiran Pertama Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 391.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 sehingga luas semula 46.140 Ha berubah menjadi 39.580 Ha. (Bukti PR-4)

Dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut :

Nomor Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU / LS
	o	'	"	o	'	"	
1	108	16	28.0	2	45	23.0	LS
2	108	15	49.0	2	45	23.0	LS
3	108	15	49.0	2	46	5.0	LS
4	108	14	42.0	2	46	5.0	LS
5	108	14	42.0	2	45	37.0	LS
6	108	13	5.0	2	45	37.0	LS
7	108	13	5.0	2	45	5.0	LS
8	108	11	41.0	2	45	5.0	LS
9	108	11	41.0	2	44	28.0	LS
10	108	9	49.0	2	44	28.0	LS
11	108	9	49.0	2	45	32.0	LS
12	108	9	58.0	2	45	32.0	LS
13	108	9	58.0	2	45	57.0	LS
14	108	10	24.0	2	45	57.0	LS
15	108	10	24.0	2	46	34.0	LS
16	108	10	3.0	2	46	34.0	LS
17	108	10	3.0	2	49	19.0	LS
18	108	8	32.0	2	49	19.0	LS
19	108	8	32.0	2	48	44.0	LS
20	108	7	10.0	2	48	44.0	LS
21	108	7	10.0	2	49	48.0	LS
22	108	5	56.0	2	49	48.0	LS
23	108	5	56.0	2	50	57.0	LS
24	108	4	44.0	2	50	57.0	LS
25	108	4	44.0	2	51	19.0	LS
26	108	4	6.0	2	51	19.0	LS
27	108	4	6.0	2	51	35.0	LS
28	108	2	44.0	2	51	35.0	LS
29	108	2	44.0	2	52	32.0	LS
30	108	3	50.0	2	52	32.0	LS
31	108	3	50.0	2	53	23.0	LS
32	108	2	45.0	2	53	23.0	LS
33	108	2	45.0	2	54	19.0	LS
34	108	3	53.0	2	54	19.0	LS
35	108	3	53.0	2	54	58.0	LS
36	108	4	18.0	2	54	58.0	LS
37	108	4	18.0	2	56	2.0	LS
38	108	2	45.0	2	56	2.0	LS
39	108	2	45.0	2	57	21.0	LS



Direk
putusan

40	108	3	58.0	2	57	21.0	LS
41	108	3	58.0	2	56	45.0	LS
42	108	4	19.0	2	56	45.0	LS
43	108	4	19.0	2	56	26.0	LS
44	108	5	42.0	2	56	26.0	LS
45	108	5	42.0	2	56	2.0	LS
46	108	6	23.0	2	56	2.0	LS
47	108	6	23.0	2	55	42.0	LS
48	108	7	44.0	2	55	42.0	LS
49	108	7	44.0	2	56	24.0	LS
50	108	8	58.0	2	56	24.0	LS
51	108	8	58.0	2	57	2.0	LS
52	108	9	16.0	2	57	2.0	LS
53	108	9	16.0	2	57	38.0	LS
54	108	6	50.0	2	57	38.0	LS
55	108	6	50.0	2	57	6.0	LS
56	108	5	48.0	2	57	6.0	LS
57	108	5	48.0	2	56	56.0	LS
58	108	5	17.5	2	56	56.0	LS
59	108	5	17.5	2	56	47.0	LS
60	108	4	34.0	2	56	47.0	LS
61	108	4	34.0	2	57	45.0	LS
62	108	5	2.0	2	57	45.0	LS
63	108	5	2.0	2	58	2.0	LS
64	108	6	2.0	2	58	2.0	LS
65	108	6	2.0	2	58	27.0	LS
66	108	7	10.0	2	58	27.0	LS
67	108	7	10.0	2	59	6.0	LS
68	108	6	6.0	2	59	6.0	LS
69	108	6	6.0	2	58	46.0	LS
70	108	5	16.0	2	58	46.0	LS
71	108	5	16.0	2	58	32.0	LS
72	108	3	42.0	2	58	32.0	LS
73	108	3	42.0	2	57	55.0	LS
74	108	3	5.0	2	57	55.0	LS
75	108	3	5.0	2	58	41.0	LS
76	108	2	55.0	2	58	41.0	LS
77	108	2	55.0	2	59	0.0	LS
78	108	2	29.0	2	59	0.0	LS
79	108	2	29.0	3	0	21.0	LS
80	108	2	52.0	3	0	21.0	LS
81	108	2	52.0	3	0	41.0	LS
82	108	3	36.0	3	0	41.0	LS
83	108	3	36.0	3	0	22.0	LS
84	108	3	55.0	3	0	22.0	LS
85	108	3	55.0	3	0	44.0	LS
86	108	4	21.0	3	0	44.0	LS
87	108	4	21.0	3	0	54.0	LS
88	108	4	57.0	3	0	54.0	LS
89	108	4	57.0	3	1	18.0	LS
90	108	5	34.0	3	1	18.0	LS
91	108	5	34.0	3	0	55.0	LS
92	108	6	58.0	3	0	55.0	LS
93	108	6	58.0	3	0	0.0	LS
94	108	8	26.0	3	0	0.0	LS
95	108	8	26.0	3	1	54.0	LS
96	108	9	39.0	3	1	54.0	LS

a



Direk
putusan

97	108	9	39.0	3	1	24.0	LS
98	108	12	37.0	3	1	24.0	LS
99	108	12	37.0	2	59	26.0	LS
100	108	13	23.0	2	59	26.0	LS
101	108	13	23.0	2	58	0.0	LS
102	108	14	42.0	2	58	0.0	LS
103	108	14	42.0	2	54	41.0	LS
104	108	15	32.0	2	54	41.0	LS
105	108	15	32.0	2	54	6.0	LS
106	108	11	11.0	2	54	6.0	LS
107	108	11	11.0	2	54	54.0	LS
108	108	11	32.0	2	54	54.0	LS
109	108	11	32.0	2	55	55.0	LS
110	108	10	26.0	2	55	55.0	LS
111	108	10	26.0	2	55	5.0	LS
112	108	9	54.0	2	55	5.0	LS
113	108	9	54.0	2	54	8.0	LS
114	108	8	52.0	2	54	8.0	LS
115	108	8	52.0	2	53	28.0	LS
116	108	8	36.0	2	53	28.0	LS
117	108	8	36.0	2	51	41.0	LS
118	108	7	32.0	2	51	41.0	LS
119	108	7	32.0	2	52	0.0	LS
120	108	7	16.0	2	52	0.0	LS
121	108	7	16.0	2	53	47.0	LS
122	108	8	13.0	2	53	47.0	LS
123	108	8	13.0	2	54	32.0	LS
124	108	8	45.0	2	54	32.0	LS
125	108	8	45.0	2	55	31.0	LS
126	108	8	3.0	2	55	31.0	LS
127	108	8	3.0	2	55	18.0	LS
128	108	7	41.0	2	55	18.0	LS
129	108	7	41.0	2	55	6.0	LS
130	108	5	23.0	2	55	6.0	LS
131	108	5	23.0	2	53	44.0	LS
132	108	6	32.0	2	53	44.0	LS
133	108	6	32.0	2	52	31.0	LS
134	108	5	55.0	2	52	31.0	LS
136	108	7	8.0	2	51	19.0	LS
137	108	7	8.0	2	50	45.0	LS
138	108	8	8.0	2	50	45.0	LS
139	108	8	8.0	2	51	19.0	LS
140	108	11	29.0	2	51	19.0	LS
141	108	11	29.0	2	50	19.0	LS
142	108	15	29.0	2	50	19.0	LS
143	108	15	29.0	2	51	0.0	LS
144	108	16	23.0	2	51	0.0	LS
145	108	16	23.0	2	50	15.0	LS
146	108	16	5.0	2	50	15.0	LS
147	108	16	5.0	2	49	26.0	LS
148	108	16	44.0	2	49	26.0	LS
149	108	16	44.0	2	49	8.0	LS
150	108	17	19.0	2	49	8.0	LS
151	108	17	19.0	2	48	45.0	LS
152	108	16	57.0	2	48	45.0	LS
153	108	16	57.0	2	48	0.0	LS
154	108	16	34.0	2	48	0.0	LS

Halaman 90 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktur	155	108	16	34.0	2	46	42.0	LS	a
Putusan	156	108	16	28.0	2	46	42.0	LS	

(Bukti PR-5)

- D. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 134 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Persetujuan Pelepasan Sebagian Kuasa Pertambangan PT. Tambang Timah di Kabupaten Belitung Sesuai Dengan Surat Direktur Utama PT. Tambang Timah Nomor 359/TT/U-1000/2002-SO tanggal 3 Oktober 2002 Perihal Pengurangan Luas Areal Kuasa Pertambangan (KP), memutuskan menyetujui antara lain :
Pelepasan sebagian dari 8 Kuasa Pertambangan Darat PT. Tambang Timah seluas 64.053,25 Ha dengan rincian :

	Nama DU/KW Darat	Kecamatan	DU/KW	Luas (Ha)
1.	S. Membalong-Tg Pandan	Membalong	PO232 Eks 1568	26.238,5 1
2.	S. Cerucuk-Tg Pandan	Tg. Pandan	PO225/Eks 1573	4.511,37
3.	S. Senusa/Pesak Lenggang	Dendang	PO226/Eks 1574	2.358,32
4.	A. Kunang/Pesak- Lenggang	Gantung	1575	608,77
5.	S. Manggar-Manggar	Manggar	PO227/Eks 1576	17.377,2 7
6.	S. Pring – Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO228/Eks 1577	9.852,16
7.	S. Buding – Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO230/Eks 1578	179,94
8.	G. Tampong – Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	PO231/Eks 1580	2.926,91

(Bukti PR-6)

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Tentang Pelepasan Dari 8 Kuasa Pertambangan Darat PT. Tambang Timah maka luas areal pertambangan DU. 1576 berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi yang disebutkan pada butir c dimuka yang semula seluas 39.580 Ha dikurangi seluas 17.377,27 Ha berdasarkan SK Bupati Nomor 134 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 sehingga sisanya menjadi seluas 22.202,73 Ha.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Nomor 4 Tahun 2009 maka Direksi PT.

Timah (Persero) Tbk. (TERGUGAT-I I) mengajukan Permohonan Penyesuaian KP menjadi IUP Produksi atas nama PT. Timah (Persero) Tbk. kepada Bupati Belitung Timur, sehingga status dan kedudukan Kuasa Pertambangan kini berubah menjadi IUP Produksi sebagai berikut:

- 1) a. SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/083/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.002) untuk jangka waktu 30 tahun atas lokasi penambangan eks DU. 1576 yang terletak di Kabupaten Belitung Timur Kode Wilayah KW. 010 AP L.002 seluas 6.768 Ha selanjutnya diberi kode 1576A. (Bukti PR-7)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	"	O	'	"
1	108	12	24.97	- 2	47	27.28
2	108	12	24.88	- 2	46	51.84
3	108	12	59.67	- 2	46	51.74
4	108	12	59.81	- 2	47	41.20
5	108	13	28.27	- 3	47	41.12
6	108	13	28.50	- 3	49	7.00
7	108	12	53.06	- 3	49	7.10
8	108	12	52.91	- 3	48	14.49
9	108	12	25.10	- 2	48	14.56
10	108	12	24.97	- 2	47	27.28
11	108	11	28.28	- 2	47	27.44
12	108	11	28.18	- 2	46	51.05
13	108	10	53.90	- 2	46	51.15
14	108	10	53.78	- 2	46	3.57
15	108	9	51.65	- 2	46	3.74
16	108	9	51.59	- 2	45	40.91
17	108	9	43.70	- 2	45	40.93
18	108	9	43.57	- 2	44	52.08
19	108	11	36.89	- 2	44	51.78
20	108	11	36.94	- 2	45	11.62
21	108	13	1.06	- 2	45	11.39
22	108	13	1.14	- 2	45	44.20
23	108	14	34.95	- 2	45	43.94
24	108	14	35.02	- 2	46	10.25
25	108	15	31.97	- 2	46	10.09
26	108	15	32.25	- 2	47	52.00
27	108	15	49.78	- 2	47	51.95
28	108	15	49.90	- 2	48	35.16



Direktori
Putusan

29	108	15	55.62	- 2	48	35.14
30	108	15	55.91	- 2	50	17.67
31	108	16	8.84	- 2	50	17.63
32	108	16	8.96	- 2	50	59.97
33	108	15	17.06	- 2	51	0.12
34	108	15	16.96	- 2	50	24.18
35	108	12	31.05	- 2	50	24.65
36	108	12	30.89	- 2	49	25.63
37	108	11	59.04	- 2	49	25.72
38	108	11	58.71	- 2	47	27.35
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE						

(Bukti PR-8)

- b. Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/005/OP-L/BPPT/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/083/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.002) tanggal 15 April 2011. (Bukti PR-9)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Nomor Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur (BT)		
	o	'	"	o	'	"
1	108°	12'	29.5"	2°	47'	22.5"
2	108°	12'	29.5"	2°	46'	46.9"
3	108°	13'	4.3"	2°	46'	46.9"
4	108°	13'	4.3"	2°	47'	36.3"
5	108°	13'	32.9"	2°	47'	36.3"
6	108°	13'	32.9"	2°	49'	2.2"
7	108°	12'	57.6"	2°	49'	2.2"
8	108°	12'	57.6"	2°	48'	9.7"
9	108°	12'	29.6"	2°	48'	9.7"
10	108°	12'	29.6"	2°	47'	22.5"
11	108°	11'	32.8"	2°	47'	22.5"
12	108°	11'	32.8"	2°	46'	46.3"
13	108°	10'	58.4"	2°	46'	46.3"
14	108°	10'	58.4"	2°	45'	58.8"
15	108°	9'	56.2"	2°	45'	58.8"
16	108°	9'	56.2"	2°	45'	36.1"
17	108°	9'	48.2"	2°	45'	36.1"
18	108°	9'	48.2"	2°	44'	47.0"
19	108°	11'	41.5"	2°	44'	47.0"
20	108°	11'	41.5"	2°	45'	6.6"
21	108°	13'	5.7"	2°	45'	6.6"
22	108°	13'	5.7"	2°	45'	39.2"
23	108°	14'	39.6"	2°	45'	39.2"
24	108°	14'	39.6"	2°	46'	5.3"
25	108°	15'	36.6"	2°	46'	5.3"
26	108°	15'	36.6"	2°	47'	47.1"



27	108°	15'	54.4"	2°	47'	47.1"
28	108°	15'	54.4"	2°	48'	30.3"
29	108°	16'	0.3"	2°	48'	30.3"
30	108°	16'	0.3"	2°	50'	12.8"
31	108°	16'	13.5"	2°	50'	12.8"
32	108°	16'	13.5"	2°	50'	55.2"
33	108°	15'	21.6"	2°	50'	55.2"
34	108°	15'	21.6"	2°	50'	19.5"
35	108°	12'	35.6"	2°	50'	19.5"
36	108°	12'	35.6"	2°	49'	20.8"
37	108°	12'	3.4"	2°	49'	20.8"
38	108°	12'	3.4"	2°	47'	22.5"
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE WGS 84						

(Bukti PR-10)

- 2) a. SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/084/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.003) untuk jangka waktu 30 tahun atas lokasi penambangan eks DU. 1576 yang terletak di Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Wilayah KW. 010 AP L. 003 seluas 7.192 Ha selanjutnya diberi kode 1576B. (Bukti PR-11);

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	"	O	'	"
1	108	6	47.26	- 2	49	51.45
2	108	8	0.03	- 2	49	51.25
3	108	8	0.20	- 2	50	51.81
4	108	7	1.66	- 2	50	51.96
5	108	7	1.75	- 2	51	25.98
6	108	5	48.78	- 2	51	26.18
7	108	5	48.97	- 2	52	35.97
8	108	6	27.65	- 2	52	35.85
9	108	6	27.86	- 2	53	52.49
10	108	4	55.29	- 2	53	52.74
11	108	4	55.51	- 2	55	13.36
12	108	7	34.00	- 2	55	12.92
13	108	7	34.03	- 2	55	23.65
14	108	7	56.67	- 2	55	23.59
15	108	7	56.71	- 2	55	36.70
16	108	8	38.71	- 2	55	36.58
17	108	8	38.60	- 2	54	41.33
18	108	8	6.39	- 2	54	41.42
19	108	8	6.12	- 2	53	5.16



Direktori
Putusan

20	108	7	9.81	- 2	53	5.31
21	108	7	9.65	- 2	52	5.05
22	108	7	27.53	- 2	52	5.00
23	108	7	27.49	- 2	51	48.77
24	108	8	25.84	- 2	51	48.61
25	108	8	26.24	- 2	54	15.64
26	108	9	0.17	- 2	54	15.54
27	108	9	0.32	- 2	55	10.57
28	108	10	19.15	- 2	55	10.34
29	108	10	19.33	- 2	56	13.75
30	108	7	37.24	- 2	56	14.21
31	108	7	37.18	- 2	55	49.69
32	108	6	16.28	- 2	55	49.92
33	108	6	16.33	- 2	56	9.24
34	108	5	37.42	- 2	56	9.35
35	108	5	37.49	- 2	56	33.64
36	108	3	34.86	- 2	56	33.98
37	108	3	35.00	- 2	57	26.76
38	108	2	39.30	- 2	57	26.92
39	108	2	39.08	- 2	57	7.56
40	108	4	13.21	- 2	56	7.30
41	108	4	13.13	- 2	55	36.63
42	108	3	47.32	- 2	55	36.71
43	108	3	46.84	- 2	52	40.86
44	108	2	58.78	- 2	52	40.99
45	108	2	58.60	- 2	51	35.71
46	108	4	3.55	- 2	51	35.54
47	108	4	3.52	- 2	51	22.72
48	108	4	35.93	- 2	50	22.64
49	108	4	35.87	- 2	50	22.94
50	108	5	50.42	- 2	50	59.74
51	108	5	50.33	- 2	50	23.47
52	108	6	47.35	- 2	50	23.32
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE						

(Bukti PR-12)

- b. Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/006/OP-L/BPPT/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/084/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.003) tanggal 15 April 2011. (Bukti PR-13)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	"	O	'	"
1	108°	6'	51.9"	2"	49'	46.5"

Halaman 95 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

2	108°	8'	4.7"	2"	49'	46.5"
3	108°	8'	4.7"	2"	50'	47.0"
4	108°	7'	6.3"	2"	50'	47.0"
5	108°	7'	5.3"	2"	51'	21.2"
6	108°	5'	53.4"	2"	51'	21.2"
7	108°	5'	53.4"	2"	52'	31.1"
8	108°	6'	32.3"	2"	52'	31.1"
9	108°	6'	32.3"	2"	53'	47.8"
10	108°	4'	59.9"	2"	53'	47.8"
11	108°	4'	59.9"	2"	55'	8.1"
12	108°	7'	38.6"	2"	55'	8.1"
13	108°	7'	38.6"	2"	55'	18.8"
14	108°	8'	1.3"	2"	55'	18.8"
15	108°	8'	1.3"	2"	55'	31.8"
16	108°	8'	43.2"	2"	55'	31.8"
17	108°	8'	43.2"	2"	54'	36.5"
18	108°	8'	11.8"	2"	54'	36.5"
19	108°	8'	10.8"	2"	53'	0.4"
20	108°	7'	14.3"	2"	53'	0.4"
21	108°	7'	14.3"	2"	53'	0.2"
22	108°	7'	32.1"	2"	53'	0.2"
23	108°	7'	32.1"	2"	51'	43.8"
24	108°	8'	30.5"	2"	51'	43.8"
25	108°	8'	30.5"	2"	54'	10.8"
26	108°	9'	408"	2"	54'	10.8"
27	108°	9'	408"	2"	55'	5.6"
28	108°	10'	23.8"	2"	55'	5.6"
29	108°	10'	23.8"	2"	56'	9.0"
30	108°	7'	41.8"	2"	56'	9.0"
31	108°	7'	41.8"	2"	55'	44.9"
32	108°	6'	20.9"	2"	55'	44.9"
33	108°	6'	20.9"	2"	56'	4.4"
34	108°	5'	42.1"	2"	56'	4.4"
35	108°	5'	42.1"	2"	56'	28.9"
36	108°	3'	39.5"	2"	56'	28.9"
37	108°	3'	39.5"	2"	57'	22.0"
38	108°	2'	43.7"	2"	57'	22.0"
39	108°	2'	43.7"	2"	56'	2.5"
40	108°	4'	17.8"	2"	56'	2.5"
41	108°	4'	17.8"	2"	55'	31.8"
42	108°	3'	51.6"	2"	55'	31.8"
43	108°	3'	51.6"	2"	52'	36.1"
44	108°	3'	3.3"	2"	52'	36.1"
45	108°	3'	3.3"	2"	51'	30.8"
46	108°	4'	8.1"	2"	51'	30.8"
47	108°	4'	8.1"	2"	51'	17.9"
48	108°	4'	40.5"	2"	51'	17.9"
49	108°	4'	40.5"	2"	50'	54.9"
50	108°	5'	54.9"	2"	50'	54.9"
51	108°	5'	54.9"	2"	50'	18.5"
52	108°	6'	51.9"	2"	50'	18.5"
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE						

(Bukti PR-14)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 335/K/Pdt/2017 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.004) untuk jangka waktu 30 tahun atas lokasi penambangan eks DU. 1576 yang terletak di Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Wilayah KW. 010 AP L.004 seluas 4.773 Ha selanjutnya diberi kode 1576C. (Bukti PR-15);

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	"	O	'	"
1	108	4	27.80	- 2	56	53.15
2	108	5	11.50	- 2	56	53.03
3	108	5	11.62	- 2	57	35.41
4	108	5	24.72	- 2	57	35.37
5	108	5	24.63	- 2	57	4.54
6	108	5	43.88	- 2	57	4.49
7	108	5	43.91	- 2	57	14.34
8	108	6	13.02	- 2	57	14.26
9	108	6	13.12	- 2	57	50.16
10	108	9	11.12	- 2	57	49.66
11	108	9	11.22	- 2	58	24.61
12	108	8	58.74	- 2	58	24.65
13	108	8	58.82	- 2	58	55.22
14	108	8	22.89	- 2	58	55.32
15	108	8	22.99	- 2	59	33.76
16	108	6	51.65	- 2	59	34.02
17	108	6	51.78	- 3	0	22.77
18	108	6	14.03	- 3	0	22.88
19	108	6	14.15	- 3	1	5.51
20	108	5	24.43	- 3	1	5.66
21	108	5	24.49	- 3	1	25.01
22	108	4	48.81	- 3	1	25.11
23	108	4	48.68	- 3	0	41.95
24	108	3	47.28	- 3	0	42.13
25	108	3	47.25	- 3	0	29.64
26	108	3	27.84	- 3	0	29.69
27	108	3	27.90	- 3	0	52.43
28	108	2	42.52	- 3	0	52.55
29	108	2	42.45	- 3	0	29.63
30	108	2	19.84	- 3	0	29.69
31	108	2	19.61	- 2	59	8.25
32	108	2	49.02	- 2	59	8.17
33	108	2	48.98	- 2	58	51.97
34	108	2	58.71	- 2	58	51.94
35	108	2	58.62	- 2	58	18.97
36	108	3	23.82	- 2	58	18.90

Halaman 97 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



**Direktori
Keputusan**

37	108	3	23.93	- 2	58	56.59
38	108	5	56.84	- 2	58	56.16
39	108	5	56.97	- 2	59	44.91
40	108	6	17.03	- 2	59	44.85
41	108	6	16.95	- 2	59	14.67
42	108	7	1.59	- 2	59	14.55
43	108	7	1.46	- 2	58	29.34
44	108	6	15.56	- 2	58	29.47
45	108	6	15.58	- 2	58	37.28
46	108	5	48.73	- 2	58	37.35
47	108	5	48.65	- 2	58	9.68
48	108	4	52.08	- 2	58	9.84
49	108	4	52.04	- 2	57	56.80
50	108	4	27.97	- 2	57	56.86
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE						

(Bukti PR-16)

- b. Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/007/OP-L/BPPT/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/085/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.004) tanggal 15 April 2011. (Bukti PR-17)
- Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	"	O	'	"
1	108°	4'	32.5"	2°	56'	48.2"
2	108°	5'	16.1"	2°	56'	48.2"
3	108°	5'	16.1"	2°	57'	30.5"
4	108°	5'	29.3"	2°	57'	30.5"
5	108°	5'	29.3"	3°	56'	59.7"
6	108°	5'	48.5"	3°	56'	59.7"
7	108°	5'	48.5"	2°	57'	9.4"
8	108°	6'	6'17.7"	2°	57'	9.4"
9	108°	6'	6'17.7"	2°	57'	44.9"
10	108°	9'	15.7"	2°	57'	44.9"
11	108°	9'	15.7"	2°	58'	19.8"
12	108°	9'	3.4"	2°	58'	19.8"
13	108°	9'	3.4"	2°	58'	50.4"
14	108°	8'	27.5"	2°	58'	50.4"
15	108°	8'	27.5"	2°	59'	29.0"
16	108°	6'	56.3"	2°	59'	29.0"
17	108°	6'	56.3"	3°	0'	18.0"
18	108°	6'	18.7"	3°	0'	18.0"
19	108°	6'	18.7"	3°	1'	0.7"
20	108°	5'	29.1"	3°	1'	0.7"



Direk
putusan

21	108°	5'	29.1"	3°	1'	20.2"
22	108°	4'	53.3"	3°	1'	20.2"
23	108°	4'	53.3"	3°	0'	37.2"
24	108°	3'	51.9"	3°	0'	37.2"
25	108°	3'	51.9"	3°	0'	24.8"
26	108°	3'	32.5"	3°	0'	24.8"
27	108°	3'	32.5"	3°	0'	47.6"
28	108°	2'	47.1"	3°	0'	47.6"
29	108°	2'	47.1"	3°	0'	24.8"
30	108°	2'	24.3"	3°	0'	24.8"
31	108°	2'	24.3"	2°	59'	3.4"
32	108°	2'	53.6"	2°	59'	3.4"
33	108°	2'	53.6"	2°	58'	47.1"
34	108°	3'	3.3"	2°	58'	47.1"
35	108°	3'	3.3"	2°	58'	14.1"
36	108°	3'	28.4"	2°	58'	14.1"
37	108°	3'	28.4"	2°	58'	51.4"
38	108°	6'	1.5"	2°	58'	51.4"
39	108°	6'	1.5"	2°	59'	40.0"
40	108°	6'	21.6"	2°	59'	40.0"
41	108°	6'	21.6"	2°	59'	9.7"
42	108°	7'	6.1"	2°	59'	9.7"
43	108°	7'	6.1"	2°	58'	24.5"
44	108°	6'	20.2"	2°	58'	24.5"
45	108°	6'	20.2"	2°	58'	32.5"
46	108°	5'	53.3"	2°	58'	32.5"
47	108°	5'	53.3"	2°	58'	4.9"
48	108°	4'	56.7"	2°	58'	4.9"
49	108°	4'	56.7"	2°	57'	52.0"
50	108°	4'	32.5"	2°	57'	52.0"
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE						

(Bukti PR-18)

- 4) a. SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/086/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.005) untuk jangka waktu 30 tahun atas lokasi penambangan eks DU. 1576 yang terletak di Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Wilayah KW 010 AP L.005 seluas 3.909 Ha selanjutnya diberi kode 1576C. (Bukti PR-19)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Nomor Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur (BT)		
	o	'	"	o	'	"
1	108	11	4.18	- 2	54	15.35
2	108	12	56.50	- 2	54	15.04
3	108	12	56.54	- 2	54	27.85

Halaman 99 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

4	108	13	54.53	- 2	54	27.68
5	108	13	54.77	- 2	55	51.25
6	108	13	1.69	- 2	55	51.40
7	108	13	2.14	- 2	58	27.59
8	108	10	51.15	- 2	58	27.97
9	108	10	51.22	- 2	58	53.89
10	108	9	43.04	- 2	58	54.08
11	108	9	42.80	- 2	57	30.48
12	108	10	28.18	- 2	57	30.35
13	108	10	27.98	- 2	56	20.30
14	108	11	27.20	- 2	56	20.13
15	108	11	26.96	- 2	54	52.75
16	108	11	4.28	- 2	54	52.82
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE WGS 84						

(Bukti T-20)

- b. Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/008/OP-L/BPPT/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/086/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.005) tanggal 15 April 2011. (Bukti PR-21)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Nomor Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur (BT)		
	o	'	"	o	'	"
1	108°	11'	8.8"	2°	54'	10.3"
2	108°	13'	1.1"	2°	54'	10.3"
3	108°	13'	1.1"	2°	54'	22.9"
4	108°	13'	59.2"	2°	54'	22.9"
5	108°	13'	59.2"	2°	55'	46.5"
6	108°	13'	6.5"	2°	55'	46.5"
7	108°	13'	6.5"	2°	58'	22.9"
8	108°	10'	55.8"	2°	58'	22.9"
9	108°	10'	55.8"	2°	58'	49.1"
10	108°	9'	47.5"	2°	58'	49.1"
11	108°	9'	47.5"	2°	57'	25.6"
12	108°	10'	32.6"	2°	57'	25.6"
13	108°	10'	32.6"	2°	56'	15.3"
14	108°	11'	31.6"	2°	56'	15.3"
15	108°	11'	31.6"	2°	54'	47.9"
16	108°	11'	8.8"	2°	54'	47.9"
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE WGS 84						

(Bukti PR-22)

3. Bahwa KP-KP yang telah diubah menjadi IUP dikuasai secara sah menurut hukum oleh PENGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII-

Halaman 100 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan galian timah putih dan mineral pengikutnya, serta
PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI-I telah
memenuhi kewajiban membayar luran Tetap dan luran Eksploitasi setiap
tahun kepada negara dan tidak pernah melepaskan hak penguasaan
terhadap KP/IUP tersebut kepada siapapun. (Bukti PR-23);

4. Bahwa ternyata sebagian areal / lokasi DU. 1576A seluas 295,91 Ha dengan
bukti peta lokasi (Bukti PR-24) dan titik koordinat sebagai berikut:

a. Seluas 109 Ha yang ditanami kelapa sawit berada pada HGU
TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI yang
diberikan di atas areal / lokasi IUP PENGGUGAT REKONVENSI /
TERGUGAT KONVENSI-I setempat dikenal dengan DU. 1576A
berdasarkan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/083/OP-
L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 seluas 6.768 Ha (Bukti PR-7)
yang diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/005/OP-
L/BPPT/2011 tanggal 15 April 2011. (Bukti PR-9)

Nomor	X	Y	Nomor	X	Y
1	854356	9692298	37	854167	9693151
2	854367	9692330	38	854287	9693200
3	854396	9692421	39	854386	9693039
4	854402	9692509	40	854360	9693035
5	854296	9692700	41	854343	9693034
6	854230	9692801	42	854302	9693041
7	854200	9692851	43	854284	9693004
8	854205	9692963	44	854225	9692980
9	854206	9692966	45	854206	9692966
10	854234	9692959	46	854202	9692968
11	854339	9692941	47	854197	9692000
12	854459	9692918	48	854080	9692033
13	854503	9692848	49	854141	9692885
14	854890	9692578	50	854192	9692883
15	855091	9692439	51	854194	9692849
16	855329	9692273	52	854294	9692693
17	855493	9692159	53	854397	9692504
18	855487	9692112	54	854392	9692425
19	855561	9692062	55	854350	9692298
20	855551	9692028	56	854295	9692298
21	855494	9692028	57	854206	9692510
22	855458	9691956	58	854253	9692550
23	855433	9691943	59	854222	9692602
24	855063	9692159	60	854147	9692600
25	855063	9692125	61	854131	9692875
26	855008	9692159	62	854071	9693024
27	855006	9692296	63	853947	9693097

Halaman 101 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori
putusan.mahkamahagung.go.id

28	853142	9693762	64	853947	9693364
29	853140	9694368	65	853979	9693399
30	853154	9694407	66	854012	9693436
31	853138	9694407	67	854016	9693445
32	853138	9694463	68	854033	9693485
33	853474	9694465	69	853952	9693616
34	854120	9693578	70	853948	9693616
35	854210	9693296	71	853948	9693760
36	854154	9693312			

a

- b. Seluas 186,91 Ha diluar HGU TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ, diserobot untuk ditanam kelapa sawit dan membuat kantor, gudang, asrama, dan prasarana lainnya;

Nomor	X	Y	Nomor	X	Y
1	852213	9693764	30	854360	9693035
2	853142	9693762	31	854386	9693039
3	853140	9694368	32	854459	9692918
4	853154	9694407	33	854339	9692941
5	853138	9694407	34	854234	9692959
6	853138	9694463	35	854206	9692966
7	853474	9694465	36	854200	9692883
8	853383	9694608	37	854141	9692885
9	853282	9694824	38	854080	9693033
10	852911	9695351	39	854197	9693000
11	852498	9695658	40	854202	9692968
12	852049	9695241	41	854225	9692980
13	852275	9695037	42	853947	9693097
14	853948	9693616	43	854071	9693024
15	853952	9693616	44	854131	9692875
16	854033	9693485	45	854147	9692600
17	854016	9693445	46	854222	9692602
18	853979	9693399	47	854253	9692550
19	853947	9693364	48	854206	9692510
20	854210	9693296	49	854295	9692298
21	854216	9693279	50	853944	9692299
22	854249	9693263	51	855063	9692125
23	854287	9693200	52	855063	9692159
24	854167	9693151	53	855433	9691943
25	854164	9693312	54	855389	9691922
26	854225	9692980	55	855458	9691956
27	854284	9693004	56	855494	9692028
28	854302	9693041	57	855551	9692028
29	854343	9693034	58	855542	9691997

Titik koordinat kantor, gudang, asrama, dan prasarana lainnya yang dibangun oleh TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ.

X	Y
853012	9695130

(Bukti PR-25)

5. Bahwa selain daripada sebagian areal yang dikuasai secara melawan hukum dijadikan HGU atas nama TERGUGAT REKONVENSİ /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ

telah ditanami kelapa sawit pada areal seluas 295,91 Ha dan sebagian areal dibangun kantor, gudang, asrama karyawan dan sarana lainnya sebagaimana terlihat pada peta (Bukti PR-24) dan titik koordinat seperti yang diuraikan pada butir 4 di atas (Bukti PR-25) dan foto-foto yang menggambarkan adanya bangunan-bangunan milik TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ yang dibangun tanpa izin dari PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I. (Bukti PR-26)

6. Bahwa sifat dari perbuatan menguasai areal / lokasi pertambangan Wilayah DU. 1576A seluas 295,91 Ha tanpa ijin dan tidak atas sepengetahuan PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja termasuk sebagai niat, maksud dan kehendak yang disadari dan diinsyafi sebagai suatu niat buruk (*kwade opzet*) untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum menguasai wilayah DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I untuk menanam kelapa sawit dan membangun sarana dan prasarana berupa Kantor, Perumahan Karyawan dan Gudang.
7. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ telah menyadari dan mengetahui bahwa areal / lokasi tanah yang dikuasai secara melawan hukum adalah asset milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I adalah Badan Usaha Milik Negara, hal mana didasarkan pada fakta hukum :
 - a. Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 134 tanggal 10 Maret 2003 yang menghapus areal seluas 17.377,27 Ha sehingga sisa areal DU. 1576 milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I adalah seluas 22.202,73 Ha. (Bukti PR- 6)
 - b. Direksi TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ telah mengajukan permohonan kepada Direksi PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I dengan surat tertanggal 22 Mei 1995 untuk meminta rekomendasi pelepasan kawasan KP PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I yang tidak potensial / tidak ekonomis tersedia cadangan akan dijadikan perkebunan kelapa sawit. (Bukti PR- 27)
 - c. Surat GOV & PR Manager TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ Nomor : 10/KPW-TJP/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Rekomendasi dari PT. Timah. (Bukti PR-28)
8. Bahwa dengan demikian, apabila benar TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ memiliki areal perkebunan sebagian berasal dari

Halaman 103 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I;

9. Bahwa semua permohonan dari Direksi TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ ditolak dan tidak dikabulkan oleh Direksi PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I karena areal / lokasi yang dimohonkan adalah areal / lokasi yang sudah terdaftar dan tercatat sebagai asset milik negara yang dikuasai oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I selaku Badan Usaha Milik Negara;
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ meminta rekomendasi pelepasan kawasan KP / IUP PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit itu sudah sangat jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ telah menyadari dan mengetahui dengan pasti bahwa tanah a quo memang benar milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I;
11. Bahwa sikap tegas Direksi PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I menolak semua permohonan dan permintaan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ untuk memberikan sebagian areal / lokasi Wilayah DU. 1576A karena Direksi PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I tidak memiliki kewenangan yang melekat untuk melepaskan asset BUMN kecuali demi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perlu dilakukan kebijakan pelepasan asset, oleh karenanya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang selaku Direksi Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional melalui regulasi sektoral, maka tidak ada pilihan lain, PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I harus menolak semua permohonan dan permintaan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ untuk memberikan areal / lokasi DU. 1576A dan secara tegas dengan Surat Kepala Wilayah Produksi PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I Belitung Nomor 08/TBK/UM-0332.3/2011-S2 tanggal 26 April 2011 (Bukti PR-29), sifatnya menyampaikan kepada TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ untuk memindahkan tanaman kelapa sawit yang ditanam diatas IUP milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I, ternyata permintaan tersebut secara tegas ditolak dengan Surat Kepala Perwakilan TERGUGAT REKONVENSİ /

Halaman 104 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/335-K/PT/2017 tanggal 28 April 2011. (Bukti PR-30)

12. Bahwa surat penolakan dari TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI yang tidak bersedia mencabut dan memindahkan tanaman kelapa sawit, bangunan Kantor, Perumahan Karyawan, Gudang Sarana dan Prasarana Produksi karena TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI berdalih telah memiliki dokumen dari beberapa Instansi Pemerintah terkait serta telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, dokumen Perijinan dan Rekomendasi tersebut tidak memberikan legalitas yang sah menurut hukum kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk memiliki dan menguasai aset milik PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I;

13. Bahwa alasan yang didasarkan pada salah satu dokumen yaitu Ijin Lokasi yang diperoleh dari Bupati Belitung Timur, Ijin Lokasi tersebut bukan merupakan Bukti Hak Guna Usaha, menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tetapi hanya merupakan rekomendasi yang diberikan kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk membebaskan hak-hak milik orang lain yang berada pada areal yang ditetapkan dalam Ijin Lokasi; Klausula yang diatur dan ditentukan sebagai syarat hukum adalah apabila suatu areal / lokasi tidak dan / atau belum dibebaskan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, secara hukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI tidak diperkenankan untuk menguasai dan atau memiliki areal / lokasi yang dimaksud, yang seharusnya di enclave dari Lokasi yang diberikan;

14. Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor 07/SK-IL/BEL/1996 tanggal 26 Juni 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas Nama PT. Sumber Cahaya Harapan Gemilang secara tegas mengatur dan menetapkan beberapa syarat-syarat hukum yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, yaitu :

a. Dalam butir 2 Diktum KEDUA, ditetapkan :

“Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akta jual beli atau akta pelepasan hak di hadapan PPAT setempat atau melalui penyerahan / pelepasan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang diawasi oleh Tim

Halaman 105 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat digantikan dengan putusan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap (di enclave) dari rencana lokasi.”

b. Dalam butir 8 Diktum KEDUA, ditetapkan :

“Terhadap penambangan yang telah ada SIPD dan daerah yang potensial bahan galian Golongan C supaya dikeluarkan dari rencana lokasi (di enclave).”;

c. Dalam butir 9 Diktum KEDUA, ditetapkan :

“Mengingat sebagian daerah masih ada kegiatan tambang semprot dan pendulangan maka pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit pada areal dimaksud agar dijadwalkan setelah kegiatan penambangan timah selesai.”

d. Dalam Diktum KEEMPAT, ditetapkan :

“Izin Lokasi ini batal demi hukum apabila:

- a. Terjadi perubahan/pemindahan subyek hak sebagaimana dimaksud di dalam Diktum PERTAMA.
- b. Syarat-syarat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi.
- c. Dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini belum ada kegiatan yang nyata di lapangan, dan atau tidak dimohonkan perpanjangannya.”

(Bukti PR-31)

Bahwa salah satu syarat yang tidak dipenuhi dan telah dilanggar oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dalam melaksanakan Ijin Lokasi ini adalah syarat sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Diktum Kedua butir 2 yaitu TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah membebaskan areal yang seluas 295,91 Ha milik PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I, tetapi dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan penanaman kelapa sawit dan membangun Kantor, Perumahan Karyawan dan Gudang diatas areal / lokasi seluas 295,91 Ha, maka jelas TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI telah melanggar syarat-syarat hukum yang ditentukan dalam Ijin Lokasi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, oleh karenanya berdasarkan Diktum KEEMPAT huruf b Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor 07/SK-IL/BEL/1996 tanggal 26 Juni 1996, Ijin Lokasi tersebut dinyatakan batal demi hukum;

15. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I belum pernah mengijinkan, memberikan dan melepaskan areal / lokasi yang setempat dikenal sebagai Wilayah DU. 1576A, kepada siapapun termasuk

Halaman 106 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut: Bahwa terdapat terdakwa PT. SANGREKA JAYA (DU. 1576A) telah diserobot dengan sengaja dan secara melawan hukum oleh TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII, kemudian menanam kelapa sawit yang hasilnya telah dipanen untuk memperkaya TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII selaku Korporasi, perbuatan penyerobotan itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum yang disadari dengan maksud, niat dan kehendak untuk menguasai dan memiliki aset-aset milik BUMN *in cassu* milik negara;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, ditentukan bahwa :

"Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut, dalam hal ini areal / lokasi DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT KONVENSII-I tidak pernah dilepaskan kecuali yang seluas 17.377,27 Ha yang telah dilepaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 134 Tahun 2003, tetapi HGU yang diberikan kepada TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII juga masuk kepada areal / lokasi DU. 1576 milik PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT KONVENSII-I yang tidak dilepaskan;

Bahwa apa dasar dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 31/HGU/BPN RI/2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang atas tanah di Kabupaten Belitung Timur dimana di dalam areal / lokasi HGU tersebut terdapat areal / lokasi DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT KONVENSII-I yang tidak dilepaskan.

16. Bahwa dengan demikian HGU atas nama TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti Hak, karena setiap permohonan hak (HGU) harus dilampirkan bukti-bukti pelepasan hak atas tanah dari pemilik asal atau badan yang menguasai secara sah atas tanah / sebagian tanah yang dimohonkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT KONVENSI-I membuktikan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI telah menguasai areal / lokasi tanah a quo itu dilakukan dengan itikad tidak baik atau sebagai perbuatan yang dilakukan dengan niat buruk (*kwade opzet*). Sifat dari perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum "yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik" dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.";

18. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I "mensomier" TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk membuktikan apakah ada bukti pelepasan hak KP / IUP PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I atas sebidang tanah areal / lokasi DU. 1576A dari PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk membuka perkebunan kelapa sawit dan membangun sarana dan prasarana berupa kantor, gudang, asrama karyawan, dan prasarana lainnya di dalam Wilayah Usaha Produksi PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I;

19. Bahwa Direksi PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I dalam menyikapi masalah areal / lokasi PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I yang dikuasai secara tidak sah oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI adalah mengedepankan kepentingan masyarakat setempat baik masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya sebagai penambang timah maupun masyarakat petani perkebunan kelapa sawit, maka langkah-langkah persuasif yang dilakukan adalah duduk bersama melakukan musyawarah sesuai saran dan petunjuk Bupati Belitung Timur maka secara berturut-turut dilakukan pertemuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belitung Timur dengan dihadiri oleh :
- o Wakil Bupati Belitung Timur
 - o Wakil Ketua DPRD Belitung Timur
 - o Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timur
 - o Badan Pertanahan Nasional Belitung Timur
 - o PT. Timah (Persero) Tbk.
 - o PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG)

Agenda Rapat :

Pemaparan peta WIUP PT. Timah (Pesero) Tbk. dan kawasan tanaman kelapa sawit PT. SCHG, dimana dalam Pemaparan peta yang ditampilkan pihak PT. SCHG tidak ada koordinat mengenai kawasannya.

2) Pada hari Jumat tanggal 15 April 2011, bertempat di kantor Bupati Belitung Timur dengan dihadiri oleh :

- o Bupati Belitung Timur
- o Wakil Bupati Belitung Timur
- o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timur
- o Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timur
- o Badan Pertanahan Nasional Belitung Timur
- o Kepala Kesatuan Pamong Praja Belitung Timur
- o Camat Damar
- o Kades Mempaya
- o PT Timah (Persero) tbk.
- o PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG)

Agenda Rapat :

Pembahasan dan Penjelasan luas WIUP PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 APL 005/DU. 1576A) yang tumpang tindih dengan tanaman sawit PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG).

3) Pada hari Senin tanggal 18 April 2011, bertempat di area perkebunan sawit PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG) dengan dihadiri oleh :

- o Anggota POLRES Belitung Timur
- o Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timur
- o PT. Timah (Persero) Tbk.
- o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timur
- o Badan Pertanahan Nasional Belitung Timur
- o PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG)

Agenda Rapat:

Halaman 109 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang timpang tindih antara WIUP PT. Timah dengan areal tanaman kelapa sawit PT. SCHG.;

4) Pada hari Jumat tanggal 9 desember 2011, bertempat di kantor DPRD Belitung Timur, dengan dihadiri oleh :

- o Wakil Bupati Belitung Timur
- o Sekretaris Daerah Belitung Timur
- o DPRD Belitung Timur
- o Kapolres Belitung Timur
- o Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timur
- o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timur
- o Badan Pertanahan Nasional Belitung Timur
- o PT Timah (Persero) Tbk.
- o Masyarakat Penambang

Agenda Rapat:

- o Pembahasan berapa luas area yang tumpang tindih antara WIUP PT. Timah (Pesero) Tbk. dengan tanaman kelapa sawit PT. SCHG.
- o Mengundang kedua belah pihak untuk musyawarah dan mufakat (minta difasilitasi) Bupati Belitung Timur.
- o Diminta supaya pada rapat selanjutnya kedua belah pihak dapat menghadirkan pihak yang dapat memberikan keputusan.
- o Diminta agar jangan sampai terjadi konflik horizontal antara masyarakat penambang dengan pekerja perkebunan sawit.

5) Pada hari Selasa 27 Desember 2011, bertempat di Kantor Bupati Belitung Timur yang dihadiri oleh :

- o Bupati Belitung Timur
- o Wakil Bupati Belitung Timur
- o Sekretaris Daerah Belitung Timur
- o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timur
- o Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timur
- o Badan Pertanahan Nasional Belitung Timur
- o Polres Belitung Timur
- o DPRD Belitung Timur
- o Masyarakat Penambang
- o PT. Timah (Persero) Tbk.
- o PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG)

Agenda Rapat :

Halaman 110 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPRD Belitung Timur), dimana pada rapat tanggal 27 Desember 2011 harus sudah ada keputusan, tetapi dari pihak PT. SCHG tidak dapat memberikan keputusan karena pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan (Top Manager PT. SCHG) tidak dapat hadir.

6) Pada hari Rabu 28 Desember 2011, bertempat di Kantor PT. SCHG yang dihadiri oleh :

- o Wakil Bupati Belitung Timur
- o DPRD Belitung Timur
- o Komandan KODIM (0414 Belitung Timur)
- o Kapolres Belitung Timur
- o Kejaksaan Negeri Belitung Timur
- o PT. Timah (Persero) Tbk.
- o PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG)
- o Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timur
- o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timur
- o Badan Pertanahan Nasional Belitung Timur
- o Camat Damar
- o Masyarakat Penambang

Agenda Rapat :

- o Pemaparan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi bahwa dilihat dari sejarah PT. Timah memiliki legalitas yang lebih dulu ada / keluar (dulu bernama KP dan pada tahun 2010 menjadi WIUP);
- o Diminta supaya PT. Timah dan PT. SCHG mengadakan musyawarah dan mufakat dan dapat menghadirkan pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan pada rapat selanjutnya, dimana PT. SCHG supaya didampingi BPN dan PT. Timah didampingi Dinas Pertambangan dan Energi;

7) Pada hari Jumat 30 Desember 2011, bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timur yang dihadiri oleh :

- o Wakil Bupati Belitung Timur
- o DPRD Belitung Timur
- o Polres Belitung Timur
- o PT. Timah
- o Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timur

Agenda Rapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melalui telepon pihak PT. SCHG menyampaikan kepada Sekretaris Daerah bahwa pihak PT. SCHG tidak dapat hadir karena pengambil keputusan sedang berada di Australia.
- o Pihak PT. SCHG minta rapat ditunda sampai dengan diatas tanggal 5 Januari 2012.

Keterangan :

- o Perkebunan SCHG sudah take over / pindah tangan sebanyak 2 kali ke perusahaan lain;
- o Produksi bijih timah yang berasal dari area perkebunan sawit (dalam WIUP PT. Timah) sampai dengan tanggal 11 Januari 2011) mencapai 40.394 Ton Ore;
- o Operasional penambangan dimulai pada tanggal 3 Desember 2011.

(Bukti PR- 32)

20. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan karena penyelesaian secara musyawarah tidak direspons oleh Direksi TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, maka pada tanggal 3 Juli 2012 PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I telah mengirimkan Surat Somasi kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dengan Surat Nomor 031/MSL-PDT/VII/2012 (Bukti PR-33) yang pada intinya meminta agar TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dalam waktu 14 (empat belas) hari segera meninggalkan / mengosongkan areal / lokasi Wilayah DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I dan segera mencabut / memindahkan seluruh tanaman kelapa sawit serta membongkar seluruh bangunan milik TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI yang dibangun di atas IUP milik PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I;
21. Bahwa hingga Gugatan Rekonvensi ini diajukan tidak ada kesepakatan yang tercapai antara PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI;
22. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menyatakan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 112 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai itikad yang tidak baik, TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ harus segera keluar dari Kuasa Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I dan segera menghentikan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan mengosongkan tanaman kelapa sawit yang telah ditanam di atas Kuasa Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I.

24. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ juga harus merubuhkan sarana perkantoran, rumah karyawan, gudang sarana produksi, sarana dan prasarana lainnya yang dibangun di atas Kuasa Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I.

25. Bahwa oleh karena, perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 juncto Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ harus dihukum untuk membayar kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I, sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Dari data pemboran yang ada hingga saat ini, di dalam HGU TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ yang masuk ke dalam DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I dan areal / lokasi DU. 1576A yang ditanami kelapa sawit oleh TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ terdapat sumber daya timah sebesar 33,48 Ton, adapun nilai kerugian sebagai berikut :

JUMLAH BLOK	LDH (M2)	DDH (M)	IDH (M3)	TDH (KG/M3)	PDH (TON)	REC PELEBURAN (%)	HARGA LOGAM (USD)	NILAI KERUGIAN (USD)	NILAI KERUGIAN (IDR)
5	91,645	5,66	518,71	0.06	33.48	99.20 %	23.000	763.880	7.256.856.960,-

Sehingga kerugian Materiil PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I adalah sebesar Rp7.256.856.960,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena yang dikuasai areal pertambangan yang dikuasai PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I sehingga PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I selaku BUMN kehilangan asetnya yang seharusnya ditambang untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga dengan kehilangan asset negara tersebut menimbulkan kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

26. Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I derita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil berjumlah :
$$\text{Rp}7.256.856.960,00 + \text{Rp}100.000.000.000,00 = \text{Rp}107.256.856.960,00$$

(seratus tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

27. Bahwa guna menghindari keterlambatan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I, maka cukup beralasan dan patut kiranya apabila TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 107.256.856.960,- (seratus tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

28. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI berupa perkebunan kelapa sawit beserta bangunan kantor, gudang dan asrama karyawan yang berada di atasnya yang berada di DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I;

29. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT KONVENS I-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENS I / PENGUGAT KONVENS I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan PENGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT-I sebagai pemegang Kuasa Pertambangan yang sah menurut hukum atas sebidang tanah areal / lokasi pertambangan DU. 1576A seluas 295,91 Ha (seluas 109 Ha yang ditanami kelapa sawit berada pada HGU TERGUGAT REKONVENS I / PENGUGAT KONVENS I yang diberikan di atas areal / lokasi IUP PENGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT KONVENS I-I setempat dikenal dengan DU. 1576A dan seluas 186,91 Ha diluar HGU TERGUGAT REKONVENS I / PENGUGAT KONVENS I, diserobot untuk ditanam kelapa sawit dan membuat kantor, gudang, asrama), berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 1131.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi – Eksploitasi untuk jangka waktu 10 tahun berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Persero) Alamat : Pangkalpinang Bangka Sumatera Selatan atas suatu wilayah bertanda DU. 1576/Sumsel yang terletak di Kabupaten Belitung, Sumatera Selatan seluas 46.140 Ha (empat puluh enam ribu seratus empat puluh hektar) dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Peta Lampiran 1;
 - b. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 391.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU. 1576/Sumsel), memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 tahun berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Persero) Alamat : Pangkalpinang Bangka Sumatera Selatan atas suatu wilayah bertanda DU. 1576/Sumsel yang terletak di Kabupaten Belitung, Sumatera Selatan seluas 46.140 Ha (empat puluh enam ribu seratus empat puluh hektar) dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Peta Lampiran 1;
 - c. Dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut :

Nomor Titik	K O O R D I N A T		Nomor Titik	K O O R D I N A T	
	X	Y		X	Y
1	400.00	+ 14.930.00	65	- 27.950.00	13.890.00
2	13.820.00	+ 14.930.00	66	- 26.500.00	13.890.00
3	13.820.00	+ 11.640.00	67	- 26.500.00	14.580.00
4	13.170.00	+ 11.640.00	68	- 25.500.00	14.580.00
5	13.170.00	+ 6.510.00	69	- 25.500.00	13.910.00

Halaman 115 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

6	25.910.00	+ 6.510.00	70	- 24.560.00	13.910.00
7	25.910.00	+ 7.650.00	71	- 24.560.00	14.560.00
8	18.500.00	+ 7.650.00	72	- 9.560.00	14.560.00
9	18.500.00	+ 5.670.00	73	- 9.560.00	14.950.00
10	- 20.720.00	+ 5.670.00	74	- 22.660.00	14.950.00
11	20.720.00	+ 3.630.00	75	- 22.660.00	15.520.00
12	22.970.00	+ 3.630.00	76	- 22.360.00	15.590.00
13	22.970.00	+ 2.920.00	77	- 22.360.00	15.970.00
14	24.080.00	+ 2.920.00	78	- 21.450.00	15.970.00
15	- 24.080.00	+ 2.440.00	79	- 21.450.00	14.920.00
16	- 26.690.00	+ 2.440.00	80	- 19.530.00	14.920.00
17	26.690.00	- 8.220.00	81	- 19.530.00	15.730.00
18	24.450.00	- 8.270.00	82	- 17.160.00	15.730.00
19	- 24.450.00	- 7.290.00	83	- 17.160.00	15.240.00
20	- 23.750.00	- 7.920.00	84	- 16.080.00	15.240.00
21	- 23.750.00	- 6.670.00	85	- 16.080.00	16.740.00
22	21.140.00	- 6.670.00	86	- 25.340.00	16.740.00
23	21.140.00	- 5.910.00	87	- 15.310.00	17.150.00
24	- 19.980.00	- 5.910.00	88	- 13.940.00	17.150.00
25	- 19.980.00	- 5.280.00	89	- 13.940.00	17.470.00
26	- 17.390.00	- 5.280.00	90	- 17.960.00	17.470.00
27	17.390.00	- 6.590.00	91	- 12.960.00	15.770.00
28	15.060.00	- 6.590.00	92	- 9.960.00	15.770.00
29	15.060.00	- 7.720.00	93	- 2.190.00	2.260.00
30	- 14.560.00	- 7.720.00	94	- 11.290.00	2.260.00
31	- 14.560.00	- 9.010.00	95	- 11.290.00	4.030.00
32	- 16.890.00	- 9.010.00	96	- 10.630.00	4.030.00
33	- 16.890.00	- 9.590.00	97	- 10.630.00	5.660.00
34	17.380.00	- 9.590.00	98	- 12.430.00	5.660.00
35	17.380.00	- 9.860.00	99	- 12.430.00	4.090.00
36	17.860.00	- 9.860.00	100	- 13.360.00	4.090.00
37	- 17.860.00	- 8.920.00	101	- 13.360.00	- 2.670.00
38	- 19.090.00	- 8.920.00	102	- 15.360.00	- 2.670.00
39	19.090.00	- 7.870.00	103	- 15.360.00	- 1.360.00
40	20.980.00	- 7.870.00	104	- 15.900.00	- 1.360.00
41	20.980.00	- 7.550.00	105	- 15.900.00	+ 2.780.00
42	21.940.00	- 7.550.00	106	- 10.080.00	+ 2.780.00
43	21.940.00	- 7.270.00	107	- 10.080.00	+ 4.000.00
44	23.290.00	- 7.270.00	108	- 8.380.00	+ 4.000.00
45	23.290.00	- 9.170.00	109	- 8.380.00	+ 4.420.00
46	- 22.450.00	- 9.190.00	110	- 6.460.00	+ 4.420.00
47	22.450.00	- 9.640.00	111	- 6.460.00	+ 3.870.00
48	- 20.760.00	- 9.640.00	112	- 5.320.00	+ 3.870.00
49	- 20.760.00	- 10.420.00	113	- 5.520.00	+ 3.580.00
50	- 18.490.00	- 10.420.00	114	- 3.760.00	+ 3.580.00
51	18.490.00	- 11.580.00	115	- 3.760.00	+ 2.470.00
52	20.440.00	- 11.580.00	116	- 2.750.00	+ 2.470.00
53	20.440.00	- 11.030.00	117	- 2.750.00	+ 670.00
54	23.040.00	- 11.030.00	118	- 3.250.00	+ 670.00
55	23.040.00	- 10.580.00	119	- 3.250.00	- 430.00
56	24.910.00	- 10.580.00	120	- 2.150.00	- 430.00
57	24.910.00	- 9.410.00	121	- 2.150.00	+ 3.600.00
58	25.860.00	9.410.00	122	- 1.610.00	+ 3.600.00
59	25.860.00	10.860.00	123	- 1.610.00	+ 4.900.00
60	26.310.00	10.860.00	124	- 2.050.00	+ 4.900.00
61	26.310.00	11.400.00	125	- 2.050.00	+ 6.530.00

Halaman 116 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direk
putusan

62	27.520.00	11.400.00	126	- 830.00	+ 6.530.00
63	27.520.00	12.520.00	127	- 830.00	+ 6.980.00
64	27.950.00	12.520.00	128	+ 170.00	+ 6.680.00

c. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1404.K/2014/MPE/1997 tanggal 18 Agustus 1997 tentang Perubahan Peta dan Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi, mengubah luas wilayah sebagaimana tercantum dalam Diktum Pertama dan Lampiran Pertama Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 391.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 sehingga luas semula 46.140 Ha berubah menjadi 39.580 Ha.

Dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut :

Nomor Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU / LS
	o	'	"	o	'	"	
1	108	16	28.0	2	45	23.0	LS
2	108	15	49.0	2	45	23.0	LS
3	108	15	49.0	2	46	5.0	LS
4	108	14	42.0	2	46	5.0	LS
5	108	14	42.0	2	45	37.0	LS
6	108	13	5.0	2	45	37.0	LS
7	108	13	5.0	2	45	5.0	LS
8	108	11	41.0	2	45	5.0	LS
9	108	11	41.0	2	44	28.0	LS
10	108	9	49.0	2	44	28.0	LS
11	108	9	49.0	2	45	32.0	LS
12	108	9	58.0	2	45	32.0	LS
13	108	9	58.0	2	45	57.0	LS
14	108	10	24.0	2	45	57.0	LS
15	108	10	24.0	2	46	34.0	LS
16	108	10	3.0	2	46	34.0	LS
17	108	10	3.0	2	49	19.0	LS
18	108	8	32.0	2	49	19.0	LS
19	108	8	32.0	2	48	44.0	LS
20	108	7	10.0	2	48	44.0	LS
21	108	7	10.0	2	49	48.0	LS
22	108	5	56.0	2	49	48.0	LS
23	108	5	56.0	2	50	57.0	LS
24	108	4	44.0	2	50	57.0	LS
25	108	4	44.0	2	51	19.0	LS
26	108	4	6.0	2	51	19.0	LS
27	108	4	6.0	2	51	35.0	LS
28	108	2	44.0	2	51	35.0	LS
29	108	2	44.0	2	52	32.0	LS
30	108	3	50.0	2	52	32.0	LS
31	108	3	50.0	2	53	23.0	LS
32	108	2	45.0	2	53	23.0	LS
33	108	2	45.0	2	54	19.0	LS
34	108	3	53.0	2	54	19.0	LS
35	108	3	53.0	2	54	58.0	LS
36	108	4	18.0	2	54	58.0	LS
37	108	4	18.0	2	56	2.0	LS
38	108	2	45.0	2	56	2.0	LS
39	108	2	45.0	2	57	21.0	LS

Halaman 117 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori
Putusan

40	108	3	58.0	2	57	21.0	LS
41	108	3	58.0	2	56	45.0	LS
42	108	4	19.0	2	56	45.0	LS
43	108	4	19.0	2	56	26.0	LS
44	108	5	42.0	2	56	26.0	LS
45	108	5	42.0	2	56	2.0	LS
46	108	6	23.0	2	56	2.0	LS
47	108	6	23.0	2	55	42.0	LS
48	108	7	44.0	2	55	42.0	LS
49	108	7	44.0	2	56	24.0	LS
50	108	8	58.0	2	56	24.0	LS
51	108	8	58.0	2	57	2.0	LS
52	108	9	16.0	2	57	2.0	LS
53	108	9	16.0	2	57	38.0	LS
54	108	6	50.0	2	57	38.0	LS
55	108	6	50.0	2	57	6.0	LS
56	108	5	48.0	2	57	6.0	LS
57	108	5	48.0	2	56	56.0	LS
58	108	5	17.5	2	56	56.0	LS
59	108	5	17.5	2	56	47.0	LS
60	108	4	34.0	2	56	47.0	LS
61	108	4	34.0	2	57	45.0	LS
62	108	5	2.0	2	57	45.0	LS
63	108	5	2.0	2	58	2.0	LS
64	108	6	2.0	2	58	2.0	LS
65	108	6	2.0	2	58	27.0	LS
66	108	7	10.0	2	58	27.0	LS
67	108	7	10.0	2	59	6.0	LS
68	108	6	6.0	2	59	6.0	LS
69	108	6	6.0	2	58	46.0	LS
70	108	5	16.0	2	58	46.0	LS
71	108	5	16.0	2	58	32.0	LS
72	108	3	42.0	2	58	32.0	LS
73	108	3	42.0	2	57	55.0	LS
74	108	3	5.0	2	57	55.0	LS
75	108	3	5.0	2	58	41.0	LS
76	108	2	55.0	2	58	41.0	LS
77	108	2	55.0	2	59	0.0	LS
78	108	2	29.0	2	59	0.0	LS
79	108	2	29.0	3	0	21.0	LS
80	108	2	52.0	3	0	21.0	LS
81	108	2	52.0	3	0	41.0	LS
82	108	3	36.0	3	0	41.0	LS
83	108	3	36.0	3	0	22.0	LS
84	108	3	55.0	3	0	22.0	LS
85	108	3	55.0	3	0	44.0	LS
86	108	4	21.0	3	0	44.0	LS
87	108	4	21.0	3	0	54.0	LS
88	108	4	57.0	3	0	54.0	LS
89	108	4	57.0	3	1	18.0	LS
90	108	5	34.0	3	1	18.0	LS
91	108	5	34.0	3	0	55.0	LS
92	108	6	58.0	3	0	55.0	LS
93	108	6	58.0	3	0	0.0	LS
94	108	8	26.0	3	0	0.0	LS
95	108	8	26.0	3	1	54.0	LS
96	108	9	39.0	3	1	54.0	LS

Halaman 118 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori
Putusan

97	108	9	39.0	3	1	24.0	LS
98	108	12	37.0	3	1	24.0	LS
99	108	12	37.0	2	59	26.0	LS
100	108	13	23.0	2	59	26.0	LS
101	108	13	23.0	2	58	0.0	LS
102	108	14	42.0	2	58	0.0	LS
103	108	14	42.0	2	54	41.0	LS
104	108	15	32.0	2	54	41.0	LS
105	108	15	32.0	2	54	6.0	LS
106	108	11	11.0	2	54	6.0	LS
107	108	11	11.0	2	54	54.0	LS
108	108	11	32.0	2	54	54.0	LS
109	108	11	32.0	2	55	55.0	LS
110	108	10	26.0	2	55	55.0	LS
111	108	10	26.0	2	55	5.0	LS
112	108	9	54.0	2	55	5.0	LS
113	108	9	54.0	2	54	8.0	LS
114	108	8	52.0	2	54	8.0	LS
115	108	8	52.0	2	53	28.0	LS
116	108	8	36.0	2	53	28.0	LS
117	108	8	36.0	2	51	41.0	LS
118	108	7	32.0	2	51	41.0	LS
119	108	7	32.0	2	52	0.0	LS
120	108	7	16.0	2	52	0.0	LS
121	108	7	16.0	2	53	47.0	LS
122	108	8	13.0	2	53	47.0	LS
123	108	8	13.0	2	54	32.0	LS
124	108	8	45.0	2	54	32.0	LS
125	108	8	45.0	2	55	31.0	LS
126	108	8	3.0	2	55	31.0	LS
127	108	8	3.0	2	55	18.0	LS
128	108	7	41.0	2	55	18.0	LS
129	108	7	41.0	2	55	6.0	LS
130	108	5	23.0	2	55	6.0	LS
131	108	5	23.0	2	53	44.0	LS
132	108	6	32.0	2	53	44.0	LS
133	108	6	32.0	2	52	31.0	LS
134	108	5	55.0	2	52	31.0	LS
136	108	7	8.0	2	51	19.0	LS
137	108	7	8.0	2	50	45.0	LS
138	108	8	8.0	2	50	45.0	LS
139	108	8	8.0	2	51	19.0	LS
140	108	11	29.0	2	51	19.0	LS
141	108	11	29.0	2	50	19.0	LS
142	108	15	29.0	2	50	19.0	LS
143	108	15	29.0	2	51	0.0	LS
144	108	16	23.0	2	51	0.0	LS
145	108	16	23.0	2	50	15.0	LS
146	108	16	5.0	2	50	15.0	LS
147	108	16	5.0	2	49	26.0	LS
148	108	16	44.0	2	49	26.0	LS
149	108	16	44.0	2	49	8.0	LS
150	108	17	19.0	2	49	8.0	LS
151	108	17	19.0	2	48	45.0	LS
152	108	16	57.0	2	48	45.0	LS
153	108	16	57.0	2	48	0.0	LS
154	108	16	34.0	2	48	0.0	LS

Halaman 119 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktur	155	108	16	34.0	2	46	42.0	LS
Putusan	156	108	16	28.0	2	46	42.0	LS

- d. 1. SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/083/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.002) untuk jangka waktu 30 tahun atas lokasi penambangan eks DU. 1576 yang terletak di Kabupaten Belitung Timur Kode Wilayah KW. 010 AP L.002 seluas 6.768 Ha selanjutnya diberi kode 1576A.

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	°	′	O	°	′
1	108	12	24.97	- 2	47	27.28
2	108	12	24.88	- 2	46	51.84
3	108	12	59.67	- 2	46	51.74
4	108	12	59.81	- 2	47	41.20
5	108	13	28.27	- 3	47	41.12
6	108	13	28.50	- 3	49	7.00
7	108	12	53.06	- 3	49	7.10
8	108	12	52.91	- 3	48	14.49
9	108	12	25.10	- 2	48	14.56
10	108	12	24.97	- 2	47	27.28
11	108	11	28.28	- 2	47	27.44
12	108	11	28.18	- 2	46	51.05
13	108	10	53.90	- 2	46	51.15
14	108	10	53.78	- 2	46	3.57
15	108	9	51.65	- 2	46	3.74
16	108	9	51.59	- 2	45	40.91
17	108	9	43.70	- 2	45	40.93
18	108	9	43.57	- 2	44	52.08
19	108	11	36.89	- 2	44	51.78
20	108	11	36.94	- 2	45	11.62
21	108	13	1.06	- 2	45	11.39
22	108	13	1.14	- 2	45	44.20
23	108	14	34.95	- 2	45	43.94
24	108	14	35.02	- 2	46	10.25
25	108	15	31.97	- 2	46	10.09
26	108	15	32.25	- 2	47	52.00
27	108	15	49.78	- 2	47	51.95
28	108	15	49.90	- 2	48	35.16
29	108	15	55.62	- 2	48	35.14
30	108	15	55.91	- 2	50	17.67
31	108	16	8.84	- 2	50	17.63
32	108	16	8.96	- 2	50	59.97
33	108	15	17.06	- 2	51	0.12
34	108	15	16.96	- 2	50	24.18
35	108	12	31.05	- 2	50	24.65

Halaman 120 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori
Putusan

36	108	12	30.89	- 2	49	25.63
37	108	11	59.04	- 2	49	25.72
38	108	11	58.71	- 2	47	27.35

KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE

2. Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/005/OP-L/BPPT/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/083/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.002) tanggal 15 April 2011.
- Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Nomor Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur (BT)		
	o	'	"	o	'	"
1	108°	12'	29.5"	2°	47'	22.5"
2	108°	12'	29.5"	2°	46'	46.9"
3	108°	13'	4.3"	2°	46'	46.9"
4	108°	13'	4.3"	2°	47'	36.3"
5	108°	13'	32.9"	2°	47'	36.3"
6	108°	13'	32.9"	2°	49'	2.2"
7	108°	12'	57.6"	2°	49'	2.2"
8	108°	12'	57.6"	2°	48'	9.7"
9	108°	12'	29.6"	2°	48'	9.7"
10	108°	12'	29.6"	2°	47'	22.5"
11	108°	11'	32.8"	2°	47'	22.5"
12	108°	11'	32.8"	2°	46'	46.3"
13	108°	10'	58.4"	2°	46'	46.3"
14	108°	10'	58.4"	2°	45'	58.8"
15	108°	9'	56.2"	2°	45'	58.8"
16	108°	9'	56.2"	2°	45'	36.1"
17	108°	9'	48.2"	2°	45'	36.1"
18	108°	9'	48.2"	2°	44'	47.0"
19	108°	11'	41.5"	2°	44'	47.0"
20	108°	11'	41.5"	2°	45'	6.6"
21	108°	13'	5.7"	2°	45'	6.6"
22	108°	13'	5.7"	2°	45'	39.2"
23	108°	14'	39.6"	2°	45'	39.2"
24	108°	14'	39.6"	2°	46'	5.3"
25	108°	15'	36.6"	2°	46'	5.3"
26	108°	15'	36.6"	2°	47'	47.1"
27	108°	15'	54.4"	2°	47'	47.1"
28	108°	15'	54.4"	2°	48'	30.3"
29	108°	16'	0.3"	2°	48'	30.3"
30	108°	16'	0.3"	2°	50'	12.8"
31	108°	16'	13.5"	2°	50'	12.8"
32	108°	16'	13.5"	2°	50'	55.2"
33	108°	15'	21.6"	2°	50'	55.2"
34	108°	15'	21.6"	2°	50'	19.5"
35	108°	12'	35.6"	2°	50'	19.5"

Halaman 121 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori
Putusan

36	108°	12'	35.6"	2°	49'	20.8"
37	108°	12'	3.4"	2°	49'	20.8"
38	108°	12'	3.4"	2°	47'	22.5"
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE WGS 84						

- e. 1. SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/084/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.003) untuk jangka waktu 30 tahun atas lokasi penambangan eks DU. 1576 yang terletak di Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Wilayah KW. 010 AP L. 003 seluas 7.192 Ha selanjutnya diberi kode 1576B.

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	"	O	'	"
1	108	6	47.26	- 2	49	51.45
2	108	8	0.03	- 2	49	51.25
3	108	8	0.20	- 2	50	51.81
4	108	7	1.66	- 2	50	51.96
5	108	7	1.75	- 2	51	25.98
6	108	5	48.78	- 2	51	26.18
7	108	5	48.97	- 2	52	35.97
8	108	6	27.65	- 2	52	35.85
9	108	6	27.86	- 2	53	52.49
10	108	4	55.29	- 2	53	52.74
11	108	4	55.51	- 2	55	13.36
12	108	7	34.00	- 2	55	12.92
13	108	7	34.03	- 2	55	23.65
14	108	7	56.67	- 2	55	23.59
15	108	7	56.71	- 2	55	36.70
16	108	8	38.71	- 2	55	36.58
17	108	8	38.60	- 2	54	41.33
18	108	8	6.39	- 2	54	41.42
19	108	8	6.12	- 2	53	5.16
20	108	7	9.81	- 2	53	5.31
21	108	7	9.65	- 2	52	5.05
22	108	7	27.53	- 2	52	5.00
23	108	7	27.49	- 2	51	48.77
24	108	8	25.84	- 2	51	48.61
25	108	8	26.24	- 2	54	15.64
26	108	9	0.17	- 2	54	15.54
27	108	9	0.32	- 2	55	10.57
28	108	10	19.15	- 2	55	10.34
29	108	10	19.33	- 2	56	13.75
30	108	7	37.24	- 2	56	14.21

Halaman 122 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori
Putusan

31	108	7	37.18	- 2	55	49.69
32	108	6	16.28	- 2	55	49.92
33	108	6	16.33	- 2	56	9.24
34	108	5	37.42	- 2	56	9.35
35	108	5	37.49	- 2	56	33.64
36	108	3	34.86	- 2	56	33.98
37	108	3	35.00	- 2	57	26.76
38	108	2	39.30	- 2	57	26.92
39	108	2	39.08	- 2	57	7.56
40	108	4	13.21	- 2	56	7.30
41	108	4	13.13	- 2	55	36.63
42	108	3	47.32	- 2	55	36.71
43	108	3	46.84	- 2	52	40.86
44	108	2	58.78	- 2	52	40.99
45	108	2	58.60	- 2	51	35.71
46	108	4	3.55	- 2	51	35.54
47	108	4	3.52	- 2	51	22.72
48	108	4	35.93	- 2	50	22.64
49	108	4	35.87	- 2	50	22.94
50	108	5	50.42	- 2	50	59.74
51	108	5	50.33	- 2	50	23.47
52	108	6	47.35	- 2	50	23.32
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE						

2. Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/006/OP-L/BPPT/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 503/084/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.003) tanggal 15 April 2011;
Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	"	O	'	"
1	108°	6'	51.9"	2"	49'	46.5"
2	108°	8'	4.7"	2"	49'	46.5"
3	108°	8'	4.7"	2"	50'	47.0"
4	108°	7'	6.3"	2"	50'	47.0"
5	108°	7'	5.3"	2"	51'	21.2"
6	108°	5'	53.4"	2"	51'	21.2"
7	108°	5'	53.4"	2"	52'	31.1"
8	108°	6'	32.3"	2"	52'	31.1"
9	108°	6'	32.3"	2"	53'	47.8"
10	108°	4'	59.9"	2"	53'	47.8"
11	108°	4'	59.9"	2"	55'	8.1"
12	108°	7'	38.6"	2"	55'	8.1"
13	108°	7'	38.6"	2"	55'	18.8"
14	108°	8'	1.3"	2"	55'	18.8"
15	108°	8'	1.3"	2"	55'	31.8"

Halaman 123 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori
Putusan

16	108°	8'	43.2"	2"	55'	31.8"
17	108°	8'	43.2"	2"	54'	36.5"
18	108°	8'	11.8"	2"	54'	36.5"
19	108°	8'	10.8"	2"	53'	0.4"
20	108°	7'	14.3"	2"	53'	0.4"
21	108°	7'	14.3"	2"	53'	0.2"
22	108°	7'	32.1"	2"	53'	0.2"
23	108°	7'	32.1"	2"	51'	43.8"
24	108°	8'	30.5"	2"	51'	43.8"
25	108°	8'	30.5"	2"	54'	10.8"
26	108°	9'	408"	2"	54'	10.8"
27	108°	9'	408"	2"	55'	5.6"
28	108°	10'	23.8"	2"	55'	5.6"
29	108°	10'	23.8"	2"	56'	9.0"
30	108°	7'	41.8"	2"	56'	9.0"
31	108°	7'	41.8"	2"	55'	44.9"
32	108°	6'	20.9"	2"	55'	44.9"
33	108°	6'	20.9"	2"	56'	4.4"
34	108°	5'	42.1"	2"	56'	4.4"
35	108°	5'	42.1"	2"	56'	28.9"
36	108°	3'	39.5"	2"	56'	28.9"
37	108°	3'	39.5"	2"	57'	22.0"
38	108°	2'	43.7"	2"	57'	22.0"
39	108°	2'	43.7"	2"	56'	2.5"
40	108°	4'	17.8"	2"	56'	2.5"
41	108°	4'	17.8"	2"	55'	31.8"
42	108°	3'	51.6"	2"	55'	31.8"
43	108°	3'	51.6"	2"	52'	36.1"
44	108°	3'	3.3"	2"	52'	36.1"
45	108°	3'	3.3"	2"	51'	30.8"
46	108°	4'	8.1"	2"	51'	30.8"
47	108°	4'	8.1"	2"	51'	17.9"
48	108°	4'	40.5"	2"	51'	17.9"
49	108°	4'	40.5"	2"	50'	54.9"
50	108°	5'	54.9"	2"	50'	54.9"
51	108°	5'	54.9"	2"	50'	18.5"
52	108°	6'	51.9"	2"	50'	18.5"

KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE

f. 1. SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/085/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.004) untuk jangka waktu 30 tahun atas lokasi penambangan eks DU. 1576 yang terletak di Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Wilayah KW. 010 AP L.004 seluas 4.773 Ha selanjutnya diberi kode 1576C.

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)	Garis Bujur Bujur Timur
-------	---------------------------------------	----------------------------



Direktori
Putusan

	o	o	o	o	o	o
1	108	4	27.80	- 2	56	53.15
2	108	5	11.50	- 2	56	53.03
3	108	5	11.62	- 2	57	35.41
4	108	5	24.72	- 2	57	35.37
5	108	5	24.63	- 2	57	4.54
6	108	5	43.88	- 2	57	4.49
7	108	5	43.91	- 2	57	14.34
8	108	6	13.02	- 2	57	14.26
9	108	6	13.12	- 2	57	50.16
10	108	9	11.12	- 2	57	49.66
11	108	9	11.22	- 2	58	24.61
12	108	8	58.74	- 2	58	24.65
13	108	8	58.82	- 2	58	55.22
14	108	8	22.89	- 2	58	55.32
15	108	8	22.99	- 2	59	33.76
16	108	6	51.65	- 2	59	34.02
17	108	6	51.78	- 3	0	22.77
18	108	6	14.03	- 3	0	22.88
19	108	6	14.15	- 3	1	5.51
20	108	5	24.43	- 3	1	5.66
21	108	5	24.49	- 3	1	25.01
22	108	4	48.81	- 3	1	25.11
23	108	4	48.68	- 3	0	41.95
24	108	3	47.28	- 3	0	42.13
25	108	3	47.25	- 3	0	29.64
26	108	3	27.84	- 3	0	29.69
27	108	3	27.90	- 3	0	52.43
28	108	2	42.52	- 3	0	52.55
29	108	2	42.45	- 3	0	29.63
30	108	2	19.84	- 3	0	29.69
31	108	2	19.61	- 2	59	8.25
32	108	2	49.02	- 2	59	8.17
33	108	2	48.98	- 2	58	51.97
34	108	2	58.71	- 2	58	51.94
35	108	2	58.62	- 2	58	18.97
36	108	3	23.82	- 2	58	18.90
37	108	3	23.93	- 2	58	56.59
38	108	5	56.84	- 2	58	56.16
39	108	5	56.97	- 2	59	44.91
40	108	6	17.03	- 2	59	44.85
41	108	6	16.95	- 2	59	14.67
42	108	7	1.59	- 2	59	14.55
43	108	7	1.46	- 2	58	29.34
44	108	6	15.56	- 2	58	29.47
45	108	6	15.58	- 2	58	37.28
46	108	5	48.73	- 2	58	37.35
47	108	5	48.65	- 2	58	9.68
48	108	4	52.08	- 2	58	9.84
49	108	4	52.04	- 2	57	56.80
50	108	4	27.97	- 2	57	56.86

KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE

- Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/007/OP-L/BPPT/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 503/085/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang

Halaman 125 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada
PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.004) tanggal 15 April
2011;

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat,
yang batas-batasnya sebagai berikut :

Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur		
	O	'	"	O	'	"
1	108°	4'	32.5"	2°	56'	48.2"
2	108°	5'	16.1"	2°	56'	48.2"
3	108°	5'	16.1"	2°	57'	30.5"
4	108°	5'	29.3"	2°	57'	30.5"
5	108°	5'	29.3"	3°	56'	59.7"
6	108°	5'	48.5"	3°	56'	59.7"
7	108°	5'	48.5"	2°	57'	9.4"
8	108°	6'	6'17.7"	2°	57'	9.4"
9	108°	6'	6'17.7"	2°	57'	44.9"
10	108°	9'	15.7"	2°	57'	44.9"
11	108°	9'	15.7"	2°	58'	19.8"
12	108°	9'	3.4"	2°	58'	19.8"
13	108°	9'	3.4"	2°	58'	50.4"
14	108°	8'	27.5"	2°	58'	50.4"
15	108°	8'	27.5"	2°	59'	29.0"
16	108°	6'	56.3"	2°	59'	29.0"
17	108°	6'	56.3"	3°	0'	18.0"
18	108°	6'	18.7"	3°	0'	18.0"
19	108°	6'	18.7"	3°	1'	0.7"
20	108°	5'	29.1"	3°	1'	0.7"
21	108°	5'	29.1"	3°	1'	20.2"
22	108°	4'	53.3"	3°	1'	20.2"
23	108°	4'	53.3"	3°	0'	37.2"
24	108°	3'	51.9"	3°	0'	37.2"
25	108°	3'	51.9"	3°	0'	24.8"
26	108°	3'	32.5"	3°	0'	24.8"
27	108°	3'	32.5"	3°	0'	47.6"
28	108°	2'	47.1"	3°	0'	47.6"
29	108°	2'	47.1"	3°	0'	24.8"
30	108°	2'	24.3"	3°	0'	24.8"
31	108°	2'	24.3"	2°	59'	3.4"
32	108°	2'	53.6"	2°	59'	3.4"
33	108°	2'	53.6"	2°	58'	47.1"
34	108°	3'	3.3"	2°	58'	47.1"
35	108°	3'	3.3"	2°	58'	14.1"
36	108°	3'	28.4"	2°	58'	14.1"
37	108°	3'	28.4"	2°	58'	51.4"
38	108°	6'	1.5"	2°	58'	51.4"
39	108°	6'	1.5"	2°	59'	40.0"
40	108°	6'	21.6"	2°	59'	40.0"



Direktori
Putusan

41	108°	6'	21.6"	2°	59'	9.7"
42	108°	7'	6.1"	2°	59'	9.7"
43	108°	7'	6.1"	2°	58'	24.5"
44	108°	6'	20.2"	2°	58'	24.5"
45	108°	6'	20.2"	2°	58'	32.5"
46	108°	5'	53.3"	2°	58'	32.5"
47	108°	5'	53.3"	2°	58'	4.9"
48	108°	4'	56.7"	2°	58'	4.9"
49	108°	4'	56.7"	2°	57'	52.0"
50	108°	4'	32.5"	2°	57'	52.0"
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE						

- g. 1. SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/086/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.005) untuk jangka waktu 30 tahun atas lokasi penambangan eks DU. 1576 yang terletak di Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Wilayah KW 010 AP L.005 seluas 3.909 Ha selanjutnya diberi kode 1576C; Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Nomor Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur (BT)		
	o	'	"	o	'	"
1	108	11	4.18	- 2	54	15.35
2	108	12	56.50	- 2	54	15.04
3	108	12	56.54	- 2	54	27.85
4	108	13	54.53	- 2	54	27.68
5	108	13	54.77	- 2	55	51.25
6	108	13	1.69	- 2	55	51.40
7	108	13	2.14	- 2	58	27.59
8	108	10	51.15	- 2	58	27.97
9	108	10	51.22	- 2	58	53.89
10	108	9	43.04	- 2	58	54.08
11	108	9	42.80	- 2	57	30.48
12	108	10	28.18	- 2	57	30.35
13	108	10	27.98	- 2	56	20.30
14	108	11	27.20	- 2	56	20.13
15	108	11	26.96	- 2	54	52.75
16	108	11	4.28	- 2	54	52.82
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE WGS 84						

2. Diubah dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 503/008/OP-L/BPPT/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 503/086/OP-L/BPPT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penyesuaian Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi

Halaman 127 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Persero) Tbk. (KW 010 AP L.005) tanggal 15 April

2011;

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Nomor Titik	Garis Lintang Lintang Selatan (LS)			Garis Bujur Bujur Timur (BT)		
	o	'	''	o	'	''
1	108°	11'	8.8"	2°	54'	10.3"
2	108°	13'	1.1"	2°	54'	10.3"
3	108°	13'	1.1"	2°	54'	22.9"
4	108°	13'	59.2"	2°	54'	22.9"
5	108°	13'	59.2"	2°	55'	46.5"
6	108°	13'	6.5"	2°	55'	46.5"
7	108°	13'	6.5"	2°	58'	22.9"
8	108°	10'	55.8"	2°	58'	22.9"
9	108°	10'	55.8"	2°	58'	49.1"
10	108°	9'	47.5"	2°	58'	49.1"
11	108°	9'	47.5"	2°	57'	25.6"
12	108°	10'	32.6"	2°	57'	25.6"
13	108°	10'	32.6"	2°	56'	15.3"
14	108°	11'	31.6"	2°	56'	15.3"
15	108°	11'	31.6"	2°	54'	47.9"
16	108°	11'	8.8"	2°	54'	47.9"
KOORDINAT LONGITUDE/LATITUDE WGS 84						

- Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor 07/SK-IL/BEL/1996 tanggal 26 Juni 1996 Tentang Pemberian Izin Lokasi atas nama PT. Sumber Cahaya Harapan Gemilang;
- Menyatakan permohonan, proses dan penerbitan HGU atas nama TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti Hak;
- Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ agar segera keluar dari Kuasa Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I dan menghentikan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan mengosongkan tanaman kelapa sawit yang telah ditanam di atas Kuasa Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ-I;

Halaman 128 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk merubuhkan sarana perkantoran, rumah karyawan, gudang sarana produksi, sarana dan prasarana lainnya yang dibangun di atas Kuasa Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I;

8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil berjumlah sebesar Rp. 107.256.856.960,- (seratus tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
9. Bahwa guna menghindari keterlambatan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I, maka cukup beralasan dan patut kiranya apabila TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp107.256.856.960,00 (seratus tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI berupa perkebunan kelapa sawit beserta bangunan kantor, gudang dan asrama karyawan yang berada di atasnya yang berada di DU. 1576A milik PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI-I;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya perkara;

Atau setidaknya-tidaknya,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 129 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghendak gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN. Tdn, tanggal 3 Oktober

2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak seluruh Provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya sejumlah Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 08/PDT/2014/PT BBL., tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Pengugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 16 Juli 2014, 1 Oktober 2014 dan 8 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan Pengugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2013, 18 Agustus 2014 dan 1 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2014, 7 Oktober 2014 dan 21 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor..../PDT/K/2014/PN. TDN *juncto* Nomor 01/PDT.G/2013/PN. TDN *juncto* Nomor 08/PDT/2014/PT. BABEL dan Nomor 01/PDT.G/2013/PN. Tdn *juncto* Nomor 08/PDT/2014/PT. BBL dan yang dibuat

Halaman 130 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 10 September 2014, 20 Oktober 2014 dan 28 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II juga Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Februari 2015 dan 7 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi III dahulu Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 16 Februari 2015 dan dan 20 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II juga Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi I dan II:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 01/Pdt.G/2013 PN.TDN tanggal 26 September 2013, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat I (Pertama), hal ini berarti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan melalaikan kewajiban yang disyaratkan Undang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*;
Bahwa kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* menerapkan hukum sebagaimana terbaca dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 8 alinea ke-1 *Judex Facti* memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa seperti yang ternyata didalam pertimbangan hukum

Halaman 131 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2013 sudah tepat dan benar, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding / semula Tergugat Konvensi I hanyalah mengulang hal-hal yang sudah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat I (Pertama).”

Dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, alasan-alasan keberatan pihak Pembanding / semula Tergugat Konvensi I, harus ditolak”; Bahwa membaca pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, hal ini berarti bahwa *Judex Facti* telah membenarkan dan mengambil alih semua pertimbangan hukum Hakim Tingkat I yang dijadikan dasar menjatuhkan putusan, yang amarnya seperti diuraikan dimuka, pertimbangan hukum tersebut telah mengenyampingkan semua kekuatan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi, yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat Konvensi I, adalah selaku pihak yang untuk pertama kali memperoleh Kuasa Pertambangan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan atas tanah terperkara seluas 295,91 Ha yang diperoleh pada tahun 1993 berdasarkan bukti Surat Keputusan Menteri Pertambangan sebagaimana terbutki berdasarkan Bukti Surat TI-3, TI-4, TI-5, TI-6 dan TI-7;

2. Bahwa apabila *Judex Facti* dalam cara mengadili cermat dan obyektif mempertimbangkan kekuatan alat Bukti Surat Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi, seperti yang dibuktikan dalam Bukti Surat TI-3, TI-4, TI-5, TI-6 dan TI-7 dikaitkan dan atau dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang menjadi payung hukum dikeluarkan izin penguasaan atas sebidang tanah yang ditetapkan sebagai areal / lokasi pertambangan (Wilayah Izin Usaha Pertambangan / WIUP) *vide* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan peraturan perundangan tersebut apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 132 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fakti mencermati secara cermat kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundangan tersebut, yaitu ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyatakan :

– Pasal 25 ayat (1) :

“Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian dari akibat usahanya pada segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak atas tanah didalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.”

– Pasal 27 ayat (5) :

“Apabila telah diberikan Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.”

Bahwa sesuai dengan Bukti Surat TI-2 berupa Sertipikat HGU Nomor 03, Nomor 04, Nomor 05, Nomor 06, Nomor 07, Nomor 08, Nomor 09, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13 dan Nomor 14 atas nama Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi yang diterbitkan di atas tanah perkara seluas 295,91 Ha, yang baru diterbitkan pada tahun 2011, sedangkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan vide Bukti Surat TI-3 / PR-1, TI-4 / PR-2, TI-5 / PR-3, TI-6 / PR-4 dan TI-7 / PR-5 yang telah diterbitkan pada tahun 1993, penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sebab di atas tanah tersebut belum ada hak-hak tanah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Pokok Pertambangan maka untuk menerbitkan hak atas tanah di atas Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri *in cassu* Menteri Pertambangan dan Energi / ESDM;

Bahwa Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan kepada Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, telah

Halaman 133 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 23/Pdt/2017
putusan.mahkamahagung.go.id dan Batubara sesuai dengan ketentuan Pasal 112
ayat 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang
menentukan :

“Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat
Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan
Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta
wajib :

- a. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan
peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu yang paling
lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini
dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi
merupakan IUP Operasi Produksi Pertama.”
- b.
dstnya.”

Bahwa bukti penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Produksi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* ketentuan Pasal 112 ayat 4
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,
adalah sebagaimana terbukti berdasarkan Bukti Surat TI-8 / PR-7, TI-10 /
PR-9, TI-12 / PR-11, TI-14 / PR-13, TI-16 / PR-15, TI-18 / PR-17, TI-20 /
PR-19 dan TI-22 / PR-21;

Bahwa dengan demikian Kuasa Pertambangan (KP) yang diubah menjadi
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi berdasarkan Pasal 173 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara *juncto* Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, maka selama jangka
waktu antara tahun 1993 sampai dengan tahun 2025 di atas tanah Kuasa
Pertambangan (KP) milik PEMOHON KASASI / PEMBANDING /
PENGUGAT REKONVENSI / semula TERGUGAT-I KONVENSI tidak
dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri ESDM, dahulu
Menteri Pertambangan dan Energi;

Bahwa kaidah hukum sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal
173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sama sekali tidak dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Facti*, sebab apabila *Judex Facti* secara obyektif mempertimbangkan fakta hukum tersebut, *Judex Facti* akan berpendapat bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi adalah Pihak yang pertama kali telah memperoleh izin dari Pemerintah atas areal / lokasi tanah *terperkara* yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan maka sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan, diatas tanah tersebut tidak boleh lagi diberi sesuatu hak atas tanah diatas areal / lokasi tanah pertambangan tersebut menurut ketentuan pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, dengan demikian *Judex Facti* dalam cara mengadili telah melakukan kehilafan dan kekeliruan nyata;

3. Bahwa kehilafan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* yaitu dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.TDN tanggal 3 Oktober 2013, dipertimbangkan bahwa *putusan tersebut sudah tepat dan benar* adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena Majelis Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum, telah keliru dan melakukan kehilafan nyata menafsirkan kekuatan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi, sebagaimana terbaca dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.TDN tanggal 3 Oktober 2013 yang kemudian diambil alih dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 08/PDT/2014/PT.BB tanggal 25 Juni 2014, dipertimbangkan sebagai berikut:

“menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dilihat dari bukti-bukti surat Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diatas telah nyata mendukung dan menguatkan dalil-daliln gugatan Penggugat tentang perolehan Alas Hak obyek sengketa a quo, dengan demikian Penggugat dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan pada perizinan ytang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.” (putusan PN Tanjung Pandan alinea ke-2 halaman 256);

Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas bertentangan dengan hukum, karena tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah *in cassu* Hak Guna Usaha atas nama TERMOHON KASASI / TERBANDING /

Halaman 135 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan keabsahan bukti surat menurut

ketentuan peraturan perundangan *in cassu* ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. 341 K/Pdt/2011 tanggal 13 Desember 2011, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, maka selama jangka waktu antara tahun 1993 sampai dengan tahun 2025 di atas tanah kuasa pertambangan milik Penggugat/obyek perkara a quo, tidak dapat diberi hak kecuali dengan persetujuan Menteri ESDM dan Energi RI”;

“Bahwa dengan demikian Hak Guna Usaha Nomor NOB : 04.03.06.04.00001, sebagaimana berdasarkan pendaftaran Surat Keputusan Menteri Negara Agraria tanggal 13 Juli 1999, Nomor 65 HGU/BPN/1999, memiliki cacat hukum karena pemberian hak tersebut tanpa persetujuan Menteri ESDM dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum”;

Dengan demikian *Judex Facti* dalam cara mengadili tidak menerapkan undang-undang atau menerapkan undang-undang tidak sebagaimana mestinya;

4. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan nyata dari *Judex Facti* dalam cara mengadili tidak menerapkan undang-undang atau menerapkan undang-undang tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal :
 - 1). Tidak menerapkan atau salah menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan *juncto* Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 112 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah

Halaman 136 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan juncto Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 112 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka areal / lokasi tanah yang telah ditetapkan sebagai Kuasa Pertambangan (KP) yang kemudian dirubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 112 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka selama jangka waktu terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2025 di atas areal / lokasi pertambangan yang telah ditetapkan sebagai KP / IUP tidak boleh lagi diterbitkan sesuatu hak menurut ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi yang diterbitkan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan karena seharusnya di atas tanah tersebut tidak boleh diterbitkan sesuatu hak di atasnya kecuali atas persetujuan Menteri ESDM, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut seharusnya *Judex Facti* mengkaji seluruh ketentuan peraturan perundangan dalam membuat pertimbangan hukum, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh *Judex Facti* sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan demikian *Judex Facti* dalam cara

Halaman 137 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Tidak menerapkan atau salah menerapkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, Guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan;

Bahwa ketentuan yang menyatakan Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, hakekat yuridis dari ketentuan tersebut menentukan bahwa tanah yang akan diajukan menjadi Hak Guna Usaha harus berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara artinya bahwa di atas tanah tersebut tidak dikuasai berdasarkan sesuatu hak menurut undang-undang tapi tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara;

Bahwa ternyata tanah seluas 295,91 Ha yang telah dijadikan dan ditetapkan menjadi HGU atas nama Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi sebagaimana terbukti berdasarkan Sertipikat HGU Nomor 03, Nomor 04, Nomor 05, Nomor 06, Nomor 07, Nomor 08, Nomor 09, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13 dan Nomor 14 adalah Sertipikat HGU yang diterbitkan di atas areal / lokasi yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi / ESDM sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat TI-3, TI-4, TI-5, TI-6 dan TI-7;

Bahwa berdasarkan Bukti Surat Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi sebagaimana diuraikan dalam Bukti Surat TI-3 sampai Bukti Surat TI-23 membuktikan bahwa sebidang tanah seluas 295,91 Ha yang telah ditetapkan menjadi Sertipikat HGU atas nama Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi adalah sebidang tanah yang telah ditetapkan menjadi Kuasa Pertambangan (KP) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 112 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah

Halaman 138 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan Menteri Pertambangan dan Batubara;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti surat tersebut, membuktikan bahwa tanah perkara seluas 295,91 Ha yang telah ditetapkan menjadi Sertipikat HGU adalah bukan berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara tetapi tanah tersebut telah memiliki legalitas hukum sebagai Kuasa Pertambangan (KP) yang diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi, sehingga untuk bisa merubah statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, menurut ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanah tersebut harus terlebih dahulu dibebaskan oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dari hak kepemilikan atau hak penguasaannya *in cassu* dibebaskan dari Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi yang terlebih dahulu telah menguasai areal / lokasi tanah *a quo* sejak tahun 1993, untuk kemudian berdasarkan bukti pelepasan hak yang apabila ada terjadi pelepasan hak atas tanah tersebut, barulah pada saat itu status tanah dinyatakan sebagai *tanah yang dikuasai langsung oleh Negara*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sejatinya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bahwa tanah perkara seluas 295,91 Ha adalah sebidang tanah yang telah mempunyai status hukum menurut ketentuan peraturan perundangan dan oleh karenanya *Judex Facti* harus mempertimbangkan bahwa penerbitan Sertipikat HGU di atas tanah *a quo* adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan *in cassu* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan sejatinya pula *Judex Facti* harus menyatakan bahwa permohonan untuk mendapatkan HGU tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

- 3). Tidak menerapkan atau salah menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Halaman 139 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasi dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa penerbitan Sertipikat HGU Nomor 03, Nomor 04, Nomor 05, Nomor 06, Nomor 07, Nomor 08, Nomor 09, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13 dan Nomor 14 di atas sebidang tanah seluas 295,91 Ha, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai areal / lokasi pertambangan berdasarkan Bukti Surat TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7 atas nama Pemohon Kasasi / Pemanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi yang telah menguasai areal / lokasi pertambangan tersebut secara sah menurut hukum sejak tahun 1993, ternyata penerbitan Sertipikat HGU atas nama Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi yang baru dilakukan pada tahun 2011 tanpa melalui proses pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya *in cassu* Pemohon Kasasi / Pemanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas, hal mana dapat dibuktikan berdasarkan surat Pemohon Kasasi / Pemanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi Nomor 953/UM-0001/95-SO tanggal 5 Juni 1995 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi perihal Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang pada pokoknya menyatakan bahwa areal yang dimohon untuk dijadikan kelapa sawit pada Blok A3, karena terdapat cadangan timah yang ekonomis sehingga tidak bisa dilepaskan (Bukti Surat TI-28);

Bahwa Bukti Surat TI-28 tersebut membuktikan secara sempurna, bahwa Pemohon Kasasi / Pemanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi mempertahankan haknya secara hukum dengan membuat surat penolakan kepada Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi yang meminta izin untuk menanam kelapa sawit di atas areal / lokasi Pertambangan milik Pemohon Kasasi / Pemanding / Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula

Tergugat-I Konvensi kepada Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi yang meminta penjelasan atas lahan sawit dalam Kuasa Pertambangan (KP) PT. Timah (Persero) Tbk. sifat dari surat-surat tersebut adalah bersifat pernyataan kehendak (*willsverklaring*) yang merupakan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan suatu perbuatan hukum yang menentukan secara mutlak (*beschikkinghandeling*) dalam hal dan cara untuk mempertahankan hak dimuka hukum atas hak-hak yang dikuasai secara melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, oleh karenanya bukti-bukti surat dari Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi tersebut merupakan bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata *juncto* Pasal 284 RBg, Pasal 286 RBG *juncto* Pasal 313 RBg, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan penerbitan Hak Guna Usaha kepada Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi tidak berdasarkan pelepasan hak dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku *in cassu* ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut adalah termasuk tidak memberi pertimbangan hukum (*niet onvoldoende gemotiveerd*) atau setidaknya kurang dalam memberi pertimbangan hukum (*ont voldoende gemotiveerd*);

- 4). Tidak menerapkan atau salah menerapkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c menyebutkan :

“mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon”;

Bahwa persyaratan mengenai penelitian atas batas-batas bidang tanah yang dimohon, ternyata Panitia B yang ditugaskan untuk membuat Risalah Pemeriksaan Tanah sama sekali tidak meminta keterangan dari tetangga sebelah menyebelah dari tanah yang dimohonkan menjadi Sertipikat HGU dan sama sekali tidak meminta

Halaman 141 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi sebagai pihak yang terlebih dahulu telah ditetapkan untuk menguasai tanah tersebut yang dijadikan sebagai areal / lokasi pertambangan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi, apakah penguasaan atas tanah tersebut telah dilepaskan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi kepada Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi, karena sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf C, menentukan:

“Panitia B mempunyai tugas, mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan / keadaan tanah serta batas-batas bidang yang dimohon”;

Penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan serta batas-batas tanah adalah merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi dengan cara meminta keterangan dari tetangga sebelah menyebelah dari tanah yang diperiksa sebagai bukti bahwa tanah yang diperiksa bebas dari hak penguasaan atau hak kepemilikan orang lain;

Bahwa ternyata syarat harus adanya bukti pelepasan hak menurut Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas sama sekali tidak dimiliki oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi dengan demikian permohonan Sertipikat HGU dari Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi tidak dilengkapi dengan bukti pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya maka dengan demikian Sertipikat HGU tidak boleh diterbitkan oleh BPN karena tidak dilengkapi oleh bukti data fisik dan data yuridis;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut yang menjadi payung hukum keabsahan penerbitan Sertipikat HGU atas nama Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa ketidakabsahan penerbitan Sertipikat HGU sebagaimana diuraikan dalam Bukti Surat TI-2 apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan *juncto* Pasal 173 ayat (2)

Halaman 142 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara maka terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2025 di atas Kuasa Pertambangan (KP) yang telah diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi tidak boleh lagi diterbitkan sesuatu hak atas tanah di atas tanah areal / lokasi pertambangan tanpa izin dari Menteri Pertambangan dan Energi / Menteri ESDM. Bahwa semua fakta hukum tersebut seharusnya dipertimbangkan secara obyektif oleh *Judex Facti*, ternyata dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.TDN tanggal 3 Oktober 2013 yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar adalah pertimbangan hukum yang didasarkan atas kekhilafan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* dengan demikian *Judex Facti* dalam cara mengadili tidak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan atau peraturan perundangan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- 5). Menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu salah dan keliru menerapkan Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 254 alinea ke-3 dipertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “sertipikat merupakan Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum halaman 254 alinea ke-4 *Judex Facti* memberi pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Kementerian Pertambangan dan Energi RI tentang pemberian Kuasa pertambangan Explorasi-Eksploitasi yang kemudian diperbaharui dengan SK Bupati Belitung Timur berupa Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi menurut ketentuan Pasal 138

Halaman 143 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2001 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” bukan merupakan pemilikan hak atas tanah”;

Bahwa membaca pertimbangan hukum seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* sebagai Pertimbangan Hukum yang benar dan tepat adalah merupakan kekeliruan dan kekhilafan nyata dari *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hakekat dari Undang-Undang *in cassu* ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan hakekat dari Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditafsirkan oleh *Judex Facti* bahwa sertifikat menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai tanda bukti yang kuat sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bukan merupakan pemilikan hak atas tanah;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut merupakan suatu kekeliruan nyata dalam menafsirkan kaidah hukum yang terkandung dalam dua ketentuan Undang-Undang tersebut atau dalam cara mengadili tidak berdasarkan Undang-Undang karena kekuatan hukum dari sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan kekuatan hukum dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah setara dan berimbang sebagai bukti sesuatu hak untuk menguasai sebidang tanah;

Bahwa dengan dimilikinya sertifikat atas sebidang tanah tidak berarti bahwa kepemilikan atas sertifikat tersebut memiliki hak absolut yang dapat mengalahkan atau mengenyampingkan hak-hak lain atas tanah;

Bahwa walaupun dalam ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah, tapi kekuatan hukum dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) memberikan legitimasi hukum yang sah untuk menguasai sebidang tanah dan di atas sebidang tanah yang

Halaman 144 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketentuan undang-undang *in cassu* Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, di atas tanah tersebut tidak boleh diberikan sesuatu hak di atasnya; Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* sebagaimana dikutip di muka jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan nyata dari *Judex Facti* dalam menafsirkan kaidah hukumnya, dan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diperbandingkan dengan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan Undang-Undang karena substansi dan maknanya memiliki aspek hukum yang berbeda, padahal sesungguhnya apabila *Judex Facti* mencermati secara seksama ketentuan hukum dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seharusnya *Judex Facti* tidak akan menarik ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam cara mengadili melakukan kekhilafan atau kekliruan nyata dalam cara menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi selaku Pembanding dalam Memori Banding dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sebagaimana terbaca dalam putusan *a quo*, halaman 8 alinea ke-1 sebagai berikut :

“menimbang, bahwa seperti yang ternyata didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di muka bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.TDN tanggal 3 Oktober 2013 sudah tepat dan benar, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding / semula Tergugat Konvensi I hanyalah mengulang hal-hal yang sudah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan-alasan keberatan pihak Pembanding / semula Tergugat Konvensi I, harus ditolak”;

Halaman 145 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penggugat banding Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi dan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.TDN yang dimohonkan banding tersebut adalah putusan yang kurang dalam memberi pertimbangan hukum, karena tidak ada penilaian sama sekali terhadap “*penyangkalan*” (*tegenbewijs*) dari Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi terhadap bukti-bukti surat yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi mengenai hak penguasaan yang sah menurut hukum atas areal/lokasi tanah terperkara yang dikuasai pertama kali oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi sejak tahun 1993, sedangkan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi baru memiliki Sertipikat HGU pada tahun 2011;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan “Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” bukan merupakan pemilikan hak atas tanah” adalah merupakan suatu kekeliruan dan kekhilafan nyata dari *Judex Facti* dalam menafsirkan kekuatan hukum dari “Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” yang dipertimbangkan sebagai “bukan merupakan pemilikan hak atas tanah”;

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah mengabaikan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan *juncto* Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut status dan kedudukan Kuasa Pertambangan (KP) yang diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara hukum mempunyai kesetaraan yang berimbang dalam undang-undang, artinya bahwa sertipikat hak atas tanah tidak bisa melumpuhkan kekuatan hukum dan keabsahan dari Kuasa Pertambangan (KP) yang diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan nyata menafsirkan Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” yang dipertimbangkan sebagai “bukan merupakan pemilikan hak atas tanah”

Halaman 146 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyatakan :

“apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atatu bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan menteri”;

Ketentuan Pasal 27 ayat (5) tersebut masih tetap dinyatakan berlaku walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan :

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Bahwa aturan hukum yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut memberikan legalitas hukum yang sempurna terhadap Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” dinyatakan tetap berlaku dan status dan kedudukannya dimuka hukum adalah setara dan berimbang dengan status dan kedudukan Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang *in cassu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

Bahwa suatu Sertipikat hak atas tanah *in cassu* Sertipikat HGU tidak mempunyai nilai lebih yang dapat dikonstantir sebagai bentuk hak yang absolut atas tanah yang dapat melumpuhkan hak penguasaan atas tanah yang ditetapkan menurut Undang-Undang sebagai Kuasa Pertambangan (KP) yang diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hak untuk menguasainya setara dalam undang-undang;

Halaman 147 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa pemberian Kuasa Pertambangan (KP) sesuai ketentuan Pasal 138 undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa "Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" bukan merupakan pemilikan hak atas tanah adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menafsirkan undang-undang (pertimbangan hukum halaman 254 alinea ke-4) adalah merupakan kekeliruan nyata dari *Judex Facti* dalam menafsirkan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang *in cassu* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena walaupun dalam Pasal 138 tersebut secara limitatif menyatakan bahwa "Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" bukan merupakan pemilikan hak atas tanah, akan tetapi hak untuk mempunyai sebidang tanah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian masa berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai undang-undang adalah untuk jangka waktu tertentu yang tujuannya adalah untuk melakukan penambangan mineral dan batubara pada wilayah pertambangan yang ditetapkan;

Ketentuan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut tidak berarti bahwa apabila ada kepentingan orang / badan hukum yang bermaksud untuk memperoleh sesuatu hak menurut ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *in cassu* untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah secara hukum, kepentingan tersebut tidak secara serta merta langsung dapat diterbitkan sesuatu hak di atas Kuasa Pertambangan (KP);

Sesuai Undang-Undang sesuatu hak atas tanah dapat diterbitkan diatas Kuasa Pertambangan (KP) / Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila pemegang Kuasa Pertambangan (KP) terlebih dahulu melepaskan haknya atas areal tanah pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan setelah dilepaskan status tanah dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara barulah tanah tersebut dapat diterbitkan sesuatu hak;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kaidah hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 148 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pertambangan maka di atas areal / lokasi pertambangan yang telah ditetapkan sebagai Kuasa Pertambangan (KP) yang kemudian diubah menjadi Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), secara hukum tidak dapat diterbitkan sesuatu hak atas tanah di atas areal / lokasi yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan suatu kekhilafan dan suatu kekeliruan nyata dalam menafsirkan berlakunya Undang-Undang;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* merupakan pertimbangan yang kurang atau tidak cukup (*niet voldoende gemotiveerd*) terhadap semua kekuatan alat bukti yang merupakan “*penyangkalan*” (*tegenbewijs*) terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi;

6. Bahwa kekeliruan nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam memberi pertimbangan hukum membenarkan dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 01/Pdt.G/2013 PN.TDN tanggal 26 September 2013 dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap kekuatan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi menurut ketentuan peraturan perundangan adalah merupakan kekhilafan nyata dari *Judex Facti* karena *Judex Facti* telah kurang cukup mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang harus dipertimbangkan didalam pertimbangan hukumnya (*niet voldoende gemotiveerd*) terhadap semua “*penyangkalan*” (*tegenbewijs*) atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi;

Bahwa kekhilafan nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam memperkuat putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 01/Pdt.G/2013 PN.TDN tanggal tanggal 26 September 2013 terbaca secara jelas pada halaman 248 alinea ke-5 sampai dengan halaman 251 alinea ke-2 tentang bukti surat Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi, bila dikaitkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding /

Halaman 149 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti ternyata *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan nyata dalam mencermati kekuatan bukti surat dari Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi dengan kekuatan bukti surat dari Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi, yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 01/Pdt.G/2013 PN.TDN tanggal tanggal 26 September 2013, pada halaman 251 alinea ke-3 sampai dengan halaman 253 alinea ke-2;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, halaman 248 alinea ke-5 sampai dengan halaman 251 alinea ke-2 dan halaman 251 alinea ke-3 sampai dengan halaman 253 alinea ke-2, selanjutnya pada halaman 253 alinea ke-3 sampai halaman 254 alinea ke- 4, *Judex Facti* telah melakukan kekliruan nyata dalam memberi pertimbangan hukum menilai kekuatan bukti-bukti surat baik dari Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Semula Tergugat-I Konvensi Maupun Dari Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi, dipertimbangkan:

“bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “Sertifikat merupakan Surat Bukti Tanda Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan”;

Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* sebagaimana terbaca dalam halaman 254 alinea ke-4 dengan mengutip Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jelas merupakan kekhilafan dan kekeliruan nyata dari *Judex Facti* dalam mengutip ketentuan peraturan perundangan *in cassu* mengutip ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena kaidah hukum dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mensyaratkan tentang data fisik dan data yuridis yang termuat didalam penerbitan Sertipikat HGU;

Kaidah undang-undang menentukan “sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”

Bahwa undang-undang mensyaratkan Panitia B dalam membuat Risalah Tanah harus memuat data fisik dengan meminta tanda tangan dari pihak

Halaman 150 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, ternyata Risalah Tanah yang dibuat oleh Panitia B sama sekali tidak memuat tanda tangan dari tetangga sebelah menyebelah dari tanah yang dimohonkan HGU, *in cassu* adalah Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I KONVENSI sebagai tetangga sebelah menyebelah dan juga sebagai pemegang hak asal dari tanah yang dimohonkan HGU, dan tidak ada data yuridis mengenai bukti pelepasan dari tanah terperkara seluas 295,91 Ha yang telah terlebih dahulu dikuasai oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi;

Bahwa walaupun menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertipikat merupakan surat bukti tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, tidak berarti bahwa penerbitan Sertipikat HGU dapat melabrak semua ketentuan peraturan perundangan tentang pemberian sesuatu hak untuk menguasai sebidang tanah;

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam menilai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seolah-olah sertipikat yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kedudukannya lebih tinggi dari pemberian hak untuk menguasai atas sebidang tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan terhadap suatu bidang tanah yang telah diberikan kuasa pertambangan tidak boleh lagi diberikan sesuatu hak di atasnya tanpa seizin Menteri Pertambangan dan Energi / ESDM yang walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akan tetapi dalam Ketentuan Penutup dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan:

“pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22,

Halaman 151 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang”;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan maka di atas areal / lokasi tanah yang telah ditetapkan sebagai kuasa pertambangan terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2025 tidak boleh lagi diterbitkan sesuatu hak menurut Undang-Undang di atas tanah tersebut, *in cassu* di atas areal tanah pertambangan tersebut tidak boleh diterbitkan Sertipikat HGU sebagaimana halnya Sertipikat-sertipikat HGU Nomor 03 sampai 14 atas nama Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi di atas tanah pertambangan *a quo*;

Bahwa sejatinya secara hukum fakta hukum tersebut harus dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tapi ternyata *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata sama sekali tidak mempertimbangkan menurut ketentuan peraturan perundangan oleh karenanya patut secara hukum *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam cara mengadili sehingga putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan atau kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum (*Niet voldoendo gemotiveerd*) yang berakibat pada putusan harus dinyatakan batal demi hukum;

8. Bahwa *Judex Facti* dalam cara mengadili telah salah dan keliru menerapkan hukum yaitu salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian Pasal 1866 *juncto* Pasal 1867 KUHPerdara dan Pasal 284 Rbg, yaitu dalam hal *Judex Facti* tidak atau mengabaikan alat Bukti Surat TI-24 berupa Peta tanaman kelapa sawit dan Garis Batas HGU di atas areal lokasi pertambangan milik Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi;

Bahwa pada saat dilakukan sidang setempat pada tanggal 12 Juli 2013, Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi memperlihatkan Bukti Surat TI-24 yang menggambarkan batas-batas tanah Kuasa Pertambangan (KP) / Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberi tanda garis merah, di atas areal / lokasi pertambangan tersebut seluas 295,91 Ha telah ditanami kelapa sawit dan dibangun beberapa saran dan prasarana berupa kantor, gudang,

Halaman 152 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi, sedangkan sebagian dari tanaman kelapa sawit yang ditanam di atas HGU Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi, areal tersebut adalah termasuk areal / lokasi pertambangan milik Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi;

Bahwa berdasarkan Bukti Surat yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang ada di lapangan yang membuktikan bahwa tanah seluas 295,91 Ha adalah areal / lokasi pertambangan dan ternyata pada saat sidang setempat tersebut Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas areal / lokasi pertambangan tersebut;

Bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta yang diperoleh pada saat dilakukan sidang setempat seharusnya fakta hukum tersebut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa justru sesungguhnya Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum secara tanpa hak menguasai areal pertambangan milik Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I Konvensi, ternyata dalam pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat I (Pertama) yang diambil alih oleh *Judex Facti* sebagaimana terbaca pada halaman 260 alinea ke-5 *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dari keterangan saksi Safiudin yang menyebutkan melihat adanya patok-patok dan Papan Plang milik PT. Timah serta hasil pemeriksaan pada tanggal 12 Juli 2013 majelis hakim memperoleh fakta adanya patok-patok yang terpasang serta adanya Papan Plang nama.....dstnya.”;

Bahwa membaca pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna terhadap semua keadaan dan hal-hal yang ditemukan ditempat sidang setempat dilakukan tetapi *Judex Facti* hanya mengakomodir kepentingan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi dengan mempertimbangkan bahwa di atas tanah terperkara terdapat Patok-Patok dan Papan Plang Nama, sedangkan fakta hukum tentang Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi menguasai secara tanpa hak areal / lokasi pertambangan yang digunakan untuk menanam kelapa sawit dan

Halaman 153 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keadaan dan hal-hal yang nyata yang ditemukan dalam sidang setempat mengindikasikan bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan secara obyektif atas hal-hal dan keadaan-keadaan yang secara nyata terbukti dalam sidang setempat, dengan demikian pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang sama sekali tidak memberi pertimbangan hukum yang kuat atau kurang cukup memberi pertimbangan hukum (*niet voldoende gemotiveerd*) terhadap semua kekuatan alat bukti yang diperoleh dari hasil persidangan;

Memori Kasasi III:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah mengabaikan bukti-bukti yang dianjurkan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat/Pembanding yang dikategorikan sebagai *authentic* dan terdapat penyesuaian bukti-bukti yang diajukan Tergugat I maupun Turut Tergugat;
2. Bahwa alat bukti dari Tergugat II tertanggal 4 November 2011 Nomor 0034/Tbk UM – 0332.32/2011 – SG kepada Turut Tergugat II akan membuat parit Bandar, atas IUP Tergugat I dilokasi Air Pijit dan Air Tawang KW.010 APL 002 Ds. Mempaya, Kecamatan Damar sehingga bukti tersebut sekaligus membantah dalil Penggugat bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. MENGENAI DASAR/ALASAN HUKUM PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI MENURUT UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG;

Bahwa Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi yaitu:

(1) *Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:*

- a. *tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. *salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan.

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT pada Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagaimana yang telah PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT kutip sebelumnya diatas, PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT sangat berkeberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam putusannya, dalam hal mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung hanya memberikan pertimbangan sekedarnya yaitu tidak adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.TDN. Selain itu *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan khususnya terkait kerugian Materiil dan atau kerugian Immateril yang senyatanya dialami PEMOHON KASASI /PEMBANDING/PENGGUGAT akibat perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan TERMOHON KASASI I/TERMOHON BANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERMOHON BANDING II/TERGUGAT II sehingga putusan yang diberikan tidak merealisasikan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Bahwa dengan demikian *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah dengan sengaja tidak menerapkan dan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan sekaligus mengambil alih putusan dalam perkara *a quo*;

2. BAHWA JUDEX FACTI TIDAK SAMA SEKALI MEMPERTIMBANGKAN DAMPAK KERUGIAN MATERILL DAN IMMATERIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERMOHON KASASI I/TERMOHON BANDING I /TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERMOHON BANDING II/ TERGUGAT II;

Bahwa PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam putusannya Nomor 08/PDT/2014/PT.BBL tertanggal 25 Juni 2014 khususnya terkait pertimbangan mengenai ganti kerugian yang senyatanya dituntut oleh PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT yaitu pertimbangan pada halaman 7 paragraf 2 yang menyatakan:

Halaman 155 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan yang mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh

Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi berdasarkan hukum pembuktian ternyata pihak yang mendalilkan (Penggugat/Pembanding) tidak membuktikan di persidangan baik dengan bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, pengakuan, maupun sumpah (Pasal 284 RBG);

Bahwa pertimbangan yang dikemukakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut adalah sangat menyesatkan disebabkan PEMOHON KASASI/PEMOHON BANDING/PENGUGAT senyatanya telah menguraikan secara detail dalam persidangan bukti-bukti terkait kerugian materiil maupun immateriil yang seharusnya menjadi tindak lanjut atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERMOHON BANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERMOHON BANDING II/TERGUGAT II yang dapat kami uraikan secara garis besar dalam Memori Kasasi ini yaitu sebagai berikut :

1.1. Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang dialami oleh PEMOHON KASASI/PEMOHON BANDING/PENGUGAT akibat perbuatan TERMOHON KASASI I/TERMOHON BANDING I/ TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERMOHON BANDING II/TERGUGAT II adalah sebesar Rp7.630.696.440 (*tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah*) dengan perician, sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Luas (Ha)	Rotasi	Rp/Ha	Jumlah (Rp)
1	Biaya Pembangunan Kebun					
1.1	LC s.d Tanam	Rp/Ha	85.60	1	38.574.000	3.301.934.400
1.2	Biaya TB	Rp/Ha	85.60	6	7.293.400	624.315.040
Jumlah					45.867.400	3.926.249.440
2	Biaya Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan					
2.1	Biaya TBM -1	Rp/Ha	85.60	12	7.646.250	654.519.000
2.2	Biaya TBM – 2	Rp/Ha	85.60	12	7.726.250	661.367.000
2.3	Biaya TBM – 3	Rp/Ha	85.60	12	7.646.250	654.519.000
Jumlah					23.018.750	1.970.405.000
3	Biaya Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan					

Halaman 156 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Uraian	Satuan	Luas (Ha)	Rotasi	Rp/Ha	Jumlah (Rp)
3.1	Biaya TM - 1 (Tahun 4)	Rp/Ha	85.60	12	10.128.750	867.021.000
3.2	Biaya TM - 2 (Tahun 5)	Rp/Ha	85.60	12	10.128.750	867.021.000
Jumlah						1.734.042.000

Keterangan :

TB : Tanaman Baru

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

1.2. Kerugian Imateriil:

Bahwa adapun kerugian immateriil yang telah diderita yakni hasil yang seharusnya didapat oleh PEMOHON KASASI/PEMOHON BANDING/PENGUGAT jika kelapa sawit tersebut dipanen. Namun akibat pengerusakan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERMOHON BANDING I/ TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERMOHON BANDING II/TERGUGAT II, maka Penggugat tidak dapat menikmati hasil perkebunan tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Penggugat di masa yang akan datang

No	Uraian	Satuan	Luas (Ha)	Harga TBS/Kg	Yield/Ha	Jumlah (Rp)
1	Potensi TBS selama 20 tahun	Kg/Ha	85.60	2,000	10,000	1.712.000.000
1.1	Tahun 6	Kg/Ha	85.60	2,000	14,000	2.396.800.000
1.2	Tahun 7	Kg/Ha	85.60	2,000	16,000	2.739.200.000
1.3	Tahun 8	Kg/Ha	85.60	2,000	18,000	3.081.600.000
1.4	Tahun 9	Kg/Ha	85.60	2,000	22,000	3.766.400.000
1.5	Tahun 10	Kg/Ha	85.60	2,000	24,000	4.108.800.000
1.6	Tahun 11	Kg/Ha	85.60	2,000	26,000	4.451.200.000
1.7	Tahun 12	Kg/Ha	85.60	2,000	28,000	4.793.600.000
1.8	Tahun 13	Kg/Ha	85.60	2,000	28,000	4.793.600.000
1.9	Tahun 14	Kg/Ha	85.60	2,000	28,000	4.793.600.000
1.10	Tahun 15	Kg/Ha	85.60	2,000	27,000	4.622.400.000
1.11	Tahun 16	Kg/Ha	85.60	2,000	26,000	4.451.200.000
1.12	Tahun 17	Kg/Ha	85.60	2,000	24,000	4.108.800.000
1.13	Tahun 18	Kg/Ha	85.60	2,000	22,000	3.766.400.000
1.14	Tahun 19	Kg/Ha	85.60	2,000	20,000	3.424.000.000
1.15	Tahun 20	Kg/Ha	85.60	2,000	18,000	3.081.600.000
Jumlah					357,690	60.091.200.000
2	Perbaikan Infrastruktur					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Uraian	Satuan	Luas (Ha)	TBS/Kg	Yield/Ha	Jumlah (Rp)
2.1	Jalan CR dan Pringgian (meter)	Rp/M	85.60	200.000	3	51.360.000
3	Reboisasi - Rehabilitasi Areal					
3.1	Rehabilitasi Areal	Rp/M	85.60	1	12.000.000	1.027.200.000
Jumlah						61.169.760.000

Keterangan:

TBS : Tandan Buah Segar

B. Dampak Internal PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT;

- Hilangnya rasa nyaman dari seluruh karyawan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dan adanya rasa takut saat melakukan perawatan pohon kelapa sawit dan atau saat akan melakukan panen kelapa sawit;
- Kurangnya kepercayaan karyawan terhadap Penggugat sehingga mengganggu kinerja dari para karyawan misalnya karyawan merasa tidak akan mendapat bonus dan tunjangan hari raya apabila situasi perkebunan kelapa sawit belum kondusif;
- Selain itu perusakan lahan perkebunan kelapa sawit oleh Para Tergugat mengakibatkan pendapatan bagi karyawan panen (premi) dan pendapatan karyawan harian menjadi berkurang;

C. Dampak Eksternal PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT;

- Kepercayaan masyarakat menjadi berkurang terhadap Penggugat, padahal sebagaimana yang diketahui Penggugat merupakan perusahaan bonafid dan memiliki dedikasi yang baik dikalangan pemerintah daerah maupun masyarakat Desa Mempaya, Kabupaten Belitung Timur;
- Potensi lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Mempaya Kabupaten Belitung Timur yang berada disekitar lokasi perkebunan kelapa sawit Penggugat menjadi berkurang;
- Dengan adanya pemberitaan di Koran Pos Belitung, tanggal 14 Mei 2011, dengan judul "PT Timah -PT SCHG Tumpang Tindih Lahan", hal tersebut telah mencemarkan nama baik dan reputasi Penggugat karena berita yang dimuat tidak berimbang dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp61.169.760.000,00 (enam puluh satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);



uraikan berikut lampiran berupa bukti surat, keterangan saksi sebagaimana telah di periksa dalam persidangan namun tidak sama sekali dipertimbangkan baik oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Pandan maupun *judex factie* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung senyatanya putusan yang sedemikian senyatanya mengandung kekurangan dalam pertimbangannya dan oleh karenanya haruslah dibatalkan. Dalam hal mana putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.;"

Bahwa dalam Putusannya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sama sekali mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGUGAT dalam memori bandingnya yang menunjukkan fakta dan bukti hukum tindakan pengerusakan lahan perkebunan kelapa sawit adalah telah menimbulkan kerugian materiil yang sangat nyata dan signifikan bagi PEMOHON KASASI/ PEMOHON BANDING/PENGUGAT;

Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Nomor 08/PDT/2014/PT.BBL tertanggal 25 Juni 2014 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dengan Nomor 01/PDT.G/2013/PN.Tdn tertanggal 3 Oktober 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai bentuk putusan yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") dan sepatutnya dibatalkan dan diambil alih oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TIDAK BERUPAYA MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA SECARA MAKSIMAL DALAM MENGUJI KESESUAIAN ANTARA TERBUKTINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERMOHON KASASI I/TERMOHON BANDING I/TERGUGAT I DAN TERMOHON KASASI II/TERMOHON BANDING II/TERGUGAT II DENGAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIL YANG DIALAMI PEMOHON KASASI/PEMOHON BANDING/PENGGUGAT;

Bahwa PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT tidak setuju dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada halaman 7 paragraf ke 4 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama didalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar, sehingga alasan-alasan banding pihak Pembanding/ semula Penggugat harus ditolak;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diatas sangatlah menyesatkan oleh karena PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan yang dilakukan TERMOHON KASASI I/TERMOHON BANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERMOHON BANDING II/TERGUGAT II senyatanya tidak sama sekali memperoleh keadilan sebagai bentuk tanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang terbukti dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERMOHON BANDING I/ TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERMOHON BANDING II/TERGUGAT II, oleh karenanya PEMOHON KASASI/PEMBANDING/ PENGGUGAT berkeyakinan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah lalai dan atau kurang dalam mempertimbangkan sekedar mengenai dampak akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERMOHON BANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERMOHON BANDING II/TERGUGAT II yaitu berupa kerugian materil dan kerugian Immateril, dengan demikian putusan yang sedemikian adalah telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sehingga haruslah dibatalkan dan diambil alih oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I.

Halaman 160 dari 190 halaman Putusan Nomor 335 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II, oleh karena Risalah Kasasi diserahkan oleh Pemohon Kasasi II pada tanggal 10 September 2014 sedangkan Akta Pernyataan Kasasi diajukan tanggal 4 Agustus 2014 maka Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan III tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 September 2014, tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 serta jawaban memori kasasi tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 20 April 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I, oleh karena tindakan Pemohon Kasasi I/Tergugat I yang memasang patok dan plang dengan tulisan lokasi WIUP PT Timah Du: 1576 KW:010-APL-02 telah memasuki lahan perkebunan milik Pemohon Kasasi III/Penggugat, sehingga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Tergugat II di lahan perkebunan milik Pemohon Kasasi III/Penggugat dengan tanpa persetujuan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa terhadap Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi III mengenai ganti rugi yang diminta oleh Pemohon Kasasi III/Penggugat tidak disertai bukti-bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan III tersebut harus ditolak sedangkan terhadap Pemohon Kasasi II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan III ditolak dan Pemohon Kasasi II tidak dapat diterima, dan senyatanya Pemohon Kasasi I dan II adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meminta pemohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT TIMAH**

(Persero) Tbk., dan III **PT SUMBER CAHAYA HASIL GEMILANG**
("SCHG") tersebut;

2. Menyatakan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **CV KELUARGA MULYA MANDIRI**, tidak dapat di terima;

3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

ttd./

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001